



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RULY ANDRIADI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 26 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dul Silem RT.001/RW.003 Kelurahan Rawameka Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Account Officer PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2023 s/d tanggal 08 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 9 Februari 2024 s/d tanggal 9 Maret 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Maret 2024 s/d tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 s/d tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 April 2024 s/d tanggal 23 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 Mei 2024 s/d tanggal 22 Juni 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Halaman 1 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;

11. Majelis Hakim perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Juhaeni, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Juhaeni & Partners, beralamat di Kampung Puncak II RT.013 RW.002, Kel/Desa Cirendeui, Kecamatan Petir, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/ SK-JOE/VI/24 tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Juni 2024 dengan register nomor: 36/SK.Huk/TPK/2024/PN Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/M.6.16/Ft.1/04/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RULY ANDRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULY ANDRIADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Disita dari MIFTAHUL RIZQI, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy S9, warna hitam, nomor model : SM-G965F/DS, nomor Imei (slot 1) 355337/09/010091/5, nomor IMEI (slot 2) 355338/09/010091/3, beserta SIM Card nomor 081381106486.
 - 2) Disita dari SOLIKHIN KOHAR, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk VIVO, warna ungu, nomor model: SM-G965F/DS, nomor Imei (slot 1) 868093056757012, nomor IMEI (slot 2) 868093056757004, beserta SIM Card nomor 08985747666.
 - 3) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM., Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan Nomor:P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18, tanggal 08 Mei 2018 perihal Konfirmasi proyek atau kontrak.
 2. 1 (satu) lembar Standing Instructrion (SI) yang ditandatangani Sdr. Miftahul Riqki selaku Direktur Utama CV. Mega Larasindo Utama dan Sumarno, SPd, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 08 Mei 2018.
 - 4) Disita dari SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.

Halaman 3 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 015/SK/DIR-BB/X/17 tentang Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
3. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tentang Perubahan Ketentuan Komite Kredit Dan Batasan Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
- 5) Disita dari SUMARNO, Spd., M.M, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pembangunan Masjid Pusdiklat Tahun 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dengan CV. Mega Larasindo Utama.
- 6) Disita dari EMAN YUNANTORO, S.SOS, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP).
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Agunan (SEKAT B) yang terdiri atas Copy Sertifikat Hak Milik/ Bukti Kepemilikan lainnya, Copy Legalitas pemilik agunan (KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga), Copy IMB & PBB Lunas tahun terakhir/dokumen penunjang lainnya dan Memo Penilaian Jaminan (Asli).
 3. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit (SEKAT C) yang terdiri atas Covernote Notaris dan Invoice/Kwitansi dan Nota Biaya Notaris.
 4. 1 (satu) bundel Kelengkapan Dokumen Umum (SEKAT D) yang terdiri atas Permohonan Kredit, Copy Akte Pendirian berikut pengesahannya, Copy Akte Perubahan Awal sampai dengan terakhir berikut pengesahannya, Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus (Direksi dan Komisaris), Copy NPWP Perusahaan dan Pengurus, Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), BI Checking.
 5. 1 (satu) lembar checklist kelengkapan dokumen serah terima pengelolaan debitur Loan Number /CIF : 0034615, Nama Debitur:

Halaman 4 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Mega Larasindo Utama, Produk: Konstruksi Transaksi yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020.
6. 4 (empat lembar) Berita Acara serah terima pengelolaan debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020.
 7. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur yang ditandatangani oleh Muh. Muis Suhaeri (Kepala Cabang) dan Muhammad Gozali (Manager RPK) tanggal 25-05-2021.
 8. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur tanggal 02-09-2021.
 9. 1 (satu) bundel Memorandum No.894/M/KRD/02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Irfan Ardinal (Kepala Divisi).
 10. 2 (dua) lembar Memorandum No.136/TGS-M/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani Eman Yuniantoro (Kepala Cabang).
 11. 1 (satu) bundel checklist Kelengkapan Berkas 1 dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro.
 12. 1 (satu) bundel Lembar Kronologis Kredit dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro dan Trio Adit Pamungkas.
 13. 1(satu) lembar Mutasi Rekening Escrow CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702001030 periode 01-04-2018 sampai dengan 14-04-2019.
 14. 3 (lembar) mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022.
 15. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.009/TGS-BB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
 16. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.105/TGS-BB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 peri-hal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
 17. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.121/TGS-BB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 peri-hal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
 18. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.

Halaman 5 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 2 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.
20. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 3 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.
21. 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Bank Banten masing-masing tanggal 4 Januari 2019 ke Kementerian Tenaga Kerja (Bpk. Lutfi) dan tanggal 20 Agustus 2019 ke CV. Mega Larasindo Utama.
22. 2 (dua) Lembar Surat Jamkrindo terdiri atas 1 (satu) lembar Surat Nomor: 2114/P/C.26/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian sertifikat penjaminan kredit kontruksi dan 1 (satu) lembar copy Sertifikat penjaminan dari Jamkrindo dengan nomor KTR201826.00 02 558 1 000089.
23. 1 (satu) bundel surat dari PT. Laksana Jaya Saktindo tanggal 02 September 2020 kepada Pimpinan PT. Bank banten Sub District Jl.Ciater Raya No.18A-C Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Kredit. CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Ariyanto selaku direktur.
24. 2 (dua) lembar Formulir Penyerahan Dokumen tanggal 03-05-2018 dan tanggal 05-10-2018.
25. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.09092 Desa Pondok Benda Letak Tanah Blok E-1/21 atas nama Sholihin Kohar.
26. Salinan Akta "Perjanjian Kredit" Nomor :85, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKN.
27. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Lekso Mirmawan dan Debitur Miftahul RIZQI.
28. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Muh. Muis Suhaeri dan Debitur Miftahul RIZQI.
29. Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.8539/2018 penerbitan sertifikat tanggal 02 Desember 2018.

Halaman 6 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Salinan Akta "SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN" Nomor :86, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
31. Salinan Akta "PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA" Nomor :87, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
32. Salinan "AKTA PENEGASAN JAMINAN FIDUSIA" Nomor :237, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
33. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W12.00431319.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 05-10-2018 Jam 11:56:32.
34. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi :2018100436101005 yang ditandatangani Pemohon/Kuasanya DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
- 7) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A31, warna hitam, nomor model : SM-A315G/DS, nomor Imei (slot 1) 355871116824728, nomor IMEI (slot 2) 355872116824726, beserta SIM Card nomor 082210530702.
- 8) Disita dari ANGGI KAMARULLAH, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung S21, warna putih, nomor model : SM-G991B/DS, nomor Imei (slot 1) 358957930115471, nomor IMEI (slot 2) 359713870115479, beserta SIM Card dengan nomor 081906371871.
- 9) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Berkas pengajuan pembayaran untuk uang muka pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp.213.059.800,-.
 2. Asli 1 (satu) bundle dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp.340.895.680,-.
- 10) Disita dari NURFIYANTY KUSUMA, pada hari Rabu tanggal Satu bulan November tahun 2023, berupa :

Halaman 7 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Garansi Bank No. 001/Jmnpel/MLU/II/2018.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Komanditer CV Mega Larasindo Utama.
3. 1 (satu) buku Copy Company Profile an CV Mega Larasindo Utama.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018.
5. 1 (satu) lembar Asli Nota Pemindahbukuan Biaya Garansi Bank No PL1018201218 an CV Mega Larasindo Utama.
6. 1 (satu) buku Copy Polis Kontra Garansi Bank No 0456-2525-0218-0086-00 an CV Mega Larasindo Utama.
7. 1 (satu) buku Asli Memorandum Pengusulan Garansi Bank No 014/BSD-BG/II/2018 an CV Mega Larasindo Utama.
8. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Garansi Bank an CV Mega Larasindo Utama.
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Garansi Bank No 119/AKBL-BSD/2018.
10. 1 (satu) lembar Copy Warkat Garansi Bank No PL1018201218 an CV Mega Larasindo Utama.

11) Disita dari EMAN YUNIANTORO, S.Sos, pada hari Jum'at tanggal Tiga bulan November tahun 2023, berupa :

1. 1 (satu) bundel CIF (Customer Identification File) atas nama CV Mega Larasindo Utama;
2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Banten atas nama CV Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702000815);
3. 1 (satu) lembar Rekening Escrow Bank Banten atas nama CV Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702001030);
4. 4 (empat) lembar Data Portofolio atas nama CV Mega Larasindo Utama (tangapan layar/screenshot);
5. 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Rekening Giro pada Bank Banten / Surat Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 003/SK/DIR-BB/II/18 tentang Standar Operasional Prosedur Rekening Giro;
6. 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Administrasi Kredit (ADK) Tahun 2018 / Surat Keputusan Direksi PT

Halaman 8 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit.

12) Disita dari EMAN YUNANTORO, S.Sos, pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun 2023, berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064628 tanggal 14 Mei 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh Miftahul RIZQI alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831.
2. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131348 dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706007121 atas nama MOHD. IQBAL.
3. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131349 dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI.
4. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131350 dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama.
5. Asli 1 (satu) lembar slip transfer dengan nomor 00115409 dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640000940785 atas nama Miftahul RIZQI.
6. Asli 1 (satu) lembar slip penarikan dengan nomor 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018.
7. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI.
8. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064629 tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Ariyanto Alamat Pasar Minggu Telepon 0817132924.
9. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama ARIYANTO.
10. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 00354490 dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706011901 atas nama Ariyanto.

Halaman 9 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064643 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Miftahul RIZQI alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831.
 12. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 000005105 dengan nominal Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI.
 13. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI.
 14. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Transaksi Back Office tanggal 28 Mei 2018.
 15. 1 (satu) bundel Foto Copy Otorisasi pembukuan atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 28 Mei 2018 dengan nominal Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 13) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM, pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun 2023, berupa :
1. Asli Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. 1 (satu) Bundel Copy Pembukaan Rekening Giro atas nama CV Mega Larasindo Utama.
 3. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621798 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
 4. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621800 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
 5. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369673 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp.428.000.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.

Halaman 10 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Miftahul RIZQI kepada Andry Sudarmaji, SH.MH dan Agus Prambowo Sulisty, SH.MH perihal mendapatkan data/dokumen/Rekening Koran atau Keterangan tanggal 13 November 2023.

14) Disita dari CHAIRUNISA, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun 2023, berupa :

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy Note 10+, warna hitam, nomor model: SM-N975F/DS, nomor Imei (slot 1) 359259100072866, nomor IMEI (slot 2) 359260100072864, beserta SIM Card dengan nomor 081291478017.

15) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun 2023, berupa :

1. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621799 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
2. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369671 tanggal 08 September 2018 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369672 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.

16) Disita dari MUH MUIS SUHAERI, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023, berupa :

1. 2 (dua) lembar printout Outstanding (OS) CV Megalarasindo Utama (Loan Inquiry, Loan Past Due, Loan Interest Actual) periode tanggal 24 November 2023.
2. 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa.

17) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2024, berupa :

1. Asli 1 (satu) bundle dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai

Halaman 11 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.511.343.520,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Barang bukti nomor 1 s/d 17 dipergunakan dalam perkara A.n Saksi MIFTAHUL RIZQI

4. Membebaskan Terdakwa RULY ANDRIADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rully Andriadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakawakan dan tuntutan dalam pasal 2 ayat 1 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Rully Andriadi dari rumah tahanan negara, setelah putusan ini di bacakan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum (replik) atas pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Terdakwa (duplik) atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS - 04/M.6.16/Ft.1/03/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

P R I M A I R:

----- Bahwa ia Terdakwa RULY ANDRIADI selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/II/2018 tentang Mutasi Karyawan, tanggal 30 Januari 2018 bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau setidaknya

Halaman 12 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei Tahun 2018 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Jalan Ciater Raya Nomor 18 A.C Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum* selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Saksi MIFTAHUL RIZQI yang mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85 tanggal 14 Mei 2018, yang mana hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat, bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :18 /POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 46 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum ;
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial ;
5. Angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang & Jasa, tanggal 15 September 2016.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Saksi MIFTAHUL RIZKI dan/atau CV Mega Larasindo Utama sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang dapat merugikan keuangan negara negara cq. PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) atau perekonomian negara, sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh

Halaman 13 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



lima sen), sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (Expert Opinion) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023 perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pemegang saham mayoritas Bank Banten pada Tahun 2017 adalah PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 51% saham dan sisanya sebanyak 49% dipegang oleh publik. Kemudian sampai dengan Tahun 2022, komposisi kepemilikan saham PT. BGD pada Bank Banten menjadi sebanyak 66,11 % dan 33,89 % adalah Publik. Sementara PT.BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang berisi pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut sahamnya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah.
- Bahwa CV Mega Larasindo Utama berkedudukan di Kota Tangerang Selatan yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 01, tanggal 04 November 2014 dibuat dihadapan IRWAN AZWIR TANJUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftar dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2015, Nomor HT.0104.567/2015/PN.Tng yang terakhir diubah dengan Akta tertanggal 03 Juni 2016, Nomor 01, dibuat dihadapan HERLIADY EKA FIRMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftar dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juni 2016, Nomor : HT.01.05.257/2016/PN.Tng. dan

Halaman 14 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016 Saksi MIFTAHUL RIZQI menjabat selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama.

- Bahwa pada Tahun 2018 CV Mega Larasindo Utama yang merupakan Perseroan Komanditer dan dikendalikan oleh Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) ditunjuk sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUMARNO, S.Pd, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018.
- Bahwa dalam klausula Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan CV Mega Larasindo Utama tidak dituangkan atau tidak disebutkan rekening escrow mana dari CV Mega Larasindo Utama yang dipergunakan untuk menerima pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Biro Keuangan melakukan kewajiban pembayaran pekerjaan tersebut melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut dikarenakan pada saat CV Mega Larasindo Utama diundang sebagai salah satu calon pemenang tender, CV Mega Larasindo Utama menyerahkan rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Selain itu, CV Mega Larasindo Utama mendapatkan jaminan pelaksanaan pekerjaan melalui Bank BJB berupa Garansi Bank sesuai dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: PL1018201218, tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi EDY KURNIAWAN SAPUTRA selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Damai (BSD) dan dukungan Bank dari Bank BJB yang tertuang dalam Surat Nomor : 016/DK- BSD/2018 tanggal 05 Februari 2018.

- Bahwa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dilaksanakan melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. Pembayaran uang muka sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 2. Termin Ke-I sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 3. Termin Ke-II sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pekerjaan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sumarno, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Biro Umum, menyebutkan:

"Waktu Penyelesaian: selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Juni 2018."
- Bahwa setelah progres Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah terlaksana sekitar 20% (dua puluh persen) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal Tanggal 1 Mei 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI bersama-sama dengan Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) selaku penerima manfaat (*beneficial owner*) dari CV Mega Larasindo Utama secara melawan hukum mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten.
- Bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 yang diajukan oleh CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Banten tidak sesuai dengan ketentuan angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016

Halaman 16 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG & JASA, tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Lungguk Gultom dan Taufik Hakim selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk menyebutkan:

"Penentuan jangka waktu harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan proyek pembayaran dari pemberi proyek/Bouwheer. Dalam hal terdapat penangguhan pembayaran termin (dibuktikan dengan addendum Kontrak Kerja/underlying transaction lain dari Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi tentang penangguhan tersebut, maka jangka waktu Kredit dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu penangguhannya." Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., secara melawan hukum tetap memproses dan melakukan pemberian kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama, dengan uraian tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 April 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI mengajukan permohonan pembukaan rekening giro pada Bank Banten sesuai dengan Surat Nomor 001/BukRek/MLU/IV/2018 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening GIRO yang selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh Bank Banten sehingga terbit nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama.
- b. Tanggal 1 Mei 2018 Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) selaku penerima manfaat (*beneficial owner*) dari CV Mega Larasindo Utama bekerja sama dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten dengan jangka waktu kredit Perjanjian Kredit selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 09092/Pondok Benda atas nama SHOLIHIN KOHAR. Dengan melampirkan legalitas perusahaan yaitu:
 1. Surat permohonan pengajuan kredit dari CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Direktur.

Halaman 17 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Identitas Perusahaan, yaitu akta pendirian perusahaan;
3. Dokumen Perijinan Usaha (SIUP dan TDP);
4. NPWP Perusahaan;
5. Dokumen identitas pengurus yaitu KTP dan NPWP Direktur serta Komanditer;
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 antara Pemberi Kerja, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan CV Mega Larasindo Utama;
7. Konfirmasi Kontrak dan *Standing Instruction*;
8. Bukti Kepemilikan Agunan, yaitu SHGB berikut dengan Identitas Pemilik Agunan.

Bahwa selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI berkomunikasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan, yaitu Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa yang Saksi MIFTAHUL RIZQI kenal dari Saksi ANGGI KAMARULLAH selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan yang merupakan kenalan dari Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian).

- c. Tanggal 07 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ANGGI KAMARULLAH melakukan kunjungan ke Kantor CV Mega Larasindo Utama yang berkedudukan di Griya Pamulang Blok E1 Nomor 34 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk melakukan tahapan analisa kredit, yaitu dengan melaksanakan *profiling* perusahaan atau pengecekan lokasi dan kedudukan debitur, verifikasi SLIK, BI *Checking*, dan DHN (Daftar Hitam Nasional), serta melakukan verifikasi dokumen administrasi untuk mengetahui *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur terkait keabsahan dokumen.
- d. Tanggal 08 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa secara melawan hukum membawa Surat Nomor : P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 perihal Konfirmasi Proyek yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI dimana Surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi

Halaman 18 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek/pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan oleh CV Mega Larasindo Utama, dengan poin-poin yang hendak dikonfirmasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar CV Mega Larasindo Utama mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dibuat antara Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pemberi Pekerjaan dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Pelaksana Pekerjaan;
2. Nilai Proyek sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
3. Sumber dana adalah APBN Th 2018;
4. Jangka waktu pekerjaan 120 HK, (15 Februari 2018 s.d 14 Juni 2018);
5. Terdapat pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
6. Nomor rekening penyaluran termin 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten;
7. Pembayaran termin secara sekaligus (100%) atau bertahap berdasarkan progress;
8. Bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya;
9. Hingga tanggal surat ini dikeluarkan, belum mengalami perubahan/addendum terhadap Surat Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Surat Konfirmasi Pekerjaan tersebut secara melawan hukum juga dilampirkan *Standing Instruction* (SI) yang dibuat oleh Terdakwa dan telah dibubuhi tanda tangan atas nama MIFTAHUL RIQKI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama dan saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam *Standing Instruction* (SI) tersebut disepakati bahwa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari yang sebelumnya melalui Bank Jawa Barat (BJB) beralih ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama. Namun demikian, dalam proses kunjungan konfirmasi tertanggal 08 Mei 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Internal Bank Banten, yaitu MEMORANDUM No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit

Halaman 19 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal Kerja Konstruksi Pengadaan Barang & Jasa. Dimana Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., tetapi mereka hanya bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk konfirmasi atas kebenaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga *Standing Instruction* (SI) ditandatangani secara sirkuler oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, *Standing Instruction* (SI) tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Bendahara Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga tidak terjadi peralihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari sebelumnya melalui Bank BJB ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa tidak pernah memastikan penyaluran tagihan Termin dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI akan disalurkan ke pada rekening CV. Mega Larasindo Utama pada Bank mana apabila permohonan pengajuan kredit telah disetujui.

e. Tanggal 9 Mei 2018 Komite Kredit yang terdiri dari Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., Terdakwa, dan Saksi DAYANA KASIH INDRIANIS, S.E., memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama dengan plafon sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris DESRA NATHASA WARGANEGARA, SH., M.Kn., antara Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dengan jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Guna Bangunan (HGB) Nomor : 09092/Pondok Benda atas nama SHOLIHIN KOHAR.

Halaman 20 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Bahwa Persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial, di mana Komite Kredit bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan sebagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, Memorandum Direksi Bank Banten Nomor : 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Tanggal 15 September 2016 yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh debitur dalam hal ini Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama, yaitu :

Angka 6 : Persyaratan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi

Dokumen terkait proyek untuk KMKK Transaksional :

- *Asli Kontrak Kerja atas proyek yang akan dimintakan Kredit Modal Kerja atau Underlying transaction;*
- *Dalam hal kontrak kerja belum tersedia pada saat pengajuan kredit dapat diganti sementara dengan : Surat Penunjukan untuk mengerjakan suatu proyek dari pemberi kerja yang minimal mencantumkan para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran serta perihal cidera janji; atau Surat Perintah Mulai Kerja;*
- *Dan untuk memperkuat posisi Bank Banten dan memberikan kepastian, maka calon debitur/kontraktor harus membuat Surat pernyataan untuk menyerahkan asli Kontrak Kerja ke Bank Banten dengan menyebutkan secara tegas waktu penyerahan Asli Kontrak Kerja kepada Bank Banten;*

Angka 8 : Ketentuan Umum antara lain :

- B. KMKK merupakan kredit yang mempunyai risiko spesifik, sehingga perlu lebih dipertajam lagi mengenai analisa kreditnya dengan memperhatikan performance kredit yang lalu, kemampuan teknis, kepastian sumber dana, penyaluran termin ke rekening Bank serta kepastian pembayaran Termin-nya;*
- C. untuk memastikan kebenaran Proyek dan kepastian penyaluran tagihan Termin akan disalurkan ke rekening Debitur di Bank baik yang telah tercantum dalam Kontrak Kerja maupun tidak, maka agar dibuat surat pernyataan atau Standing Instruction atau dokumen yang sejenis dari Debitur yang pada intinya tidak akan merubah/mengalihkan*

Halaman 21 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



pembayaran kepada bank lain atau ditarik tunai dan disampaikan untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang pada pemberi proyek/Bouwheer serta dibuat berita acara kunjungan.

Angka 9 : Ketentuan Khusus pemberian fasilitas KMKK :

- a. Memastikan calon debitur memenuhi ketentuan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan kelengkapan persyaratan dokumen yang ditetapkan sebelum diputus dalam Komite Kredit;
- b. Melakukan konfirmasi/verifikasi kepada pejabat yang berwenang dari pihak Bouwheer untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : undangan tender/Surat Penunjukan/Surat Penetapan/Kontrak Kerja/SPK/SPMK diterbitkan oleh Bouwheer/ditandatangani oleh pihak yang berwenang dipihak Bouwheer;

Angka 10 : Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian fasilitas KMKK yaitu:

- 2) Pengerjaan proyek didasari oleh Kontrak Kerja tertulis yang sah, sekurang-kurangnya harus mencakup uraian tentang para pihak, proyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cidera janji.

Angka 11.B : Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses analisa sekurang-kurangnya yaitu :

- memperhatikan aspek yuridis terkait legalitas agunan meliputi bukti-bukti pemilikan barang yang diajukan sebagai agunan dan dipastikan dapat dilakukan pengikatan secara sempurna.
 - Titik berat dalam melakukan analisa adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunganya secara teratur dan tepat pada waktunya.
- f. Tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Keputusan Kredit No.005/KK-TS-BB/V/2018 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan, Satrio Dwiono Lutfi Handrajati selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, Rully Andriadi selaku Account Officer (AO) Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan saksi Dayana Kasih Indrianis selaku Admin Kredit Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya berisikan:
- 1) Struktur Fasilitas Kredit;



- 2) Syarat Penandatanganan Kredit;
- 3) Syarat Penarikan Kredit;
- 4) *Covenant* dan Syarat lainnya.

Bahwa berdasarkan Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Pencairan kredit dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat yaitu menyerahkan asli kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dan telah diverifikasi kepada *Bouwheer* yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening *escrow* PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit terdapat persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama selaku debitur yaitu:

1. Menyerahkan Surat Pernyataan telah menyerahkan *collateral fixed asset* kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
2. Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening *escrow* untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
3. Debitur tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
4. Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
5. Persetujuan kredit tidak diputuskan dalam rapat komite dan tidak disertakan risalah atau Memorandum Keputusan Kredit (MKK) atau berita acara atau dokumentasi.

Selain itu, Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor : 85, menyebutkan:

Bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank

Halaman 23 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
2. Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
 3. Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).

Namun hal tersebut secara melawan hukum tidak dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa selaku komite kredit.

- g. Tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tanpa terpenuhinya ketentuan persyaratan pemberian Kredit. Selanjutnya masih pada hari yang sama juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dimana setiap pencairan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pencairan Tahap I dan Tahap II tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen persyaratan yang telah diverifikasi kepada Bouwheer yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten), sementara Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa yang telah mengetahui dan menyadari bahwa ketentuan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit dan persyaratan Pencairan Kredit tidak terpenuhi melakukan pembiaran dalam pelaksanaan pencairan kredit tersebut.

Bahwa setelah dana tersebut masuk selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 24 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cek No. CB064629 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas cek tersebut diberikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI kepada Sdr. ARIYANTO untuk dilakukan pencairan.

- Bahwa pada Tanggal 21 September 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui Bank BJB dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Sebagai Uang Muka Kerja, dilakukan pembayaran/pemberian uang muka oleh PPK kepada Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp213.059.800,00	015.04.01.54.411124.56094	Rp3.873.814,00
	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp19.369.073
	4	
	Jumlah Potongan	Rp23.242.887,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp189.816.913,00

Pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama.

Kemudian oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal yang sama dilakukan penarikan melalui cek oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di Kantor Kas ITC BSD.

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00762/480964/LS/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin I, sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp340.895.680,00	015.04.01.54.411124.56094	Rp6.108.103,00
	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp31.080.516,00
	4	

Halaman 25 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Jumlah Potongan	Rp37.188.619,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran Termin I tersebut secara melawan hukum dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI , Sdr. JUNAIDI, dan Sdr. NUZAELANI dengan menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Sdr. JUNAIDI sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- Tanggal 25 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- Tanggal 07 Agustus 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAELANI sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang;
- Tanggal 08 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD; dan
- Tanggal 13 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bank BJB KCP Pamulang.

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01228/450964/LS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin II, sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp511.343.520,00	015.04.01.54.411128.56094	Rp9.297.155,00
	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp46.485.775,00
	4	
	026.01.01.54.425811.45096	26.589.863,00
	4	
Jumlah Potongan		Rp82.372.793
Jumlah yang dibayarkan		Rp303.707.061,00

Pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 21 September 2018 dan uang tersebut secara melawan hukum dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. NURZAELANI dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 25 September 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
- ii. Tanggal 28 Nopember 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAE LANI sebesar Rp107.600.000,00 (seratus tujuh enam ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.

Bahwa terhadap uang yang telah ditarik oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dari Bank BJB diatas tanpa adanya itikad baik/kemauan membayar yaitu dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, secara melawan hukum Saksi MIFTAHUL RIZQI serahkan sebesar \pm Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. ARIYANTO, sedangkan sisanya \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran material dan tukang, serta gaji Saksi MIFTAHUL RIZQI. Sehingga baik Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. ARIYANTO tidak melakukan pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa kembali melakukan kunjungan kepada nasabah yang bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Nomor: 001/LKN BB/K/I/19 tanggal 4 Januari 2019 dengan hasil kunjungan, yaitu:
 1. Bahwasannya pembayaran proyek sudah dibayarkan semua pada Desember 2018;
 2. Untuk proyek Masjid Pusdiklat ada penambahan item dan masih adanya nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya;
 3. Dan dana sudah tersedia di rekening penampungan kementerian.
 4. Untuk pengerjaan dari perusahaan sudah sesuai dengan kemauan dari *Bouwheer*.

Yang mana senyatanya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak terdapat penambahan item dan tidak terdapat nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya, bahkan jauh sebelum Terdakwa kembali melakukan kunjungan kepada nasabah pada tanggal 4 Januari 2019 seluruh

Halaman 27 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 21 September 2018 dan masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada Bank BJB.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 terjadi Restrukturisasi Pertama terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 yang ditandatangani oleh Lekso Mirmawan selaku Kepala Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja Konstruksi – Transaksional
Jumlah	Rp550.000.000,00
IDC	Rp19.500.000,00
Bunga	14% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit (sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal angsuran).
Provisi	Rp3.300.000,00
Administrasi	Rp330.000,00
Jangka Waktu	3 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 terjadi restrukturisasi kedua terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 yang ditandatangani oleh Muh. Muis Suhaeri selaku Pimpinan Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Kredit modal Kerja Konstruksi – Transaksional
Jumlah	Rp550.000.000,00
IDC	Rp19.500.000,00
Bunga	13,5% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit (sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal angsuran).
Provisi	Rp3.300.000,00
Administrasi	Rp330.000,00

Halaman 28 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu 3 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Januari 2019
sampai dengan tanggal 14 April 2019

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan melakukan kunjungan kepada CV Mega Larasindo Utama bertemu dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dengan hasil kunjungan, yaitu Nasabah (Saksi MIFTAHUL RIZQI) berjanji membayar angsuran kredit pada tanggal 30 September 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) CV Mega Larasindo Utama menjadi *Non Performing Loan* (NPL), yaitu kualitas 5 (*collectabilitas* 5 / macet), dengan rincian data debitur CV Mega Larasindo Utama, sebagai berikut:

Plafon Awal	:	Rp550.000.000,00
Baki Debet	:	Rp550.000.000,00
Jangka Waktu Kredit	:	11 Bulan
Periode Kredit (setelah perpanjangan/restrukturisasi kredit)	:	14/5/2018 s.d 14/4/2019
Kewajiban Debitur	:	
a. Tunggakan Pokok	:	Rp546.200.000,00
b. Tunggakan Bunga	:	Rp164.214.732,84
c. Tunggakan Denda	:	Rp65.774.370,51
Total Kewajiban	:	Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen)

- Berdasarkan Lembar Kronologis Kredit yang ditandatangani oleh Eman Yuniantoro selaku Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan dalam kolom permasalahan disebutkan sebagai berikut :
 - Pembayaran atas tagihan “Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI” yang dikerjakan Debitur tidak melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten melainkan menggunakan Bank lain, sementara pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.
 - Sebagai informasi Surat Kontrak tidak menyebutkan rekening penampungan termin baik Bank Banten maupun bank lain.
 - Tidak sesuai dengan apa yang telah tertera pada Surat Konfirmasi atau Kontrak dan Standing Instruction (SI) yang menyatakan pembayaran atas

Halaman 29 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



tagihan pekerjaan tersebut melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten dengan No. Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Klausul didalam lembar Keputusan Kredit maupun Surat Penawaran tidak bisa diakomodir dalam Hal ini ybs tidak memenuhi syarat penarikan kredit yaitu : Menyerahkan dokumen ASLI kontrak melainkan hanya fotocopyan saja.
5. Berdasarkan dari berkas yang ada tidak ditemukan klaim asuransi kreditnya.
6. Pemilik Jaminan dan Peminjam tidak termasuk pengurus didalam kepengurusan (CV. Mega Larasindo Utama).
7. Pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3:
 - Surat Peringatan 1 Tanggal 22 Juni 2021;
 - Surat Peringatan 2 Tanggal 15 Juli 2021; dan
 - Surat Peringatan 3 Tanggal 29 Juli 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan bersama-sama dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama, dan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023, dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Plafond Awal	550.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	3.800.000,00
B.	Sisa Tagihan Cicilan Pokok KMK	546.200.000,00
C.	Tunggakan Bunga	164.214.732,84
D.	Tunggakan Denda	65.774.370,51
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		776.189.103,35

Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (Past Due Princ), Jumlah Tunggakan Bunga dan Denda Tunggakan Cicilan Pokok dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada CV. Mega Larasindo Utama pada tahun 2018 adalah sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang tidak dilakukan kewajiban pembayaran sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa RULY ANDRIADI selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/II/2018 tentang Mutasi Karyawan, tanggal 30 Januari 2018 bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei Tahun 2018 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan, Jalan Ciater Raya Nomor 18 A.C Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 31 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu menguntungkan Saksi MIFTAHUL RIZQI dan/atau CV Mega Larasindo Utama sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan yang menerima Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) sebagaimana yang Permohonannya tersebut diajukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85 tanggal 14 Mei 2018, yang mana hal tersebut bertentangan dengan:

1. Angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang & Jasa, tanggal 15 September 2016
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
3. Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor:85, menyebutkan:

Bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
 - b. Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
 - c. Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).
4. Tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian

Halaman 32 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan melakukan penarikan terhadap pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

yang merugikan keuangan negara cq. PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen), sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023 perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk disingkat PT Bank Banten, Tbk (dahulu PT Bank Pundi Indonesia, Tbk), berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Nomor : 12 Jakarta, yang Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahannya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut:

1. Tanggal 21-06-2001 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu satu) Nomor : 49, tambahan Nomor : 15525;
2. Tanggal 29-06-2001 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu satu) Nomor : 52 tambahan Nomor : 4227;
3. Tanggal 26-09-2003 (dua puluh enam September tahun dua ribu tiga) Nomor: 77, tambahan Nomor 671/L/2003;
4. Tanggal 28-09-2012 (dua puluh delapan September tahun dua ribu dua belas) Nomor : 78, tambahan Nomor : 54664

Halaman 33 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 17-09-2013 (tujuh belas September tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 75, tambahan Nomor 2347/L/2013

6. Perubahan Anggaran Dasar terakhir terkait perubahan nama yaitu semula PT Bank Pundi Indonesia, Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk disingkat dengan PT Bank Banten, Tbk, dimuat dalam akta Nomor : 36 tertanggal 14-06-2016 (empat belas Juni tahun dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya Nomor : AHU-0012108.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas) dan akta Nomor : 9 tertanggal 21-07-2016 (dua puluh satu Juli tahun dua ribu enam belas) yang belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 36 tanggal 14-06-2016 (empat belas Juni tahun dua ribu enam belas) dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0061044 tanggal 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu enam belas) dan terakhir akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Nomor : 10, tertanggal 21-07-2016 (dua puluh satu Juli tahun dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00113851.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 02-08-2016 (dua Agustus tahun dua ribu enam belas).

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pemegang saham mayoritas Bank Banten pada Tahun 2017 adalah PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 51% saham dan sisanya sebanyak 49% dipegang oleh publik. Kemudian sampai dengan Tahun 2022, komposisi kepemilikan saham PT. BGD pada Bank Banten menjadi sebanyak

Halaman 34 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66,11 % dan 33,89 % adalah Publik. Sementara PT.BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang berisi pada pokoknya mengatakan Badan Usaha dapat dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah bilamana Badan Usaha tersebut sahamnya minimal 51% dimiliki oleh suatu daerah.

- Bahwa Terdakwa merupakan selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/II/2018 tentang Mutasi Karyawan, tanggal 30 Januari 2018 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan screening awal dan memastikan bahwa calon Debitur layak diberikan kredit;
 - b. Melakukan analisa kredit dalam bentuk MAK (Memorandum Analisa Kredit);
 - c. Menyampaikan MAK kepada Pemegang Limit Keputusan, setelah diperiksa atasan langsung (Manager Bisnis) (Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd);
 - d. Melakukan Monitoring terhadap progres pekerjaan;
 - e. Melakukan monitoring atas pembayaran pekerjaan.
- Bahwa berawal pada tahun 2018 CV Mega Larasindo Utama merupakan Perusahaan Komanditer yang dikendalikan oleh Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) ditunjuk sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUMARNO, S.Pd, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018.

Halaman 35 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



- Bahwa dalam klausula Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan CV Mega Larasindo Utama tidak dituangkan atau tidak disebutkan rekening escrow mana dari CV Mega Larasindo Utama yang dipergunakan untuk menerima pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Biro Keuangan melakukan kewajiban pembayaran pekerjaan tersebut melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut dikarenakan pada saat CV Mega Larasindo Utama diundang sebagai salah satu calon pemenang tender, CV Mega Larasindo Utama menyerahkan rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Selain itu, CV Mega Larasindo Utama mendapatkan jaminan pelaksanaan pekerjaan melalui Bank BJB berupa Garansi Bank sesuai dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: PL1018201218, tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi EDY KURNIAWAN SAPUTRA selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) dan dukungan Bank dari Bank BJB yang tertuang dalam Surat Nomor : 016/DK- BSD/2018 tanggal 05 Februari 2018.
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dilaksanakan melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama yang akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. Pembayaran uang muka sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 2. Termin Ke-I sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 3. Termin Ke-II sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pekerjaan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sumarno, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Biro Umum, menyebutkan:

"Waktu Penyelesaian: selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Juni 2018."



- Bahwa setelah progres Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah terlaksana sekitar 20% (dua puluh persen) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal Tanggal 1 Mei 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI bersama-sama dengan Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) selaku penerima manfaat (*beneficial owner*) dari CV Mega Larasindo Utama dengan menyalahgunakan kewenangannya mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten.
- Bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 yang diajukan oleh CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Banten tidak sesuai dengan ketentuan angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG & JASA, tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Lungguk Gultom dan Taufik Hakim selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk menyebutkan:
"Penentuan jangka waktu harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan proyek pembayaran dari pemberi proyek/Bouwheer. Dalam hal terdapat penangguhan pembayaran termin (dibuktikan dengan addendum Kontrak Kerja/underlying transaction lain dari Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi tentang penangguhan tersebut, maka jangka waktu Kredit dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu penangguhannya." Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap memproses dan melakukan pemberian kredit berupa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama, dengan uraian tahapan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 April 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI mengajukan permohonan pembukaan rekening giro pada Bank Banten sesuai dengan Surat Nomor 001/BukRek/MLU/IV/2018 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening GIRO yang selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh

Halaman 37 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Banten sehingga terbit nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama.

- b. Tanggal 1 Mei 2018 Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian) selaku penerima manfaat (*beneficial owner*) dari CV Mega Larasindo Utama bekerja sama dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten dengan jangka waktu kredit Perjanjian Kredit selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09092/Pondok Benda atas nama SHOLIHIN KOHAR. Dengan melampirkan legalitas perusahaan yaitu :

1. Surat permohonan pengajuan kredit dari CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Direktur.
2. Dokumen Identitas Perusahaan, yaitu akta pendirian perusahaan;
3. Dokumen Perijinan Usaha (SIUP dan TDP);
4. NPWP Perusahaan;
5. Dokumen identitas pengurus yaitu KTP dan NPWP Direktur serta Komanditer;
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 antara Pemberi Kerja, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan CV Mega Larasindo Utama;
7. Konfirmasi Kontrak dan Standing Instruction;
8. Bukti Kepemilikan Agunan, yaitu SHGB berikut dengan Identitas Pemilik Agunan.

Bahwa selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI berkomunikasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan, yaitu Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa yang Saksi MIFTAHUL RIZQI kenal dari Saksi ANGGI KAMARULLAH selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan yang merupakan kenalan dari Sdr. ARIYANTO (Dalam Pencarian).

Halaman 38 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanggal 07 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ANGGI KAMARULLAH melakukan kunjungan ke Kantor CV Mega Larasindo Utama yang berkedudukan di Griya Pamulang Blok E1 Nomor 34 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk melakukan tahapan analisa kredit, yaitu dengan melaksanakan *profiling* perusahaan atau pengecekan lokasi dan kedudukan debitur, verifikasi SLIK, BI *Checking*, dan DHN (Daftar Hitam Nasional), serta melakukan verifikasi dokumen administrasi untuk mengetahui *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur terkait keabsahan dokumen.
- d. Tanggal 08 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya membawa Surat Nomor : P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 perihal Konfirmasi Proyek yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI dimana Surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi Proyek/Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan oleh CV Mega Larasindo Utama, dengan poin-poin yang hendak dikonfirmasi adalah sebagai berikut :
1. Bahwa benar CV Mega Larasindo Utama mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dibuat antara Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pemberi Pekerjaan dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Pelaksana Pekerjaan;
 2. Nilai Proyek sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 3. Sumber dana adalah APBN Th 2018;
 4. Jangka waktu pekerjaan 120 HK, (15 Februari 2018 s.d 14 Juni 2018);
 5. Terdapat pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
 6. Nomor rekening penyaluran termin 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten;
 7. Pembayaran termin secara sekaligus (100%) atau bertahap berdasarkan progress;



8. Bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya;
9. Hingga tanggal surat ini dikeluarkan, belum mengalami perubahan/addendum terhadap Surat Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Surat Konfirmasi Pekerjaan tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya juga dilampirkan *Standing Instruction* (SI) yang dibuat oleh Terdakwa dan telah dibubuhi tanda tangan atas nama MIFTAHUL RIQKI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama dan saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam *Standing Instruction* (SI) tersebut disepakati bahwa peralihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari yang sebelumnya melalui Bank Jawa Barat (BJB) beralih ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama. Namun demikian, dalam proses kunjungan konfirmasi tertanggal 08 Mei 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Internal Bank Banten, yaitu MEMORANDUM No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Pengadaan Barang & Jasa. Dimana Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., tetapi mereka bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk konfirmasi atas kebenaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga *Standing Instruction* (SI) ditandatangani secara sirkuler oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, *Standing Instruction* (SI) tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Bendahara Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga tidak terjadi peralihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari sebelumnya melalui Bank BJB ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Hal tersebut menunjukan bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa tidak pernah memastikan penyaluran tagihan Termin dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI akan disalurkan ke pada rekening CV. Mega

Halaman 40 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Larasindo Utama pada Bank mana apabila permohonan pengajuan kredit telah disetujui.

e. Tanggal 9 Mei 2018 Komite Kredit yang terdiri dari Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., Terdakwa, dan Saksi DAYANA KASIH INDRIANIS, S.E., memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama dengan plafon sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris DESRA NATHASA WARGANEGARA, SH., M.Kn., antara Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) melalui dengan jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Guna Bangunan Nomor 09092/Pondok Benda atas nama SHOLIHIN KOHAR.

Bahwa Persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial, di mana Komite Kredit bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan sebagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, Memorandum Direksi Bank Banten Nomor : 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Tanggal 15 September 2016 yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh debitur dalam hal ini Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama, yaitu :

Angka 6 : *Persyaratan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi*

Dokumen terkait proyek untuk KMKK Transaksional :

- *Asli Kontrak Kerja atas proyek yang akan dimintakan Kredit Modal Kerja atau Underlying transaction;*
- *Dalam hal kontrak kerja belum tersedia pada saat pengajuan kredit dapat diganti sementara dengan : Surat Penunjukan untuk*

Halaman 41 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



mengerjakan suatu proyek dari pemberi kerja yang minimal mencantumkan para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran serta perihal cidera janji; atau Surat Perintah Mulai Kerja;

- Dan untuk memperkuat posisi Bank Banten dan memberikan kepastian, maka calon debitur/kontraktor harus membuat Surat pernyataan untuk menyerahkan asli Kontrak Kerja ke Bank Banten dengan menyebutkan secara tegas waktu penyerahan Asli Kontrak Kerja kepada Bank Banten;

Angka 8 : Ketentuan Umum antara lain :

B. KMKK merupakan kredit yang mempunyai risiko spesifik, sehingga perlu lebih dipertajam lagi mengenai analisa kreditnya dengan memperhatikan performance kredit yang lalu, kemampuan teknis, kepastian sumber dana, penyaluran termin ke rekening Bank serta kepastian pembayaran Termin-nya;

C. untuk memastikan kebenaran Proyek dan kepastian penyaluran tagihan Termin akan disalurkan ke rekening Debitur di Bank baik yang telah tercantum dalam Kontrak Kerja maupun tidak, maka agar dibuat surat pernyataan atau Standing Instruction atau dokumen yang sejenis dari Debitur yang pada intinya tidak akan merubah/mengalihkan pembayaran kepada bank lain atau ditarik tunai dan disampaikan untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang pada pemberi proyek/Bouwheer serta dibuat berita acara kunjungan.

Angka 9 : Ketentuan Khusus pemberian fasilitas KMKK :

- a. Memastikan calon debitur memenuhi ketentuan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan kelengkapan persyaratan dokumen yang ditetapkan sebelum diputus dalam Komite Kredit;
- b. Melakukan konfirmasi/verifikasi kepada pejabat yang berwenang dari pihak Bouwheer untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : undangan tender/Surat Penunjukan/Surat Penetapan/Kontrak Kerja/SPK/SPMK diterbitkan oleh Bouwheer/ditandatangani oleh pihak yang berwenang dipihak Bouwheer;

Angka 10 : Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian fasilitas KMKK yaitu:



2) Pengerjaan proyek didasari oleh Kontrak Kerja tertulis yang sah, sekurang-kurangnya harus mencakup uraian tentang para pihak, proyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cidera janji.

Angka 11.B : Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses analisa sekurang-kurangnya yaitu :

- memperhatikan aspek yuridis terkait legalitas agunan meliputi bukti-bukti pemilikan barang yang diajukan sebagai agunan dan dipastikan dapat dilakukan pengikatan secara sempurna.
 - Titik berat dalam melakukan analisa adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunganya secara teratur dan tepat pada waktunya.
- f. Tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Keputusan Kredit No.005/KK-TS-BB/V/2018 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan, Satrio Dwiono L. H selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, Rully Andriadi selaku AO Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, dan saksi Dayana Kasih Indrianis selaku Admin Kredit Bank Banten KC. Tangerang Selatan, tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya berisikan :
- 1) Struktur Fasilitas Kredit;
 - 2) Syarat Penandatanganan Kredit;
 - 3) Syarat Penarikan Kredit;
 - 4) Covenant dan Syarat lainnya.

Bahwa berdasarkan Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Pencairan kredit dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat yaitu menyerahkan asli kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dan telah diverifikasi kepada *Bouwheer* yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit terdapat persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan



kredit yang tidak dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama selaku debitur yaitu:

1. Menyerahkan Surat Pernyataan telah menyerahkan collateral fixed asset kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
2. Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening escrow untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
3. Debitur tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
4. Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
5. Persetujuan kredit tidak diputuskan dalam rapat komite dan tidak disertakan risalah atau Memorandum Keputusan Kredit (MKK) atau berita acara atau dokumentasi.

Selain itu, Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor :

85, menyebutkan: Bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPK/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
2. Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
3. Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).

Namun hal tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa selaku komite kredit.

g. Tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tanpa terpenuhinya ketentuan persyaratan pemberian Kredit. Selanjutnya masih pada hari yang sama juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar

Halaman 44 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dimana setiap pencairan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pencairan Tahap I dan Tahap II tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen persyaratan yang telah diverifikasi kepada Bouwheer yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten), sementara Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa yang telah mengetahui dan menyadari bahwa ketentuan persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit dan persyaratan Pencairan Kredit tidak terpenuhi melakukan pembiaran dalam pelaksanaan pencairan kredit tersebut.

Bahwa setelah dana tersebut masuk selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Cek No. CB064629 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas cek tersebut diberikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI kepada Sdr. ARIYANTO untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui Bank BJB dengan rincian sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Sebagai Uang Muka Kerja, dilakukan pembayaran/pemberian uang muka oleh PPK kepada Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp213.059.800,00	015.04.01.54.411124.56094	Rp3.873.814,00

Halaman 45 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp19.369.073
	4	
	Jumlah Potongan	Rp23.242.887,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp189.816.913,00

Pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama.

Kemudian oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal yang sama dilakukan penarikan melalui cek oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di Kantor Kas ITC BSD.

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00762/480964/LS/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin I, sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp340.895.680,00	015.04.01.54.411124.56094	Rp6.108.103,00
	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp31.080.516,00
	4	
	Jumlah Potongan	Rp37.188.619,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran Termin I tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI, Sdr. JUNAIDI, dan Sdr. NUZAELANI dengan mempergunakan cek dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 08 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Sdr. JUNAIDI sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- b) Tanggal 25 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- c) Tanggal 07 Agustus 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAELANI sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang;



- d) Tanggal 08 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD; dan
- e) Tanggal 13 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bank BJB KCP Pamulang.

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01228/450964/LS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin II, sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp511.343.520,00	015.04.01.54.41112	Rp9.297.155,0
	8.560944	0
	015.04.01.54.41121	Rp46.485.775,
	1.560944	00
	026.01.01.54.42581	26.589.863,00
	1.450964	
	Jumlah Potongan	Rp82.372.793
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 21 September 2018 dan uang tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. NURZAELANI dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 25 September 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
- b) Tanggal 28 Nopember 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAELANI sebesar Rp107.600.000,00 (seratus tujuh enam ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.

Bahwa terhadap uang yang telah ditarik oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dari Bank BJB diatas tanpa adanya itikad baik/kemauan membayar yaitu dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, dengan menyalahgunakan kewenangannya Saksi MIFTAHUL RIZQI serahkan sebesar \pm Rp600.000.000,00 (enam ratus

Halaman 47 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



juta rupiah) kepada Sdr. ARIYANTO, sedangkan sisanya ±Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran material dan tukang, serta gaji Saksi MIFTAHUL RIZQI. Sehingga baik Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. ARIYANTO tidak melakukan pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa kembali melakukan kunjungan kepada nasabah yang bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Nomor: 001/LKN BB/K/I/19 tanggal 4 Januari dengan hasil kunjungan, yaitu:
 1. Bahwasannya pembayaran proyek sudah dibayarkan semua pada Desember 2018;
 2. Untuk proyek Masjid Pusdiklat ada penambahan item dan masih adanya nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya;
 3. Dan dana sudah tersedia di rekening penampungan kementerian.
 4. Untuk pengerjaan dari perusahaan sudah sesuai dengan kemauan dari Bouwheer.

Yang mana senyatanya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak terdapat penambahan item dan tidak terdapat nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya, bahkan jauh sebelum Terdakwa kembali melakukan kunjungan kepada nasabah pada tanggal 4 Januari 2019 seluruh pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 21 September 2018 dan masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada Bank BJB.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 terjadi restrukturisasi Pertama terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 yang ditandatangani oleh Lekso Mirmawan selaku Kepala Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jenis Fasilitas :	Kredit Modal Kerja Konstruksi – Transaksional
Jumlah :	Rp550.000.000,00
IDC :	Rp19.500.000,00
Bunga :	14% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan

Halaman 48 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit
(sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal
angsuran).

Provisi : Rp3.300.000,00
Administrasi : Rp330.000,00
Jangka Waktu: 03 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Oktober

2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 terjadi restrukturisasi Kedua terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0001/ADD/BB-TGS/II/2019 yang ditandatangani oleh Muh. Muis Suhaeri selaku Pimpinan Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jenis Fasilitas Kredit modal Kerja Konstruksi – Transaksional
Jumlah Rp550.000.000,00
IDC Rp19.500.000,00
Bunga 13,5% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan
berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit
(sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal
angsuran).

Provisi Rp3.300.000,00
Administrasi Rp330.000,00
Jangka Waktu 3 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Januari 2019

sampai dengan tanggal 14 April 2019

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan melakukan kunjungan kepada CV Mega Larasindo Utama bertemu dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dengan hasil kunjungan, yaitu Nasabah (Saksi MIFTAHUL RIZQI) berjanji membayar angsuran kredit pada tanggal 30 September 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) CV Mega Larasindo Utama menjadi *Non Performing Loan* (NPL), yaitu kualitas 5 (collectabilitas 5 / macet), dengan rincian data debitur CV Mega Larasindo Utama, sebagai berikut:

Plafon Awal	:	Rp550.000.000,00
Baki Debet	:	Rp550.000.000,00
Jangka Waktu Kredit	:	11 Bulan
Periode Kredit (setelah perpanjangan/restrukturisasi kredit)	:	14/5/2018 s.d 14/4/2019
Kewajiban Debitur	:	



a. Tunggakan Pokok	:	Rp546.200.000,00
b. Tunggakan Bunga	:	Rp164.214.732,84
c. Tunggakan Denda	:	Rp65.774.370,51
Total Kewajiban	:	Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen)

- Berdasarkan Lembar Kronologis Kredit yang ditandatangani oleh Eman Yuniantoro selaku Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan dalam kolom permasalahan disebutkan sebagai berikut :
 1. Pembayaran atas tagihan “Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI” yang dikerjakan Debitur tidak melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten melainkan menggunakan Bank lain, sementara pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.
 2. Sebagai informasi Surat Kontrak tidak menyebutkan rekening penampungan termin baik Bank Banten maupun bank lain.
 3. Tidak sesuai dengan apa yang telah tertera pada Surat Konfirmasi atau Kontrak dan Standing Instruction (SI) yang menyatakan pembayaran atas tagihan pekerjaan tersebut melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten dengan No. Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 4. Klausul didalam lembar Keputusan Kredit maupun Surat Penawaran tidak bisa diakomodir dalam Hal ini ybs tidak memenuhi syarat penarikan kredit yaitu : Menyerahkan dokumen ASLI kontrak melainkan hanya fotocopyan saja.
 5. Berdasarkan dari berkas yang ada tidak ditemukan klaim asuransi kreditnya.
 6. Pemilik Jaminan dan Peminjam tidak termasuk pengurus didalam kepengurusan (CV. Mega Larasindo Utama).
 7. Pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3:
 - Surat Peringatan 1 Tanggal 22 Juni 2021;
 - Surat Peringatan 2 Tanggal 15 Juli 2021; dan
 - Surat Peringatan 3 Tanggal 29 Juli 2021.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023, dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Plafond Awal	550.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	3.800.000,00
B.	Sisa Tagihan Cicilan Pokok KMK	546.200.000,00
C.	Tunggakan Bunga	164.214.732,84
D.	Tunggakan Denda	65.774.370,51
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)	776.189.103,35

Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya Keuangan “PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (Past Due Princ), Jumlah Tunggakan Bunga dan Denda Tunggakan Cicilan Pokok dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada CV. Mega Larasindo Utama pada tahun 2018 adalah sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang tidak dilakukan kewajiban pembayaran sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018”.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
[Halaman 51 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, pada persidangan hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, mengajukan Keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-04/M.6.16/Ft.1/04/2024 tertanggal 27 Mei 2024 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa RULY ANDRIADI;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg atas nama Terdakwa RULY ANDRIADI;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, di dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Nursetiawan., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Divisi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Nomor : 489 / SK / DIR-BB / IX / 2023 tanggal 04 September 2023, dan Saksi masih mengemban tugas hingga sekarang. Adapun tugas dan fungsi Saksi secara garis besar sebagai berikut :
 - a. Mengelola portofolio perkreditan bank secara umum ;
 - b. Merumuskan strategi penyaluran kredit dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan manajemen ;
 - c. Memonitoring kualitas portofolio kredit ;
 - d. Memberikan keputusan proposal kredit sesuai dengan kewenangan ;

Halaman 52 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan upaya dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya ;
- f. Melakukan penyusunan dan usulan kebijakan maupun produk kredit.
- Bahwa untuk pemberian kreditnya Saksi tidak mengetahuinya karena kewenangan cabang (kredit di bawah 1 Milyar), namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian Legal bahwa kredit CV Mega Larasindo Utama terdapat permasalahan hukum dengan telah ditetapkan para tersangka termasuk 2 (dua) orang PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Selanjutnya Saksi mempelajari dokumen kredit CV Mega Larasindo Utama, Saksi menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. Proyek / Pekerjaan bukan proyek fiktif ;
 - b. Proyeknya selesai
 - c. Rekening Pembayarannya daro Bouwher sudah diselesai dilakukan ke rekening baik lain namun tidak dibayarkan ke Bank banten.

Bahwa untuk persetujuan kelayakan pinjaman kredit modal kerja bergantung pada kewenangannya, ada beberapa masing-masing pejabat memiliki limit kewenangannya masing-masing. Untuk kepala cabang sendiri memiliki kewenangan dengan limit 1 (satu) Miliar, sedangkan untuk saya bisa mencapai 10-15 Miliar diatas kewenangan cabang. Namun, tetap saja pengajuan dilaksanakan berjenjang walau limit pengajuan berada pada wewenang kepala cabang itu sendiri.

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terkait dengan pemberian kredit KMKK yang dilakukan oleh Bank Banten Cabang Tangerang Selatan di Tahun 2018 kepada CV Mega Larasindo Utama tersebut, karena kredit tersebut merupakan kewenangan kantor cabang.

Bahwa saksi membenarkan terkait SI (Standing Instruction) haruslah dibuat oleh debitur dan diketahui oleh bohir.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada audit internal yang dilakukan dalam permasalahan ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

2. Saksi Dayana Kasih Hindrianis,SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Tangerang Selatan sejak Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. Saksi menempati posisi sebagai Administrasi Kredit. Seingat Saksi penunjukan Saksi

Halaman 53 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk bulan Januari 2018 namun Saksi sudah tidak menyimpan lagi arsip Surat Keputusan tersebut karena Saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Tangerang Selatan sejak bulan Mei 2018. Tugas dan wewenang Saksi adalah:

- a. Melakukan dokumen terkait debitur.
 - b. Melakukan pemeriksaan identitas calon debitur.
 - c. Melakukan pengecekan pada sistem laporan informasi keuangan calon debitur.
 - d. Melakukan verifikasi data setelah dokumen dinyatakan lengkap dan tidak masalah, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi data tahap selanjutnya.
 - e. Melakukan input data ke database calon debitur untuk persiapan pembuatan perjanjian kredit.
 - f. Melakukan otoritas pembukuan yang selanjutnya akan dilaporkan ke pihak atasan Saksi dan setelah semua disetujui maka Saksi akan melakukan pencairan fasilitas kredit.
 - g. Menjadi notulen di rapat (rutin dan komitee) yang biasanya dilakukan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sebulan.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Tangerang Selatan berada di bawah manager operasional;
 - Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan kepada CV Mega Larasindo Utama mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Banten berdasarkan Keputusan Kredit yang di tanda tangani Komite Kredit dengan Plafond sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tujuan pemberian fasilitas kredit tersebut adalah menambah modal kerja untuk pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI. Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pebangunan Masjid Pusdiklat No. SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 dengan nilai Rp.1.065.299.000 dengan jangka waktu selama 120 hari kerja terhitung mulai 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018. Dimana dari plafond tersebut dilakukan penarikan 2 termin dengan rincian sbb:
 - a. Termin Pertama sebesar 382.500.000
 - b. Termin Kedua sebesar 167.500.000

Total sebesar Rp550.000.000;

Halaman 54 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan Termin Pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 dan penarikan Termin Kedua pada 28 Mei 2018;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dilengkapi debitur untuk pinjaman kredit di Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Tangerang Selatan antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. Buku Nikah.
 - d. Kontrak pemberi kerja Kementerian Tenaga Kerja RI kepada kontraktor (dalam hal ini adalah CV. Mega Larasindo Utama).
 - e. Agunan berupa SHBG serta identitas pemilik agunan.
 - f. Surat permohonan pengajuan kredit dari CV Mega Larasindo Utama yang ditanda tangani oleh Direktur.
 - g. Dokumen Identitas Perusahaan yaitu akta pendirian perusahaan.
 - h. Dokumen Perijinan Usaha (SIUP, TDP).
 - i. NPWP Perusahaan.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Banten cabang Tangerang Selatan, dilakukan terlebih dahulu proses pemberkasan dan verifikasi pengajuan kredit. Yang bertugas untuk melakukan survey (dalam hal agunan) ke lokasi yaitu dari bidang bisnis legal yaitu Sdr. RUDDY SIAHAAN didampingi oleh manager bisnis yaitu Sdr. SATRIO DWI LUTHFI. Sedangkan untuk melakukan survey (dalam hal proyek) ke lokasi yaitu dari bidang bisnis yaitu Account Officer Sdr. Rully A didampingi oleh manager bisnis yaitu Sdr. SATRIO DWI LUTHFI. Saksi tidak pernah melakukan survey ke lokasi karena bukan merupakan wewenang dari staff administrasi kredit.
- Bahwa dalam melakukan konfirmasi kepada bouwheer atau Pemberi Pekerjaan, Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja ialah yang menjadi dasar dalam melakukan konfirmasi tersebut. Kalau Perjanjian/Kontrak Kerja tidak dimiliki oleh pihak yang melakukan konfirmasi, tentu tidak akan diketahui inti pekerjaan apa yang harus dikonfirmasi kepada bouwheer. Perjanjian/Kontrak Kerja adalah salah satu syarat untuk melakukan konfirmasi tersebut.
- Bahwa saksi melakukan tugas terhadap pemberian fasilitas kredit kepada CV. Mega Larasindo Utama bermula dari account Officer akan memberikan identitas calon debitur untuk dilakukan cek di SLIK. Setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya tidak masalah, maka akan dokumen-dokumen tersebut akan dilengkapi berkasnya. Setelah berkas dinyatakan lengkap,

Halaman 55 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



maka Saksi akan melakukan input data ke database calon debitur. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan di sistem dinyatakan tidak ada masalah, maka akan dilanjutkan proses untuk penilaian agunan dari bidang bisnis legal dan survey lokasi dari bidang bisnis. Dilanjutkan dengan pengikatan kredit (akad kredit) yang dilakukan oleh bagian bisnis legal dan setelahnya akan dilanjutnya dengan tahap pencairan. Dan tahap pencairan by sistem ini merupakan wewenang Saksi sebagai staff administrasi kredit. Dan pencairan kredit kepada debitur akan dikonfirmasi oleh Account Officer.

- Bahwa seluruh persyaratan di atas telah dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama sehingga pengajuan kredit bisa dicairkan;
- Bahwa di dalam proses pengajuan kredit CV Mega Larasindo. Dengan hasil sebagai berikut: a. Dokumen pengajuan kredit lengkap, b. Pencairan pinjaman kredit setelah SI (standing instructions) di pelajari dan di putus oleh pimpinan cabang, lekso c.tidak di temukan pelanggan SOP di dalam pengajuan kredit CV Mega Larasindo dalam proses/prosedur.
- Bahwa dalam pengajuan kredit CV Mega Larasindo ada jaminan hutang agunan berupa tanah dan bangunan di wilayah benda depok (sertifikat hak guna bangunan no. 09092 Desa pondok benda letak tanah blok E. 1/21/ atas nama Sholihin kohar).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rapat komite tersebut dilaksanakan melalui forum rapat komite atau teleconference, atau media sarana komunikasi lain, karena saksi hanya mengetahui rapat komite yang dilaksanakan secara tatap muka yang dihadiri oleh :
 - a. Bpk. Lekso Mirmawan sebagai pimpinan cabang
 - b. bpk. Satrio Dwiono sebagai manager bisnis
 - c. Bpk Ruli Andriadi sebagai AO Officer; dan
 - d. Saksi sendiri sebagai admin kredit (saksi tidak ada hak untuk vote);

Bahwa Memo Analisa Kredit (MAK) dan Lembar Rekomendasi yang ditunjukan kepada Saksi adalah Memo Analisa Kredit (MAK) dan Lembar Rekomendasi untuk proses lanjutan kredit CV. Mega Larasindo Utama yang dibuat oleh pengusul yaitu saksi Ruly Andriadi (Account Officer Cabang Tangerang Selatan) dan Pejabat Pengusul Terdakwa Satrio Dwiono L. H selaku (Manager Bisnis Cabang Tangerang) namun didalam Lembar Rekomendasi tersebut tidak terdapat Tanda tangan Terdakwa Satrio Dwiono L. H dan Saksi tidak tahu kenapa Lembar Rekomendasi tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa Satrio Dwiono L. H.

Halaman 56 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Bahwa lembar Rekomendasi nomor MAK no. 001/MAK-BB /V 18 tersebut diatas adalah Ketua Komite Kredit yaitu saudara Lekso Mirwaman (Pemimpin Cabang Tangerang Selatan) menyetujui permohonan Kredit KMK dari CV. Mega Larasindo Utama sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah yang dimohonkan oleh CV. Mega Larasindo Utama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan Account Officer Cabang Tangerang Selatan selanjutnya membuat Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Peserta/Anggota Komite yang isinya menjelaskan Struktur Fasilitas Kredit, Syarat Penandatanganan Kredit, Syarat Penarikan Kredit, Covenant dan syarat lainnya. Setelah tahap tersebut sudah dilaksanakan masih belum bisa memberikan pemberian kredit karena Account officer harus terlebih dahulu menyampaikan surat penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada Debitur dalam hal ini CV. Mega Larasindo Utama yang merujuk pada surat permohonan, apakah CV. Mega Larasindo Utama tersebut menyetujui atas pemberian Kredit yang ditawarkan oleh pihak Bank dan setelah itu baru dibuatkan Perjanjian Kredit (akad kredit) antara pihak Debitur dan pihak Bank.

Terhadap keterangan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Much Muis Suhaeri., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan dan apa tugas saksi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk bulan Oktober 2018 Perihal Pengakatan Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang Tangerang Selatan, dengan tugas :
 - a. Mengelola dan menjaga portofolio kredit dan simpanan
 - b. Mengelola dan memastikan kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik
 - c. Mengelola SDM yang ada di Cabang
 - d. Mengelola Aset dan *Leability* Cabang
 - e. Menentukan target laba
 - f. Mengkoordinasikan Kantor Cabang Pembantu supaya berjalan dengan baik.

Kewenangan :

- a. Memberikan, rekomendasi dan dapat mengambil keputusan kredit sesuai dengan kewenangan yang diberikan
- b. Menandatangani surat berharga (Bilyet deposito, dan surat berharga lainnya seperti Garansi Bank)

Halaman 57 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menandatangani surat-surat keluar sesuai dengan kuasa substitusi yang diberikan
- d. Menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta-akta lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit
- e. Menandatangani Perjanjian Kerjasama setelah objek Kerjasama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- Bahwa agunan CV Mega Larasindo Utama adalah :
 - a. Piutang atas pekerjaan Proyek Pekerjaan Jasa "Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2018 yang diikat secara fiducia.
 - b. SHGB An. Sholihin Kahar dan diikat secara sempurna (Hak Tanggungan), dimana dalam Hak Tanggungan, nilai agunan Rp257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan sistem yang ada di Bank Banten ada 5 (lima) kolektibilitas kredit, yaitu:
 - a. Kolektibilitas 1: Lancar
 - b. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus
 - c. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar
 - d. Kolektibilitas 4: Diragukan
 - e. Kolektibilitas 5: Macet
- Bahwa dalam sistem Bank Banten sendiri, apabila Debitur dalam hal ini telah melewati jangka waktu kredit (waktu kredit telah berakhir) dan hingga terlampainya waktu tersebut tidak ada pelunasan dari Debitur, maka status Kolektibilitas (Kol) dari Debitur tersebut langsung menjadi Kolektibilitas 5 (Kol-5), yang mana berarti Kolektibilitas dari CV Mega Larasindo Utama tersebut dinilai macet. Setelah terlampainya masa perpanjangan kredit dari CV Mega Larasindo Utama di Tahun 2019, maka statusnya langsung naik menjadi Kolektibilitas 5, tanpa melalui status Kolektibilitas sebelumnya (Kolektibilitas 2, 3, ataupun 4) dengan alasan sumber pengembalian sudah tidak ada lagi dan kewajiban yang harus dibayarkan CV. Mega Larasindo Utama pada April 2019 ± Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa status kredit macet CV. Mega Larasindo Utama masih aktif.
- Bahwa berdasarkan SOP dari Bank Banten apabila ada kredit macet maka solusi penyelesaian nya adalah dilakukan lelang, apabila tidak mencukupi dari hasil lelang tersebut maka dilakukan perjanjian kembali dengan debitur.

Halaman 58 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam peraturan Bank Banten agunan pihak ketiga(Solihin khohar) di perbolehkan untuk di jadikan agunan.
- Bahwa lelang agunan adalah solusi jalan terakhir dalam menyelesaikan perkreditan CV Mega Larasindo.
- Benar CV Mega Larasindo tetap bisa mendapatkan fasilitas kredit modal kerja kontruksi selama terdapat Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi yang masih berlaku, dikarenakan SIUP hanyalah salah satu syarat administrasi pendukung permohonan kredit sedangkan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi merupakan sarat yang lebih penting dalam hal pekerjaan fisik.
- Bahwa Memorandum Analisa Kredit dan Risalah Komite Kredit merupakan satu kesatuan, yang mana biasanya Risalah Komite Kredit baru dibuat pada saat pemberian fasilitas kredit dengan nilai fasilitas kredit yang besar atau di atas kewenangan pimpinan cabang sehingga diperlukan anggota komite kredit yang lebih banyak. Sedangkan dalam pemberian persetujuan kredit CV Mega Larasindo Utama masih kewenangan pimpinan cabang.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 CV. Mega Larasindo Utama terjadi penurunan kualitas kredit menjadi kualitas 5 (macet) dengan total kewajiban Rp. 776.189.103,35 posisi per 25 Mei 2021.
- Bahwa kredit modal kerja jasa konstruksi CV Megalarasindo Utama mulai dinyatakan macet atau collectabilitas 5 yakni sejak kredit telah jatuh tempo yaitu per tanggal 14 April 2019 berdasarkan data core banking sistem Bank Banten, jadi dapat Saksi jelaskan terkait berita acara tersebut merupakan pelimpahan penyelesaian kredit bermasalah dari cabang ke unit kerja PPK.
- Bahwa untuk menentukan dan menetapkan besaran bunga dan denda atas tunggakan pokok pinjaman modal kerja konstruksi CV Megalarasindo Utama tidak dihitung dari tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur dari Unit Kerja Kredit ke Unit Kerja PPK pertanggal 25 Mei 2021 tersebut melainkan itu dihitung sejak kredit itu menunggak. Bunga dan Denda muncul akibat karena tidak dilakukan pembayaran. Sepengetahuan Saksi untuk kredit modal kerja konstruksi begitu jatuh tempo dan tidak dilakukan pembayaran atau tidak dilakukan perpanjangan maka otomatis dinyatakan macet karena sumber pembayarannya tidak ada. Sehingga untuk menentukan tunggakan bungan dan denda dihitung sejak kredit konstruksi CV Megalarasindo Utama jatuh tempo berakhir pertanggal 14 April 2019 berdasarkan core banking sistem Bank Banten.

Halaman 59 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Banten terkait Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada Kegiatan Pembangunan Mesjid Pusklat Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2018 per tanggal 24 Nopember 2023 sesuai *print out core banking system* pada Bank Banten adalah sebagai berikut:

- a. Pokok sebesar Rp.471.065.079,69 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh Sembilan sen).*
- b. Bunga sebesar Rp.341.683.626, 51,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam ribu lima puluh satu sen).*
- c. Denda sebesar Rp.139.428.749,31 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah tiga puluh satu sen).*

Jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan oleh CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Banten sebesar Rp.952.177.455,51 (sembilan ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah lima puluh satu sen).

- 1- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;
4. Saksi Eman Yuniantoro,S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dasar penunjukan Saksi adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk bulan Juni 2021 Perihal Pengakatan Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang Tangerang Selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada saat ini, Fasilitas Kredit yang diberikan kepada CV Mega Larasindo Utama mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Banten berdasarkan Keputusan Kredit yang di tanda tangani Komite Kredit dengan Plafon sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta). Dari plafon tersebut dilakukan penarikan 2 termin dengan rincian sbb:

- a. Termin Pertama sebesar 382.500.000
 - b. Termin Kedua sebesar 167.500.000
- Total sebesar 550.000.000

- 1- Bahwa penarikan Termin Pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 dan penarikan Termin Kedua pada 28 Mei 2018.

Halaman 60 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Bahwa tujuan pemberian fasilitas tersebut adalah untuk pembiayaan atas Proyek Pekerjaan Jasa “Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2018” berdasar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pebangunan Masjid Pusdiklat No. SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 dengan nilai Rp.1.065.299.000
- 3- Bahwa sebelum dilakukan pemberian fasilitas kredit atas pembiayaan Proyek Pekerjaan Jasa “Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2018” terlebih dahulu dilakukan:
 - a. Proses inisiasi kredit yang meliputi Analisa Kredit dan Analisa Agunan
 - b. Konfirmasi Proyek dan Kontrak secara tertulis dari Bank Banten kepada PPK Kementreirian Ketenagakerjaan RI dengan No.P/Bisnis-BB-TS/IV/18 tanggal 08 Mei 2018 dan diterima langsung oleh PPK yaitu Sumarno, S.Pd., M.M.
 - c. Meminta *Standing Instruction* (SI) yang di tanda tangani oleh CV Mega Larasindo Utama dan PPK tertanggal 08 Mei 2018.
 - d. Dilakukan komite kredit.
- 4- Bahwa peraturan yang mendasari pemberian kredit jasa konstruksi tersebut mengacu pada SOP Kredit Modal Kerja Konstruksi Bank Banten Tahun 2017.
- 5- Bahwa dokumen yang ada pada saat ini, syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman kredit jasa konstruksi oleh CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Banten sepengetahuan Saksi ialah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pengajuan kredit dari CV Mega Larasindo Utama yang ditanda tangani oleh Direktur (Tersangka MIFTAHUL RIZQI)
 - b. Dokumen Indentitas Perusahaan yaitu akta pendirian perusahaan;
 - c. Dokumen Perijinan Usaha (SIUP, TDP);
 - d. NPWP Perusahaan;
 - e. Dokumen identitas pengurus yaitu KTP dan NPWP Direktur serta Komanditer;
 - f. Surat Perintah Mulai Bekerja Antara Pemberi Kerja yaitu Kementerian Tenaga Kerja RI dengan CV Mega Larasindo Utama;
 - g. Konfirmasi Kontrak dan *Standing Instruction*;
 - h. Bukti Kepemilikan Agunan yaitu SHGB berikut dengan Identitas Pemilik Agunan.

Seluruh persyaratan di atas telah dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Memorandum No. 084/MM-DIR/BB/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 61 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa
PT Bank Pembangunan Daerah, Tbk.

- 6- Bahwa yang menjadi agunan CV Mega Larasindo Utama adalah:
- Piutang atas pekerjaan Proyek Pekerjaan Jasa "Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2018" yang diikat secara Fiducia dengan nilai Fidusia +/- 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - SHGB A.n. Sholihin Kohar dan diikat secara sempurna (Hak Tanggungan), dimana dalam Hak Tanggungan, nilai agunan Rp257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 7- Bahwa upaya yang sudah Saksi lakukan selama menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Banten, yaitu sebagai berikut:
- Menyampaikan Surat Peringatan 1 tanggal 22 Juni 2021 kepada CV Mega Larasindo Utama
 - Menyampaikan Surat Peringatan 2 tanggal 15 Juli 2021 kepada CV Mega Larasindo Utama
 - Menyampaikan Surat Peringatan 3 tanggal 29 Juli 2021 kepada CV Mega Larasindo Utama
 - Melakukan penagihan kepada debitur dalam hal ini kepada Direktur CV Mega Larasindo Utama yaitu Tersangka MIFTAHUL RIZQI
 - Melakukan kunjungan kepada pemilik agunan yaitu Sholihin Kohar untuk melakukan penjualan suka rela sebelum dilakukan lelang agunan.
 - Meminta bantuan Kejaksaan Tinggi Banten terkait Upaya penyelesaian Kredit CV Mega Larasindo Utama.
- 8- Bahwa yang menjadi syarat persetujuan atau kelayakan untuk dapat diberikan pinjaman kredit jasa konstruksi dalam hal ini Bank Banten kepada CV Mega Larasindo Utama mengaju kepada SOP Bank Banten yang berlaku dan apabila terdapat penyimpangan atau deviasi terkait dengan SOP maka harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Terkait CV Mega Larasindo Utama tentunya mengacu kepada hasil komite namun Saksi tidak mengetahui terkait pembahasan dalam komite tersebut.
- 9- Terkait dokumen identitas perusahaan maupun pengurus untuk *screening* awal dilakukan oleh AO (*Account Officer*) Sdr. RULLY, kemudian hasil pengecekan tersebut diverifikasi kembali oleh Manager

Halaman 62 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Sdr. SATRIO DWI LUTFI untuk kemudian diusulkan dalam komite untuk diproses lebih lanjut, apabila validitas data dapat dipertanggung jawabkan maka diusulkan oleh AO kepada Manager bisnis untuk diproses lebih lanjut namun bila diragukan akan didalami lebih lanjut atau bisa saja dilakukan penolakan. Kalau untuk *collateral* itu terkait verifikasi itu dilakukan oleh tim dari operasional dulu kalau tidak salah ada jabatan bisnis legal kemudian appraisal atau saat ini jabatan itu di bagian admin kredit dan untuk pengecekan keabsahan dokumen jaminan biasanya dilakukan pengecekan sertifikat oleh notaris rekanan.

- 10- Bahwa berdasarkan ketentuan SOP yang berlaku di Bank banten untuk pinjaman di atas 2 miliar maka penilainya itu dari eksternal kita menggunakan mitra sebagai tim appraisal seperti perusahaan jasa penilai agunan tentunya terkait aspek penilainya ada di beliau, kalau di bawah 2 miliar diperkenankan menggunakan penilai internal dalam hal ini yang bertugas untuk menilai adalah appraisal internal Bank Banten. Sepengetahuan Saksi kalau aspek penilaian agunan secara internal banyak juga parameternya dan dihitungnya dengan mekanisme *scoring*.
- 11- Bahwa seharusnya dalam melakukan konfirmasi kepada bouwheer atau Pemberi Pekerjaan, Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja ialah yang menjadi dasar dalam melakukan konfirmasi tersebut. Kalau Perjanjian/Kontrak Kerja pun tidak dimiliki oleh pihak yang melakukan konfirmasi, tentu tidak akan diketahui inti pekerjaan apa yang harus dikonfirmasi kepada bouwheer. Perjanjian/Kontrak Kerja adalah salah satu syarat untuk melakukan konfirmasi tersebut.
- 12- Benar Saksi menjelaskan dalam sistem Bank Banten sendiri, apabila Debitur dalam hal ini telah melewati jangka waktu kredit (waktu kredit telah berakhir) dan hingga terlampainya waktu tersebut tidak ada pelunasan dari Debitur, maka status Kolektibilitas (Kol) dari Debitur tersebut langsung menjadi Kolektibilitas 5 (Kol-5), yang mana berarti Kolektibilitas dari CV Mega Larasindo Utama tersebut dinilai macet. Setelah terlampainya masa perpanjangan kredit dari CV Mega Larasindo Utama di Tahun 2019, maka statusnya langsung naik menjadi Kolektibilitas 5, tanpa melalui status Kolektibilitas sebelumnya (Kolektibilitas 2, 3, ataupun 4).
- 13- Bahwa tanggal 14 Mei 2018 transaksi dengan narasi transaksi 02078-RULLY berupa penarikan pinjaman senilai Rp.382.500.000,- (tiga ratus

Halaman 63 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari pemberian fasilitas penarikan termin pertama yang dikreditkan ke rekening CV Megalarasindo Utama dengan *Account Officer* adalah Sdr. RULLY. Bahwa yang dimaksud dengan Narasi transaksi 02078-RULLY itu Saksi kurang tahu kemungkinan adalah kode officer Sdr. RULLY. Kode Officer untuk menambahkan bahwa realisasi kredit itu adalah hasil performa dari AO tersebut dalam hal ini adalah Sdr. RULLY. Saksi tidak mengetahui yang melakukan transaksi pencairan tersebut secara individual namun untuk yang bertugas melakukan proses pencairan kredit adalah *back office* untuk nama petugas pada saat itu Saksi tidak tahu. Bahwa pinjaman senilai Rp.382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikreditkan atau dimasukkan ke rekening CV Megalarasindo Utama di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan.

14- Benar Saksi menjelaskan terkait transaksi tanggal 14 Mei 2018 dengan narasi transaksi CB064628 berupa penarikan tunai senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penarikan tunai dengan media penarikan adalah cek dengan nomor CB064628 sesuai narasi yang ditransaksikan oleh Teller. Bahwa Rekening CV Megalarasindo Utama dengan nomor 0702000815 merupakan rekening giro yang difasilitasi dengan cek giro. Adapun CB064628 merupakan cek yang diserahkan kepada CV Megalarasindo Utama dimana untuk melakukan penarikan rekening giro tersebut menggunakan cek. Transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tunai namun kebutuhannya Saksi kurang tahu. Syarat penarikan giro harus ada yang membawa cek kepada Teller untuk di transaksikan, penyerahan cek dilakukan pada saat akan dilakukan transaksi. Fasilitas cek giro dalam 1 (satu) Buku (25 lembar dengan nomor yang berurutan) sudah diserahkan pada saat pembukaan rekening giro dan biasanya yang menguasai cek giro tersebut adalah pengurus dari CV Megalarasindo Utama dalam hal ini adalah Sdr. MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Megalarasindo Utama. Siapapun dapat melakukan transaksi di Teller atas Cek Giro tersebut sepanjang memenuhi ketentuan transaksi giro seperti sudah ditandatangani sesuai dengan spesimen tandatangan milik Sdr. MIFTAHUL RIZQI, kemudian sudah tertera nominalnya. Berdasarkan Nota Transaksi Teller pada tanggal 14 Mei 2018 dengan narasi transaksi CB064628 berupa penarikan tunai senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus

Halaman 64 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Sdr. Tersangka MIFTAHUL RIZQI dimana dalam transaksi tersebut juga dilakukan beberapa transaksi dari sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

- a. Disetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0706007121 atas nama MOHD IQBAL dengan berita pelunasan dana material IQBAL YODA
- b. Disetorkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 0706010441 atas nama Sdr. MIFTAHUL RIZQI dengan tanpa berita;
- c. Ditransfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1640000940785 atas nama Sdr. MIFTAHUL RIZQI dengan tanpa berita.

15- Bahwa sepengetahuan Saksi Memorandum Analisa Kredit dan Risalah Komite Kredit merupakan satu kesatuan, yang mana biasanya Risalah Komite Kredit baru dibuat pada saat pemberian fasilitas kredit dengan nilai fasilitas kredit yang besar atau di atas kewenangan pimpinan cabang sehingga diperlukan anggota komite kredit yang lebih banyak. Sedangkan dalam pemberian persetujuan kredit CV Mega Larasindo Utama masih kewenangan pimpinan cabang.

16- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 CV. Mega Larasindo Utama terjadi penurunan kualitas kredit menjadi kualitas 5 (macet) dengan total kewajiban Rp. 776.189.103,35 posisi per 25 Mei 2021.

17- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi Sumarno, Spd., M.M., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa pada Tahun 2018 saksi diangkat sebagai PPK dalam Kegiatan Pembangunan Masjid Pusdiklat Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.065.299.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang menjadi Penyedia/Kontraktor adalah CV. Mega Larasindo Utama dengan Direktur Miftahul Rizki sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 13 Februari 2018 s/d. 26 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Bahwa pekerjaan tersebut terselesaikan dan telah dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran, Termin I pembayaran DP, Termin II dan Termin III;
 - 3- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada konfirmasi dari Bank Banten tetapi saksi tidak tahu siapa yang Konfirmasi dari Bank Banten, karena saya tidak bertemu dengan yang Konfirmasi, saat itu konfirmasi disampaikan oleh Sdr Luti Firdaus selaku PPTK;
 - 4- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten;
 - 5- Bahwa saksi tidak merasa tanda tangan Standing Instruction (SI), setahu saya itu bendel dokumen Konfirmasi, setelah di Penyidikan baru saya tahu kalau ada Standing Instruction (SI) di bawah dokumen Konfirmasi yang saya tandatangani;
 - 6- Bahwa saat diperlihatkan bukti No. 3 kepada saksi tersebut, saksi mengakui itu tandatangan saksi, saksi baca atasnya saja Konfirmasi tidak tahu dibawah ada Standing Instruction (SI), karena tidak bertemu dengan orangnya saksi tidak cek lagi isi konfirmasinya;
 - 7- Bahwa setelah pekerjaan selesai tidak pernah ada lagi konfirmasi sampai dengan saat ini;
 - 8- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang isi Konfirmasi, saksi hanya tandatangan saja;
 - 9- Bahwa dalam Kontrak pembayaran sejak awal dilakukan ke Bank BJB
 - 10- Bahwa bila terjadi perubahan Bank maka harus ada Standing Instruction (SI);
 - 11- Bahwa dalam Kontrak tidak dicantumkan Rekening, tetapi dalam Ringkasan Kontrak dicantumkan rekeningnya;
 - 12- Bahwa Tidak ada penambahan pekerjaan terhadap proyek tersebut, tapi ada keterlambatan pekerjaan seitar 1 minggu sehingga CV Mega Larasindo Utama di denda sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);
 - 13- Bahwa tidak semua pembayaran untuk pekerjaan di Instansi saksi dilakukan di BJB, pembayaran bagaimana permintaan perusahaan;
 - 14- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa 1 (satu) kali saat tandatangan kontrak, ilapangan saksi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;
6. Saksi Lutfi Firdaus, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada Tahun 2018 diangkat sebagai bagian Tim Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Masjid Pusklat Tahun 2018 dengan nilai kontrak

Halaman 66 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.065.299.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang menjadi Penyedia/Kontraktor adalah CV. Mega Larasindo Utama dengan Direktur Miftahul Rizki sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 13 Februari 2018 s/d. 26 Juni 2018;

- Bahwa Pekerjaan tersebut terselesaikan dan telah dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran, Termin I pembayaran DP, Termin II dan Termin III;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada konfirmasi dari Bank Banten pada tanggal 8 Mei 2018 tentang pembangunan Masjid dan saksi lapor kepada pak Sumarno kalau ada konfirmasi
- Bahwa yang menyampaikan Konfirmasi dari Bank Banten pak Rully tetapi saksi lupa wajahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tujuan apa, setahu saksi konfirmasi saja;
- Bahwa saat itu saksi lapor kepada pak Sumarno selaku PPK kalau ada dari Bank mau konfirmasi, lalu saksi ambil dokumennya dan serahkan ke pak Sumarno, setelah ditanda tangan saya serahkan kembali ;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut awal tahun 2019 ada yang datang dari Bank Banten kasih tahu kalau tagihan belum terbayarkan ;
- Bahwa saksi terima dokumen dalam Map tidak lihat isinya;
- Bahwa alur Surat di Kantor biasanya kalau ada Surat masuk dari Instansi melalui Disposisi, tetapi untuk dokumen konfirmasi tersebut tidak melalui Disposisi;
- Bahwa pekerjaan yang di kerjakan Terdakwa telah selesai sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setelah pekerjaan/kontrak selesai tidak ada yang konfirmasi untuk pembayarannya dilakukan ke Bank Banten;
- Bahwa seingat saya saat konfirmasi terdakwa tidak ada;
- Bahwa orang yang dari Bank Banten pada saat konfirmasi tidak ada menceritakan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Aryanto;
- Bahwa yang mengantarkan dokumen konfirmasi ke pada saksi adalah Pak Rully yang mengaku Marketing Bank Banten ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Mega Larasindo Utama, di lapangan saksi pernah bertemu beberapa kali dengan orangnya CV Mega Larasindo Utama namanya Dedi ;

Halaman 67 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga pada saat ada yang konfirmasi, karena sudah biasa kalau ada yang konfirmasi ;
- Bahwa tidak ada pertinggal yang dipegang oleh saksi terhadap dokumen konfirmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi Nurdianto Jayanegara, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Saksi pada tahun 2018 sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kemenaker Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.065.299.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang menjadi Penyedia/Kontraktor adalah CV.Mega Larasindo Utama dengan Direktur Sdr.MIFTAHUL RIZQI sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
- 2- Bahwa pekerjaan tersebut terselesaikan dan telah dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran, Termin I pembayaran DP, Termin II dan Termin III;
- 3- Bahwa kronologi penerbitan SPM tersebut yaitu Pihak kontraktor dalam hal ini CV.Mega Larasindo Utama dengan Direktur Sdr. Miftahul Rizqi minta SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu di teliti dulu kemudian dikeluarkan SPM untuk dibawa ke KPPN ;
- 4- Bahwa Rekening tujuan sesuai dengan SPP ke rekening Bank BJB ;
- 5- Bahwa sejak awal sampai dengan selesai Rekening CV. Mega Larasindo Utama dengan Direktur Sdr. Miftahul Rizqi di Bank BJB dan yang terdaftar di KPPN juga Rekening Bank BJB;
- 6- Bahwa saksi tidak pernah melihat Standing Instruction (SI);
- 7- Bahwa ketika diperlihatkan bukti No. 9 dan 17 kepada saksi, saksi tahu bukti tersebut, itu SPM yang saksi keluarkan, Termin II dibayarkan pada bulan September 2018 karena ada keterlambatan pekerjaan ;
- 8- Bahwa tidak ada peralihan rekening pembayaran terhadap pekerjaan tersebut walaupun ada peralihan rekening maka harus lapor terlebih dahulu kepada KPPN;
- 9- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Aryanto;
- 10- Bahwa terhadap pencairan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

8. Saksi Anggi Kamarullah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak Tahun 2018 saat proses pengajuan kredit oleh CV Mega Larasindo Utama ke Bank Banten ;

Halaman 68 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Banten sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan November 2021 bekerja sebagai Account Officer Komersil pada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan;
- Bahwa dasar pengangkatan saya selaku *Account Officer* (AO) Bank Banten Cabang Tangerang Selatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor dan tanggal suratnya saya lupa. Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan saya sebagai *Account Officer* (AO) adalah:
 - a) Mencari Nasabah Kredit Modal Kerja (KMK) berupa Jasa Konstruksi, yaitu mencari nasabah yang ingin mengajukan Kredit Modal Kerja dengan meminta referensi dari Dinas atas siapa yang memenangkan tender pekerjaan;
 - b) Menganalisa permohonan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi, yaitu setelah ada pengajuan menganalisa permohonan kredit yang diajukan nasabah. Menganalisa keabsahan proyek pekerjaan, menganalisa laporan keuangan calon debitur, memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan keputusan pemberian kredit;
 - c) Maintenance Nasabah, yaitu memelihara dan menjalin komunikasi agar setelah diberikan kredit, nasabah dapat melakukan pembayar dengan lancar sampai selesai kreditnya. Memonitoring nasabah atau kreditur yang telah diberikan kredit untuk dapat mengetahui kredit yang diberikan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Rully Andriadi karena sama-sama selaku *Account Officer* (AO) Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan kenal dengan Sdr. Ariyanto pada saat di Bank Banten sekitar Bulan Mei/Juni 2018 pada saat proses setelah pengajuan kredit CV Megalarasindo Utama, awalnya pada Bulan Mei tahun 2018 saksi ketemu dengan Sdr. Ariyanto di Kantor CV Megalarasindo Utama di Jl. Ciater, di sebuah ruangan dalam gedung kantor CV Megalarasindo Utama, pada saat saksi bersama dengan Sdr. RULLY ANDRIADI melakukan kunjungan dalam rangka tindak lanjut proses permohonan kredit CV Megalarasindo Utama dimana saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Ariyanto dan direktur CV Megalarasindo Utama yaitu Sdr. Miftahul Rizqi (terdakwa) pada saat itu saksi mendampingi Sdr. Rully Andriadi bermaksud untuk meminta beberapa kekurangan data untuk proses pengajuan kredit CV Megalarasindo Utama, antara lain terkait, legalitas perusahaan, laporan keuangan perusahaan.

Halaman 69 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sempat mengobrol dengan Sdr. Ariyanto mengenai proses pengajuan, saksi tidak mengerti kenapa Sdr. Ariyanto ada juga disitu ;

- Bahwa saksi lebih dulu sdr kenal Rully **Andriadi** daripada **Ariyanto**;
- **Bahwa saksi** sudah tidak bekerja lagi di Bank Banten
- Bahwa saksi bertemu dengan Ariyanto lebih dari 2 kali dan sepengetahuan saksi Ariyanto, karena saat di tanya Rully **Andriadi** yang jawab Ariyanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan **pembangunan Masjid Pusediklat Kemenaker RI** pembayarannya ke rekening BJB atau Bank Banten nya ;
- Bahwa saksi ikut dengan Rully **Andriadi**, tagih ke Ariyanto dan Miftahul Rizqi juga ke Solihin selaku pemilik Agunan, tetapi lebih sering ke Solihin karena istrinya selalu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kredit tersebut untuk membiayai pekerjaan **pembangunan Masjid Pusediklat Kemenaker RI** ;
- Bahwa saksi ikut dengan Rully Andriadi karena sebagai Tim saja dan menggunakan mobil yang sama, Rully yang melakukan progress saksi hanya diam;
- Bahwa setahu saksi nilai kreditnya Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Saksi Rudy Alfredy Siahaan., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah **menjabat sebagai** Bisnis Legal Bank Banten Cabang Tangsel , **dan saksi sudah tidak ingat lagi peraturan yang mendasari pemberian kredit jasa kontruksi tersebut, dikarenakan saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank Banten kurang lebih selama 4 (empat) tahun,**
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti memo, bukti No. 6.2 berupa memorandum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 18 Mei 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan jasa, saksi menyatakan bahwa benar itu adalah aturan yang menjadi dasar pemberian kredit jasa kontruksi.
- Bahwa berdasarkan SOP yang saksi ketahui, syarat suatu barang agar dapat dijadikan sebagai agunan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja pada Bank Banten garis besarnya adalah:
 - a. Bisa dilakukan pengikatan terhadap barang yang akan dijadikan

Halaman 70 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



agunan;

- b. Marketiblee artinya terdapat nilai jual terhadap barang yang akan dijadikan agunan;
 - c. Kepemilikan dapat berupa SHM atau SHGB, yang mana dalam kepemilikan SHGB masih dalam jangka waktu berlakunya SHGB tersebut;
 - d. Agunan dapat dieksekusi, artinya terhadap barang yang akan dijadikan sebagai agunan tidak berada dalam penguasaan orang lain, sehingga barang yang akan dijadikan agunan tersebut bisa diikat sebagai hak tanggungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan agunan dalam pemberian fasilitas kredit oleh CV. Mega Larasindo Utama adalah:
 - a. SPK (Surat Perintah Kerja) yang berisi nilai tagihan proyek, yang tidak saya ketahui dikarenakan bukan merupakan tupoksi dan kewenangan saya;
 - b. SHGB No. 09092 atas nama Sholihin Kohar atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa yang menaksir nilai agunan adalah saya sendiri selaku Bisnis Legal dan yang mengetahui/menyetujui adalah Sdr.Irwan Hermawan selaku Manager Operasional;
 - Bahwa terhadap agunan CV Mega Larasindo Utama tersebut telah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 770/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Desra Natasha W N,S.H., M.Kn. untuk menjamin pelunasan hutang debitur telah diikat nilai tanggungan sebesar Rp.257.600.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atas SHGB Nomor 09092/ Pondok Benda atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Agustus 2005 Nomor 560/Pondok Benda/2005 seluas 84 m2 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pondok Benda tercatat atas nama Sholihin Kohar;
 - Bahwa yang berkaitan dengan saksi dalam melakukan penaksiran harga agunan dan legalitas agunan CV.Mega Larasindo Utama, adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



saksi melakukan kunjungan langsung ke objek agunan yang terletak di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang saya lakukan adalah mencocokkan posisi sesuai SHGB yaitu dengan mencocokkan arah mata angin sesuai SHGB;

Saksi mencari data pembanding nilai pasar agunan tersebut disekitar agunan, dengan menanyakan ke tetangga sekitar agunan yang berjumlah 2 (dua) orang serta dengan melihat media lain seperti aplikasi jual beli OLX dan Rumah 123;

Saksi melakukan wawancara terhadap pemilik atau penghuni agunan tersebut dengan materi diantaranya lama menempati, tahun prolehan dan dampak yang terjadi apabila terjadi gagal bayar;

Saksi memastikan agunan tersebut tidak dalam sengketa dengan meminta ditunjukkan asli legalitas agunan. Kegiatan tersebut seluruhnya saya tuangkan dalam kertas kerja bisnis legal terkait nilai pasar dan nilai taksasi/ nilai likuidasi yang kemudian disimpulkan dalam memo yang saya sampaikan kepada Sdr. Irwam Hermawan selaku Manajer Operasional untuk disetujui;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Saksi M. Gozali, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Saksi sebagai Manajer Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Bank Banten Tangerang Raya dasar penunjukan Saksi sebagai Manajer Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Bank Banten Tangerang Raya ialah adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 147/SK/DIR-BB/X/2020 tentang Rotasi Karyawan tertanggal 07 Oktober 2020. Adapun tugas dan kewenangan Saksi sebagai Manajer PPK ialah mengkoordinir Tim Penagihan pada Divisi PPK dengan berkoordinasi bersama dengan Kantor Cabang; Sedangkan tugas dan kewenangan Saksi sebagai Manajer RPK yang diserahterimakan *account*-nya per tanggal 28 Mei 2021 ialah melakukan Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit pada Bank Banten Tangerang Raya (meliputi Kredit Eks Pundi, Kredit Komersial, Kredit Konsumer, dan Kredit UMKM) – yang dimulai di Juni 2021;
- 2- Bahwa semua kewenangan Saksi sebagai Manajer PPK tersebut Saksi laksanakan dengan berkoordinasi bersama Kantor Cabang Bank Banten.

Halaman 72 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Mega Larasindo Utama menerima Kredit Modal Kerja Kontruksi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. CV. Mega Larasindo Utama sendiri merupakan perusahaan jasa kontruksi. Selebihnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya berkutat dengan penagihan kredit macet oleh CV. Mega Larasindo Utama tersebut di atas;
- 4- Bahwa sesuai dengan Tugas dan Wewenang Saksi sebagai Manajer PPK, tentu yang Saksi lakukan ialah melakukan Penyelesaian atas kredit oleh CV. Mega Larasindo Utama tersebut (melalui penagihan). Perlu Saksi jelaskan lagi bahwa Saksi mengurus kredit dari CV. Mega Larasindo Utama tersebut hanya dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Juli 2021. Saksi memang menjabat sebagai Manajer PPK dari bulan Oktober 2020 (berdasarkan SK di atas), namun pada awal jabatan Saksi tersebut, Saksi hanya mengurus Kredit Eks Pundi, sehingga kredit CV. Mega Larasindo Utama belum masuk dalam Tupoksi Saksi. Tapi karena adanya restrukturisasi susunan organisasi Bank Banten di Juni 2021, barulah Saksi mengurus semua jenis kredit (Eks Pundi, Komersial, Konsumer, dan UMKM). Karena kredit CV. Mega Larasindo Utama masuk ke dalam kredit Komersil, maka Saksi pun mulai mengurus di Juni 2021. Selain daripada penagihan, Saksi juga mengirimkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III. Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 yang Saksi tanda tangani. Surat Peringatan II diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021, serta Surat Peringatan III diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021.
- 5- Bahwa saksi menyampaikan surat peringatan 1 sampai dengan 3 kepada Debitur namun tidak pernah bertemu yang bersangkutan;
- 6- Bahwa dari surat peringatan 1 sampai dengan 3 tidak ada balasan dari Debitur;
- 7- Bahwa setelah bulan Juli 2021, pada awal bulan Agustus 2021 Saksi mendapatkan SK mutasi ke KC Tangerang sebagai AO RPK Tangerang yang SK tersebut diterbitkan secara *back date* di tanggal 12 Juli 2023 oleh pihak SDM Bank Banten. Saksi kembali mendapatkan SK Mutasi di tanggal 25 Agustus 2021, dimana Saksi tidak lagi menjadi Manajer PPK Tangerang Raya dan Saksi menjalankan jabatan baru Saksi sebagai Manajer RPK di Sangaji Jakarta Pusat. Atas tugas Saksi berkaitan dengan penagihan kredit

Halaman 73 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mega Larasindo Utama tersebut, Saksi serahkan (*handover*) ke Sdr. EMAN YUNIANTORO (Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur yang Saksi serahkan pada tanggal 10 Agustus 2021. Dokumen yang Saksi lampirkan tersebut Saksi ambil dari computer Saksi, sedangkan yang sudah ditandatangani berada di Kantor Cabang. Setelah adanya serah terima tersebut, tanggung jawab atas CV. Mega Larasindo Utama tidak lagi ada pada Saksi.

- 8- Bahwa CV. Mega Larasindo Utama memperoleh Kredit Modal Kerja Konstruksi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. CV. Mega Larasindo Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Selain informasi tersebut, Saksi tidak memiliki pengetahuan lebih lanjut mengenai perusahaan tersebut karena fokus utama Saksi adalah menangani penagihan kredit macet yang dimiliki oleh CV. Mega Larasindo Utama.
- 9- Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai Manajer PPK, salah satu tanggung jawabnya adalah menyelesaikan kredit yang bermasalah, termasuk melalui proses penagihan. Saksi menambahkan bahwa ia hanya menangani kredit CV. Mega Larasindo Utama dalam kurun waktu dua bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Juli 2021. Meskipun Saksi telah menjabat sebagai Manajer PPK sejak Oktober 2020, pada awal masa jabatannya, Saksi hanya menangani Kredit Eks Pundi, sehingga kredit CV. Mega Larasindo Utama belum termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Saksi pada saat itu.
- 10- Bahwa setelah adanya restrukturisasi organisasi Bank Banten pada bulan Juni 2021, Saksi mulai menangani semua jenis kredit, termasuk Eks Pundi, Komersial, Konsumer, dan UMKM. Karena kredit CV. Mega Larasindo Utama termasuk dalam kategori kredit Komersial, Saksi mulai menangani kredit tersebut mulai Juni 2021. Selain penagihan, Saksi juga mengirimkan Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III kepada CV. Mega Larasindo Utama. Surat Peringatan I diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan nomor 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021, Surat Peringatan II diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2021 dengan nomor 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021, dan Surat Peringatan III diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan nomor 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021.

Halaman 74 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11-Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan saksi MIFTAHUL RIZQI sebanyak satu kali pada tahun 2021, meskipun Saksi tidak dapat mengingat tanggal pastinya, tetapi pertemuan tersebut terjadi pada awal-awal penagihan yang dilakukan Saksi di bulan Juni 2021. Pertemuan itu berlangsung di kediaman saksi MIFTAHUL RIZQI yang beralamat di Griya Pamulang 2, Blok A.2/7, RT.001/RW.020, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dalam pertemuan tersebut, saksi MIFTAHUL RIZQI mengungkapkan ketidakmampuannya untuk membayar dan tidak memberikan solusi lain selain pernyataan ketidakmampuan bayar. Selain mengunjungi rumah saksi MIFTAHUL RIZQI, Saksi juga mengunjungi rumah penjamin, yaitu Sdr. SOLIHIN KOHAR, serta objek yang dijaminkan. Pada prinsipnya, tugas Saksi dalam melakukan penagihan adalah bahwa jika debitur tidak mampu membayar, maka langkah satu-satunya adalah melelang aset yang dijaminkan oleh kreditur.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Saksi Angga Permana, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV Mega Larasindo Utama memiliki rekening giro di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel dengan nomor rekening 0070728257002 dan rekening giro tersebut dibuat oleh CV Mega Larasindo dengan mengajukan permohonan pembukaan rekening giro tanggal 04 Mei 2016 dan juga permohonan penerbitan cek tertanggal 04 Mei 2016 dengan Pemohon Saudara Miftahul Rizqi selaku Direktur Mega Larasindo Utama. rekening giro tersebut dinyatakan in aktif (Pasif) sejak tanggal 21 Nopember 2019 dengan sisa dana sebesar Rp,579.369,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa untuk SPM tanggal 14 Maret 2018 dengan narasi pembayaran belanja modal sebagai uang muka kerja sebesar Rp.189.816.913,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) baru masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada tanggal 19 Maret 2018 dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan melalui cek oleh Saudara Miftahul Rizqi sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan penarikan tersebut dilakukan di Kantor Kas ITC BSD.

Halaman 75 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



- Bahwa untuk SPM tanggal 06 Juni 2018 dengan narasi pembayaran belanja modal termin-I sebesar Rp.303.707.061,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu enam puluh satu rupiah) baru masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada tanggal 07 Juni 2018 dan setelah uang tersebut masuk ada penarikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 08 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saudara Junaidi sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel.
 - b. Tanggal 25 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan Saudara Miftahul Rizqi sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel.
 - c. Tanggal 07 Agustus 2018 dengan cek yang dilakukan Saudara Nurzaelani sebesar Rp.67.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.
 - d. Tanggal 08 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saudara Miftahul Rizqi sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
 - e. Tanggal 13 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saudara Miftahul Rizqi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank BJB KCP Pamulang;
- Bahwa CV. Mega Larasindo Utama nasabah lama Bank BJB;
- Bahwa untuk SPM tanggal 21 September 2018 dengan narasi pembayaran belanja modal termin-II sebesar Rp.428.970.727,- (empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) baru masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada tanggal 25 September 2018 dan setelah uang tersebut masuk ada penarikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 25 September 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saudara Miftahul Rizqi sebesar Rp.428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
 - b. Tanggal 28 Nopember 2018 dengan cek yang dilakukan Saudara Nurzaelani sebesar Rp.107.600.000,- (seratus tujuh enam ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.
- 1- Bahwa dasar Saksi menerangkan terkait pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2018 telah dilakukan pembayaran dan dananya telah dilakukan penarikan adalah mutasi rekening

Halaman 76 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro CV Mega Larasindo Utama periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023:

- 2- Bahwa CV Mega Larasindo Utama memiliki rekening giro di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel dengan nomor rekening 0070728257002. Rekening giro tersebut dibuka oleh CV Mega Larasindo Utama dengan mengajukan permohonan pembukaan rekening giro pada tanggal 4 Mei 2016, serta permohonan penerbitan cek pada tanggal yang sama, dengan pemohon saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama. Rekening giro tersebut dinyatakan tidak aktif (pasif) sejak tanggal 21 November 2019, dengan sisa dana sebesar Rp579.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Saksi Lekso Mirmawan,S.E, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar dasar penunjukan Saksi sebagai Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk bulan September 2017 Perihal Pengakatan Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang Tangerang Selatan dan berdasarakan Surat Kuasa Nomor. 170/SKU/DIR-DB/IX/2017 tanggal 18 September 2017

Tugas:

- a. Mengelola dan menjaga portofolio kredit dan Simpanan.
- b. Mengelola dan memastikan kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik.
- c. Mengelola SDM yang ada di Cabang.
- d. Mengelola Aset dan Leability Cabang.

(kewenangan tersebut termasuk didalamnya Kantor Cabang Pembantu di bawah Supervisi)

Kewenangan:

- a. memberikan, rekomendasi dan dapat mengambil keputusan kredit sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- b. memberikan keputusan terkait kewenangan pemberian suku bunga simpanan baik simpanan Bank maupun simpanan Non Bank.
- c. menandatangani surat berharga (Bilyet deposito, dan surat berharga lainnya seperti Garansi Bank).
- d. Menandatangani surat surat keluar sesuai dengan kuasa substitusi yang diberikan.

Halaman 77 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta -akta lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit.
- f. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Sama setelah objek Kerjasama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direksi.
(kewenangan tersebut termasuk didalamnya adalah Kantor Cabang Pembantu di bawah Supervisi).
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Mega Larasindo Utama menerima Kredit Modal Kerja Kontruksi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. CV. Mega Larasindo Utama sendiri merupakan perusahaan jasa kontruksi yang mendapatkan proyek dari Kementerian Tenaga Kerja untuk pembangunan Masjid dengan anggaran dari APBN tahun 2018 dengan nilai proyek kurang lebih sebesar 1 Milyar. Berdasarkan analisa kami dari perhitungan biaya sesungguhnya (*real cost proyek*) diputuskan untuk diberikan kredit Modal Kerja Kontruksi sebesar Rp.550,000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan secara bertahap (dua tahap berdasarkan progress pekerjaan).
- Bahwa CV. Mega Larasindo Utama melakukan pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja Kontruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk pada tanggal 1 Mei 2018, selanjutnya dilakukan Analisa terhadap permohonan kredit pada tanggal 7 mei 2018 dan dilaksanakan penyampaian penawaran pemberian kredit pada tanggal 11 Mei 2018. Pengikatan Kredit dan pembukaan fasilitas diaksanaan pada tanggal 14 Mei 2018 termasuk pencairan fasilitas kredit tahap I sejumlah Rp.382.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pencairan fasilitas kredit tahap II dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp.167.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa aturan yang digunakan dalam melakukan penilaian kelayakan atas permohonan kredit guna memutus suatu perusahaan dapat diberikan Kredit Modal Kerja Kontruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. adalah Memorandum Nomor : 84A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan SK Direksi Nomor : 051/SK/DIR-BB/V/18 tentang Ketentuan Kredit Modal Kerja Kontruksi tanggal 18 Mei 2018 dan SK Direksi Nomor.151/SK/DIR-BB/XII/18 tentang Ketentuan Kredit Modal Kerja Kontruksi tanggal 18 Desember 2018.
- Bahwa Syarat pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja Kontruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berdasarkan SK Direksi

Halaman 78 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.051/SK/DIR-BB/V/18 tentang Ketentuan Kredit Modal Kerja Kontruksi tanggal 18 Mei 2018;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 CV. Mega Larasindo Utama menyampaikan surat permohonan untuk dapat diberikan Kredit Modal Kerja Kontruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten guna kegiatan pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun anggaran 2018 beserta dengan dokumen-dokumen lain untuk memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya dokumen administrasi tersebut dilakukan verifikasi oleh pengusul yaitu Sdr. Ruly Andriyadi untuk mengetahui *Risk Acceptance Criteria Debitur (RAC)* terpenuhi dan melakukan konfirmasi tentang kebenaran proyek tersebut kepada Sdr. Sumarno, S.Pd, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI secara tertulis terkait keabsahan sebagai berikut:

- a. Kontrak
- b. Nilai Proyek
- c. Sumber Dana
- d. Jangka Waktu Pekerjaan
- e. Nomor Rekening Pembayaran Termin
- f. Metode Pembayaran Termin dari PPK
- g. Pekerjaan tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayaran
- h. Tidak adanya perubahan atau addendum terhadap kontrak.

Selanjutnya Sdr. Ruly Andriyadi melakukan analisa laporan keuangan untuk mengetahui arus kas CV. Mega Larasindo Utama dan melakukan Analisa tentang kebutuhan proyek termasuk melakukan kunjungan ke lokasi proyek, kemudian menganalisa atas kecukupan jaminan.

- Piutang/proyeknya
- Jaminan Tambahan

Dalam hal permohonan tersebut Cash Collateral untuk piutang atau proyek 100% (sesuai dengan plafond kredit) dan jaminan tambahan minimal sebesar 30% dari plafond kredit dan menyampaikan rekomendasi atas usulan tersebut yang meliputi

1. Plafond Kredit : Rp.550.000,00
2. Tujuan Penggunaan Kredit : Kebutuhan Modal Kerja dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan yang sumber dananya berasal dari APBN.

Halaman 79 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenis Kredit : Modal Kerja Kontruksi Transaksional
4. Sifat Kredit : Non Refolving
 5. Jangka waktu kredit : 5 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit
 6. Suku bunga : 14 % efektif
 7. Cara penarikan : bertahap sesuai kebutuhan
 8. Cara pembayaran :
 - Bunga dibayar setiap bulannya
 - Pokok dibayar setiap pembayaran dari pihak Kementrian atas tagihan invoice perusahaan
 9. Provisi : 1% dari Plafond Kredit
 10. Biaya adminstrasi : 0,1% dari dari Plafond Kredit
 11. Denda : 3% / bulan terhadap tunggakan pokok dan atau bunga
 12. Agunan :
 - Piutang atau Tagihan yang akan ada sebesar Rp.736.000,00 atas proyek pembangunan Pusdiklat Kementrian Tenaga Kerja RI dengan nilai pengikatan sebesar Rp.550.000,00
 - SHGB No. 09092 atas nama Sholihin Kohar dengan nilai pengikatan sebesar Rp.257.600.000,-
 13. Dokumentasi :
 - Perjanjian kredit dilakukan secara notarial.
 - kemudian jaminan piutang diikat secara fidusia, agunan kredit berupa SHGB diikat secara hak tanggungan;
 - Bahwa atas rekomendasi pengusul ditambahkan pendapat anggota komite kredit sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan cabang untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya atas rekomendasi yang diajukan dan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat kredit, kebutuhan proyek, dan kecukupan jaminan dari jumlah plafond yang diusulkan maka Saksi selaku pemegang keputusan menyampaikan persetujuan dengan dituangkan dalam keputusan kredit. Selajutnya pada tanggal 11 mei 2018 Saksi menyampaikan surat penawaran pemberian kredit kepada CV. Mega Larasindo Utama dengan sturktur fasilitas kredit seperti pada keputusan kredit. Bahwa pada tanggal 14 mei 2014 dilakukan pengikatan kredit dari Bank Banten diwakili Saksi selaku Kepala Cabang dan CV. Mega Larasindo Utama yang diwakili Sdr. Miftahul Rizqi selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama Pada hari yang sama juga dilakukan penarikan dan pencairan kredit tahap I sebesar

Halaman 80 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.382.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2018 dilakukan pencairan kredit tahap II sejumlah Rp.167.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pemberian kredit tersebut dituangkan dalam akta perjanjian nomor : 85 pada tanggal 14 Mei 2018 di Notaris Desra Nathasa Warganegara dimana yang mewakili CV. Mega Larasindo Utama adalah Saudara Miftahul Rizqi sedangkan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. adalah Saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang;
- Bahwa ada diserahkan kontrak asli terkait pekerjaan pembangunan Masjid Pusklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun anggaran 2018 pada saat dilakukan penarikan dana dan perlu Saksi tambahkan bahwa pada saat penarikan dana yang pertama sebesar Rp.167.500.000,- CV. Mega Larasindo Utama juga memberikan progres kemajuan pekerjaan sebesar 53,82 %.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ada melakukan konfirmasi kepada Kementerian Tenaga Kerja RI yaitu Saudara Sumarno, SPd.MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan pembangunan Masjid Pusklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun anggaran 2018.
- Bahwa untuk penerimaan uang Saksi mengetahui , namun Saksi tidak mengetahui bank mana yang ditunjuk CV. Mega Larasindo Utama sebagai bank penerima pembayaran pekerjaan tersebut, mengingat dalam kontrak pekerjaan tidak disebut bank mana yang ditunjuk dan juga nomor rekeningnya.
- Bahwa merujuk pada Perjanjian Kredit yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2018 maka jatuh tempo jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi yang diberikan kepada CV. Mega Larasindo Utama jatuh pada 14 Oktober 2018. Sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. Mega Larasindo Utama belum selesai sampai saat ini sehingga kredit tersebut dikategorikan sebagai "kredit macet".
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pimpinan kantor cabang pernah memberikan perpanjangan waktu pembayaran terhadap pemberian kredit tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai 14 Januari 2019.

Halaman 81 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., perpanjangan yang dapat diberikan sebanyak 2 kali masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa yang menjadi penyebab CV. Mega Larasindo Utama tidak melakukan pembayaran kredit tersebut, karena adanya pengalihan sepihak oleh CV. Mega Larasindo Utama dari sebelumnya ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (sesuai dengan Standing Instruction) menjadi ke bank lain;
- Bahwa Sudah dilakukan konfirmasi telah dilakukan oleh bank banten ke PPK Kemnaker RI berdasarkan Surat No. P.0011/Bisnis-BB-TS/IV/18 Perihal Konfirmasi Proyek atau Kontrak tanggal 08 Mei 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada permintaan pemindahbukuan pembayaran atas pekerjaan mesjid pusdiklat dari bank BJB selaku bank penjamin ke rekening bank banten CB Megalarasindo Utama dikarenakan garansi bank bukan merupakan pemberian kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa setelah dilakukan konfirmasi kementerian Ketenagakerjaan masih tetap melakukan pembayaran termin 1 dan 2 ke rekening bank BJB selaku bank penjamin cv megalarasindo utama dan bukan di transfer ke rekening bank banten cv megalarasindo utama dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dinas kementerian Ketenagakerjaan. Adapun Saksi baru mengetahui setelah dilakukan konfirmasi kementerian Ketenagakerjaan masih tetap melakukan pembayaran termin 1 dan 2 ke rekening bank BJB selaku bank penjamin cv megalarasindo utama dan bukan di transfer ke rekening bank banten cv megalarasindo utama setelah adanya panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan mendapat informasi dari manager Bisnis Pak Satrio.
- Bahwa saksi menerangkan kemenaker mengetahui cv megalarasindo utama mengajukan pinjaman kredit modal kerja untuk pembangunan mesjid pusdiklat kemenaker berdasarkan surat Surat No. P.0011/Bisnis-BB-TS/IV/18 Perihal Konfirmasi Proyek atau Kontrak tanggal 08 Mei 2018.
- Bahwa terkait pembayaran uang muka saksi sudah mengetahui yang dibayarkan oleh kemenaker RI melalui surat konfirmasi dari PPK dan diperkirakan melalui data BI checking melalui rekening BJB;
- Bahwa berdasarkan SOP Internal Bank Banten diperbolehkan persetujuan dan pencairan kredit diberikan pada waktu yang bersamaan. Adapun

Halaman 82 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kredit cv megalarasindo adalah sebagai berikut diberikan pada tanggal 11 Mei 2023, sedangkan akad kredit dan pencairan kredit termin pertama diberikan pada tanggal 14 Mei 2023.

- Bahwa pembangunan mesjid sudah mencapai 60 persen, namun pihak bank banten tetap memberikan persetujuan dan pencairan kepada cv tersebut dikarenakan, kami melihat proyek pembangunan masjid tersebut memang dilakukan, selanjutnya hal tersebut sebagai bentuk memberikan kekurangan modal dalam hal penyelesaian pekerjaan pembangunan masjid pusdiklat tersebut sesuai yang tertuang pada analisa kredit.
- Bahwa pencairan kredit diberikan kepada cv megalarasindo utama sebulan sebelum kontrak atau perjanjian kredit tersebut berakhir adalah diperbolehkan dengan alasan menurut saksi selama kontrak atau perjanjian kredit memang belum berakhir (*expired*).
- Bahwa sebelum komite kredit memberikan persetujuan kredit sudah dilaksanakan rapat komite kredit, adapun hasil atau kesimpulan dari rapat komite kredit adalah menyetujui pemberian kredit dengan pendapat sebagai berikut:

Proyek bersumber dari APBN TA 2018;

- a. Proyek disediakan Uang Muka sebesar 20%
 - b. Agunan mencover senilai dengan ketentuan
 - c. Monitoring pekerjaan dan pembayaran dari bouwheer;
- Bahwa Transaksi tanggal 28 mei 2018 dengan kode transaksi 02078- RULLY berupa penarikan pinjaman senilai Rp.382.500.000,- adalah pembentukan fasilitas pinjaman atas nama CV Mega Larasindo Utama yang selanjutnya dikreditkan pada rekening Giro CV Mega Larasindo Utama, referensi redaksi yang menunjukkan nomer 02078- Rully A adalah redaksi yang terbentuk oleh sistem yang merupakan kode Account Officer pengelola pinjaman tersebut, bahwa dari rekan" Ao dan manager Bisnis menyampaikan usulan pencairan fasilitas pertama kerana adanya permohonan dari debitur, usulan tersebut berupa Memo dari Ao dan manager Bisnis kepada kepala cabang (Saksi sendiri) setelah Memo disetujui kemudian dilanjutkan penerbitan instruksi Operasional dari manager operasional (IRWAN) untuk di proses di Unit terkit dalam hal ini Administrasi Kredit selanjutnya oleh adminstrasi Kredit (Dayana) Untuk di input di system Core Banking.
 - Bahwa terkait transaksi tanggal 14 Mei 2018 dengan kode transaksi CB064628 berupa penarikan tunai senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Halaman 83 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) bahwa kode CB merupakan "CEK" cek merupakan media penarikan giro yang bisa dilakukan salah satunya dengan penarikan tunai, syarat penarikan tunai adalah pembawa cek membawa cek yang sudah tertera nominalnya dan ditanda tangani oleh pemilik rekening serta membawa KTP penarik atau pembawa cek tersebut ke teller untuk dilakukan penarikan tunai dengan nominal senilai Rp.350.000.000.

- Bahwa terkait transaksi tanggal 28 Mei 2018 dengan kode transaksi 02078-RULY A berupa penarikan pinjaman senilai Rp.167.500.000,- adalah pembentukan fasilitas kedua atas pinjaman atas nama CV Mega Larasindo Utama yang selanjutnya dikreditkan yang kedua pada rekening Giro CV Mega Larasindo Utama, selanjutnya referensi redaksi yang menunjukan nomer 02078- Rully A adalah redaksi yang terbentuk oleh sistem yang merupakan kode Account Officer pengelola pinjaman tersebut pada system Core Banking pada menu penarikan Fasilitas.
- Bahwa terkait transaksi tanggal 28 Mei 2018 dengan kode transaksi CB064629 berupa tarik tunai cek oleh ARIYANTO senilai Rp.165.000.000,- bahwa kode CB merupakan "CEK" cek merupakan media penarikan giro yang bisa dilakukan salah satunya dengan penarikan tunai, syarat penarikan tunai adalah pembawa cek membawa cek yang sudah tertera nominalnya dan ditanda tangani oleh pemilik rekening serta membawa KTP penarik atau pembawa cek tersebut ke teller (Cyntia/Devina) untuk dilakukan penarikan tunai dengan nominal senilai Rp.165.000.000.
- Bahwa pertimbangan kami pada saat di Komite kredit, Saksi mengetahui kelengkapan dokumen dari Administrasi kredit (dayana), Ao (rully) dan Manager bisnis (Satrio) karena Saksi tidak melakukan pengecekan dokumen satu persatu dan disampikan dokumen oleh Ao (Rully) dan Manager Bisnis (Satrio) terdapat surat perjanjian kontrak dan surat perinah mulai kerja dari Kementerian Ketenaga kerjaan RI selaku pemberi kerja. Dengan keluar nya surat Perjanjian kontrak antara CV Mega Larasindo Utama dan Kementerian sudah melewati proses lelang termasuk syarat lelang di LPSE dalam hal ini untuk pekerjaan kontruksi. Bahwa dalam Siup itu ada terlampir (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) (Kbli) yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi sehingga perusahaan tersebut menerima sertifikat badan Jasa Konstruksi dan Surat Ijin Usaha Konstruksi Nasional.
- Bahwa memo dibuat oleh AO yang dibuat oleh Ruly dibawa untuk rapatkan dikomite;

Halaman 84 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami bersama-sama menyatakan pemberian kredit kepada CV. Mega Larasindo Utama;
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan kredit sudah terpenuhi semua oleh CV. Mega Larasindo Utama;
- Bahwa setelah bulan Juli 2021, pada awal bulan Agustus 2021 Saksi mendapatkan SK mutasi ke KC Tangerang sebagai AO RPK Tangerang yang SK tersebut diterbitkan secara *back date* di tanggal 12 Juli 2023 oleh pihak SDM Bank Banten. Saksi kembali mendapatkan SK Mutasi di tanggal 25 Agustus 2021, dimana Saksi tidak lagi menjadi Manajer PPK Tangerang Raya dan Saksi menjalankan jabatan baru Saksi sebagai Manajer RPK di Sangaji Jakarta Pusat. Atas tugas Saksi berkaitan dengan penagihan kredit CV. Mega Larasindo Utama tersebut, Saksi serahkan (*handover*) ke Sdr. EMAN YUNANTORO (Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur yang Saksi serahkan pada tanggal 10 Agustus 2021. Dokumen yang Saksi lampirkan tersebut Saksi ambil dari computer Saksi, sedangkan yang sudah ditandatangani berada di Kantor Cabang. Setelah adanya serah terima tersebut, tanggung jawab atas CV. Mega Larasindo Utama tidak lagi ada pada Saksi.
- Bahwa mengetahui kredit tersebut dinyatakan macet, namun untuk tanggal pastinya tidak ingat karena Saksi sudah dipindahtugaskan sejak bulan Nopember 2018 dan untuk mengatasi permasalahan tersebut sepengetahuan Saksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) menunjuk Divisi PPK (Penyelesaian Penyelamatan Kredit) untuk melakukan tindakan guna menyelesaikan kredit macet CV Mega Larasindo Utama dan untuk saat ini Divisi RPK (Restrukturisasi Penyelesaian Kredit). Divisi RPK terdiri:

Pusat:

- a. Kepala Divisi;
- b. Kepala bagian yang membidangi (konsumen dan komersial)
- c. Staf

Cabang:

- a. Pegawai Kantor Pusat yang ditempatkan di Cabang (Manager RPK dan FC)

Setelah Tahun 2020 Manager RPK dan FC sudah tidak ada lagi dan perlu Saksi tambahkan untuk kredit yang masih produktif (Lancar/Tidak)

Halaman 85 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam pengelolaan Kantor Cabang, adapun untuk teknis penanganan harus berkoordinasi dengan Kantor Pusat.

Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh CV Mega Larasindo Utama kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) sesuai dokumen yang ada pada saat permintaan keterangan outstanding pokoknya sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa sepengetahuan Saksi SPI (Sistem Pengendalian Intern) untuk di Kantor Pusat ada Divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dengan strukturnya terdiri dari : Kepala Divisi, Kepala Bagian dan Staf yang secara berkala mereka melakukan pemeriksaan di Kantor Cabang dan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan SOP dan sebagai early warning potensi adanya fraud dan untuk di Kantor Cabang sendiri ada penugasan dari Kantor Pusat yang berkantor dan bertugas di Cabang yang ditunjuk tetapi tidak masuk struktur dalam Kantor Cabang KIC (Kontrol Internal Cabang) /QA (Quality assurance).

Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi SKAI dengan kesimpulan Debitur tidak melakukan pembayaran sedangkan untuk SOP tidak ditemukan pelanggaran.

Bahwa saksi jelaskan ada dibuatkan laporan secara tertulis dan laporan tersebut ditunjukkan kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten).

Bahwa Saksi sampaikan ada SOP yang secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan Kredit Macet yaitu SOP Tahun 2019.

Bahwa sepengetahuan Saksi Modal Kerja Konstruksi (KMKK) CV Mega Larasindo Utama sampai dengan saat ini masih dinyatakan dalam keadaan macet.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

13. Saksi Solikhin Kohar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar yang dijadikan agunan oleh Sdr. ARIANTO untuk CV. Mega Larasindo dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) pada pengerjaan proyek Masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. ARIANTO hanya tetangga rumah. Saksi mengenal Sdr. ARIANTO sejak 2005 saat Saksi baru pindah ke rumah tersebut.
- 3- Bahwa pada saat itu Sdr.ARIANTO meminta meminjam SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar untuk dijadikan agunan oleh Sdr.ARIANTO dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) dikarenakan proyek tersebut merupakan pembangunan masjid. Oleh karena itu Saksi mau memberikan SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar untuk dijadikan agunan oleh Sdr.ARIANTO dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK).
- 4- Bahwa CV.MEGA LARASINDO UTAMA (melalui Sdr. ARIANTO) baru pertama kali mengajukan peminjaman SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar, Sdr.ARIANTO memang sebelumnya pernah meminjam SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar namun atas nama CV. RAIHAN JAYA ABADI bukan CV.MEGA LARASINDO UTAMA. Dimana 4 tahun sebelumnya sekitar tahun 2014 Sdr. ARIANTO sudah pernah meminjam SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar untuk dijadikan agunan pemberian kredit untuk CV. RAIHAN JAYA ABADI (yang Saksi lupa untuk proyek apa) pada Bank BJB Cabang Tangerang Selatan, pada saat itu Saksi juga diberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dalam bentuk cek Bank (BCA atau Mandiri) oleh Sdr.ARIANTO yang kemudian Saksi cairkan.
- 5- Bahwa awalnya pada awal tahun 2018 Sdr.ARIANTO menelfon Saksi dan menyampaikan akan ke rumah dengan tujuan meminjam Sertifikat Rumah untuk meminjam uang ke Bank (pada saat itu belum diberitahukan bank apa) guna modal pembangunan masjid. Kamudian dirumah Sdr.ARIANTO datang kerumah Saksi bertemu Saksi dan Istri Saksi yaitu Sdri.MURSIDAH. Saksi dan istri tanyakan kepada Sdr.ARIANTO "aman ga ini" kemudian Sdr.ARIANTO menjawab "aman". Lalu rumah Saksi didatangi oleh pihak bank (yang Saksi tidak ingat namanya) melakukan dokumentasi foto dan pengukuran terhadap rumah Saksi, namun pada saat itu hanya ada istri Saksi yaitu Sdri.MURSIDAH dirumah. Selanjutnya seminggu kemudian pada saat malam hari Saksi ditelfon oleh Sdr.ARIANTO memerintahkan Saksi untuk datang ke Bank Banten Cabang Tangerang Selatan besok siang guna menandatangani dokumen. Keesokan harinya Saksi mengunjungi Bank Banten Cabang Tangerang Selatan yang disana sudah ada Sdr.MIFTAHUL RIZQI, pihak Notaris, dan Pihak Bank Banten Cabang Tangerang Selatan. Disana pihak notaris membacakan akta perjanjian sebelum ditandatangani

Halaman 87 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang salah satunya yang Saksi ingat berkaitan dengan jangan waktu selama 6 (enam) bulan, dan SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar untuk dijadikan agunan.
- 6- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah ada atau belum pernyataan di atas materai yang ditandatangani bahwa jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun (karena Saksi lupa). Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada atau belum *covernote* dari notaris yang menyatakan kebasahan bukti kepemilikan, pengikatan tidak bermasalah, kesanggupan notaris menyelesaikan pengikatan agunan kredit (dikarenakan Saksi lupa).
 - 7- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak terkait dalam pelaksanaan penilaian yelayakan atas permohonan kredit terhadap permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diajukan oleh CV Mega Larasindo Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mengetahui pihak bank ke rumah Saksi didatangi oleh pihak bank melakukan dokumentasi foto dan pengukuran terhadap rumah Saksi, namun pada saat itu hanya ada istri Saksi yaitu Sdr.MURSIDAH dirumah.
 - 8- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sampai pemeriksaan saat ini Kamis, 05 Oktober 2023, SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar yang dijadikan agunan belum dikembalikan oleh Sdr. ARIANTO. karena CV. Mega Larasindo belum menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK).
 - 9- Bahwa Saksi mengetahui CV. Mega Larasindo belum menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) karena langsung mengkonfrontasi ke Sdr. MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. ARIANTO. Saksi kerap menanyakan kepada Sdr. MIFTAHUL RIZQI (yang kebetulan memang tinggal satu lingkungan dengan Saksi) dan Sdr. ARIANTO. Sudah dalam 4 (empat) tahun terakhir ini Saksi menagih terus kepada mereka berdua, namun keduanya hanya menjawab bahwa kewajiban pembayaran tersebut belum dilakukan dan sedang diusahakan. Diantara kedua pihak tersebut, Sdr. ARIANTO yang sangat sulit untuk dihubungi, karena yang bersangkutan tinggal di daerah Depok (tidak satu lingkungan dengan Saksi).
 - 10- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT.Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., pernah memberikan perpanjangan waktu pembayaran terhadap pemberian kredit CV.MEGA LARASINDO UTAMA atau tidak. Namun memang rumah Saksi lebih dari 3 (tiga) kali dikunjungi oleh pihak

Halaman 88 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank dengan tujuan penagihan dan penyelesaian kredit namun karena Saksi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembayaran, Saksi hanya menyampaikan akan Saksi kordinasikan dengan Sdr.MISTAHUL RISQI dan Sdr.ARIANTO. Di akhir-akhir kunjungan pihak Bank Banten karena Saksi sudah buntu dalam menjawab, maka Saksi memanghil Sdr.MISTAHUL RISQI untuk hadir ke rumah Saksi guna menyelesaikan tanggung jawabnya.

- 11-Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab CV.MEGA LARASINDO UTAMA tidak melakukan pembayaran kredit tersebut karena setiap Saksi tanyakan kepada Sdr.ARIANTO dan Sdr.MISTAHUL RISQI hanya menjanjikan "nanti bulan depan" akan dilakukan pembayaran, selain itu Saksi juga menanyakan kepada pihak Bank Banten (Sdr.ANGGI) yang sempat datang ke rumah Saksi, "apakah sudah ada pembayaran masuk kepada pihak Bank Banten?" namun pihak Bank Banten (Sdr.ANGGI) hanya menjawab "kalo sudah dibayar, Saksi ga akan kerumah".
- 12-bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa untuk pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun Anggaran 2018, CV.MEGA LARASINDO UTAMA telah menerima pembayaran melalui Bank BJB. Namun Saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun Anggaran 2018, CV.MEGA LARASINDO UTAMA telah menerima pembayaran melalui Bank BJB.
- 13-Bahwa Sdr. ARIYANTO tidak pernah menjanjikan imbalan atas kesediaan Saksi untuk menjaminkan SHGB No.09092 atas nama Solihin Kohar sebagai agunan permohonan kredit CV Mega Larasindo Utama kepada Bank Pembangunan Daerah banten.
- 14-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa untuk pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun Anggaran 2018, CV.MEGA LARASINDO UTAMA telah menerima pembayaran melalui Bank BJB. Namun Saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun Anggaran 2018, CV.MEGA LARASINDO UTAMA telah menerima pembayaran melalui Bank BJB.

Bahwa Saksi jelaskan 2 minggu yang lalu datang ke Bank untuk mencoba menyelamatkan asetnya dengan menawarkan uang sebesar Rp.570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) rupiah yang diberikan oleh seseorang yang mengaku sebagai Saudara Ariyanto (saksi lupa

Halaman 89 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



namanya) ke Bank Banten tetapi dari pihak Bank tidak bisa mengembalikan. Selanjutnya pihak Bank memanggil saksi untuk datang Bersama-sama ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk mencoba mengembalikan aset saksi. Setelah datang ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan saksi diberitahu dari pihak Bank Banten aset tidak bisa dikembalikan karena sudah masuk proses pengadilan.

Bahwa saksi berhubungan dengan seseorang yang mengaku saudara dari Ariyanto hanya lewat telepon dari tidak pernah bertemu secara langsung.

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keberadaan Ariyanto kepada saudara dari Ariyanto maupun Saudara dari Ariyanto tidak pernah memberitahukan keberadaan dari Ariyanto.

Bahwa Saksi sampaikan tidak mengetahui pada tahun 2024 berapa nilai sertifikat yang diagunkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Saksi Satrio Dwiono Lutfi Handrajati, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku manager bisnis Bank Banten Kantor Cabang Tangerang Selatan dengan dasar Penunjukan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.193/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/V/2017 tentang Mutasi Jabatan tanggal 24 Mei 2017 Perihal Perubahan jabatan Karyawan sebagai Manajer Bisnis Kantor Cabang Bank Banten diTangerang Selatan.
- 1- Bahwa CV. Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk pada tanggal 1 Mei 2018, melalui Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas KMK-Konstruksi Nomor surat: 008/MLU-KRDT-BB/V/18. Surat permohonan tersebut didisposisikan kepada terdakwa selaku Manager Bisnis, kemudian diserahkan kepada Account Officer untuk dilakukan pengecekan dokumen dan pembuatan memo untuk BI Checking dan Penilaian Agunan. Account Officer kemudian melakukan: a. Kunjungan kepada Bouwheer; b. Survey lokasi proyek; dan c. Analisa kuantitatif dan kualitatif yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal 7 Mei 2018.
- 2- Bahwa setelah proses tersebut, Komite Kredit yang terdiri dari: a. Kepala Cabang, Saudara Lekso Mirmawan; b. Manager Bisnis, Terdakwa Satrio

Halaman 90 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Dwiono Lutfi; c. Account Officer, saksi Ruly Andriyadi; dan d. Administrasi Kredit, Saudari Dayana, melakukan putusan kredit sesuai wewenang Kantor Cabang dan mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) pada tanggal 11 Mei 2018. Pengikatan Kredit dan pembukaan fasilitas dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018, termasuk pencairan fasilitas kredit tahap I sebesar Rp382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pencairan fasilitas kredit tahap II sebesar Rp167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

- 3- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penilaian kelayakan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diajukan oleh CV. Mega Larasindo Utama di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk adalah sebagai berikut: Dari pihak CV. Mega Larasindo Utama: a. Direktur Perusahaan, saksi MIFTAHUL RIZQI; b. Persero Comanditer, Saudara Fahmi Virgin.
- 4- Bahwa syarat pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berdasarkan SOP 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tentang Prosedur Kredit Modal Kerja Konstruksi tanggal 15 September 2016 adalah: a. Surat permohonan; b. Legalitas usaha (perusahaan); c. Tidak termasuk dalam SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5; d. Kontrak; e. Menyertakan agunan; f. Identitas pribadi baik perusahaan maupun pemilik agunan.
- 5- Bahwa agunan yang diberikan oleh CV. Mega Larasindo Utama untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank Banten adalah sebagai berikut: a. SHGB No. 09092 atas nama Sholihin Kohar dengan nilai pengikatan hak tanggungan Rp257.600.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan diikat secara sempurna (Hak Tanggungan). b. Piutang atas pekerjaan proyek "Pekerjaan Pembangunan Masjid Puskdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2018" yang diikat secara Fiducia dengan nilai Fiducia di bawah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 6- Bahwa Penilaian agunan dilakukan oleh Bisnis Legal dari Bank Banten, Saudara Rudy Siahaan. Besaran piutang diperhitungkan dari nilai kontrak yang tertera, dan nilai Fiducia ditetapkan dalam komite kredit.
- 7- Bahwa didalam peraturan perusahaan PT Bank Banten mempunyai sistem untuk mendeteksi menemukan suatu pelanggaran terhadap karyawan nya. Yaitu audit internal, audit reguler dan audit khusus. Audit khusus di gunakan dan di jalankan Untuk mematikan dan memproses suatu pelanggaran

Halaman 91 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, maka audit internal khusus tersebut sangat lah berperan penting untuk menentukan nasib seseorang, apabila tidak di lakukan audit internal tersebut, maka secara otomatis bahwa tidak ada pelanggaran pelanggaran terhadap para terdakwa.

- 8- Bahwa pihak instansi Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak pernah melakukan, penelusuran terkait perkara aquo, maka kami berpendapat bahwa bagaimana ada suatu kerugian keuangan, perekonomian ke uangan negara di rugikan, sedangkan tidak audit khusus terhadap PT Bank Banten, artinya bahwa apabila tidak ada audit BPK atau BPKP. , maka secara hukum tidak ada kerugian keuangan negara yang di lakukan oleh terdakwa/saksi.
- 9- Bahwa Standing intruksion (SI) telah terkonfirmasi oleh para anggota komite kredit dan kepala komite kredit, dan pimpinan komite kredit telah menyetujui pengajuan credit tersebut, apabila terbukti adanya kesalahan dan pelanggaran dalam pembuatan SI tersebut Maka secara hukum otomatis yang bertanggung jawab/pertanggung jawaban hukum berada di pundak pemutus komite kredit
- 10- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Ariyanto dan bertemu dengan Miftahul selalu membahas pengajuan kredit dan tidak membahas hal hal lain. Seperti membahas perencanaan dalam hal kejahatan sebagai mana yang di atur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP, membuktikan bahwa saudara Rully Andriadi, hanya menjalankan sesuai perintah perusahaan, tidak ada kemufakatan jahat.
- 11- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran credit tersebut, saksi selalu melakukan penagihan penagihan atas kewajiban untuk membayar kepada Bank Banten oleh CV Mega Larasindo, serta mengkonfirmasi kepada kementerian ketenagakerjaan dalam hal pembayaran tersebut.
- 12- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, kegiatan pembangunan Masjid di Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja RI yang dilaksanakan oleh CV. Mega Larasindo Utama telah selesai 100%. Namun, informasi yang diterima dari pihak Bouwheer (pemberi kerja) menyebutkan bahwa pembayaran atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pada bulan Desember 2018, tetapi tidak melalui Bank Banten.
- 13- Bahwa pengalihan pembayaran termin penyelesaian proyek tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal yaitu

Halaman 92 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 85 tanggal 14 Mei 2018 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten dan CV. Mega Larasindo Utama yang berbentuk akta

14- Bahwa saksi baru mengetahui pada bulan Mei 2019, karena terdakwa telah pindah divisi. Saksi mendengar informasi dari teman di Bank Banten Cabang Tangsel (yang tidak diingat namanya) meminta bantuan secara informal kepada seseorang di Bank BJB (yang tidak diketahui identitasnya), sehingga diketahui bahwa pembayaran telah dilakukan ke Bank BJB.

15- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani tanggal 14 Mei 2018, jatuh tempo jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diberikan kepada CV. Mega Larasindo Utama adalah pada tanggal 14 Oktober 2018. Sepengetahuan saksi, sampai saat ini fasilitas kredit belum selesai karena pembayaran kontrak dari Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja kepada CV. Mega Larasindo Utama dialihkan ke bank lain.

16- Bahwa pihak Bank Banten berharap dengan pemberian pinjaman, meskipun pekerjaan tersisa 1 (satu) bulan dengan progress 50%, pinjaman dapat membantu penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang tersisa. Hal ini juga sesuai usulan dari Account Officer yang telah melakukan pengecekan di lapangan.

17- Bahwa pernah ada pengiriman uang yang dilakukan oleh Ariyanto langsung ke rekening pribadi terdakwa. Pada saat itu, terdakwa merasa emosi terkait pengiriman uang tersebut karena tidak diperbolehkan. Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan berencana mengembalikan uang tersebut kepada Ariyanto, namun pimpinan cabang menolak dan mengambil uang tersebut untuk kegiatan acara gatering touring.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

15. Saksi Miftahul Rizqi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miftahul Rizqi menjelaskan CV Mega Larasindo berdiri pada tahun 2014 yang mana pada saat itu terdakwa diminta data diri oleh Arianto untuk mendirikan CV Mega Larasindo menggunakan data diri terdakwa dan ada 2 (dua) orang yaitu Haris dan Risky. Namun Arianto tidak masuk dalam akta pendirian CV Mega Larasindo;
- Bahwa saksi sampaikan terjadi perubahan akta dari CV Mega Larasindo pada tahun 2016 yaitu haris dan risky keluar digantikan oleh teman SMA

Halaman 93 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Fahmi selaku komanditer, yang berarti sebelumnya ada 3 (tiga) orang menjadi 2 (dua) orang saja dalam Perusahaan tersebut.

- Bahwa CV Mega Larasindo bergerak dibidang jasa, pengadaan, dan keperluan ATK.
- Bahwa dalam CV Mega Larasindo Utama Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Kredit dan menerima perintah dari saudara Ariyanto selaku pimpinan di kantor untuk menyiapkan administrasi pengajuan modal kerja kepada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan atas kontrak kerja pembangunan Masjid Pusdiklat dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pemberi kerja. Saksi kemudian diarahkan oleh saudara Ariyanto untuk bertemu dengan saudara Anggi dan saksi Ruly selaku Account Officer dari Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk menandatangani perjanjian pinjaman modal kerja. Pengajuan kredit dilakukan pada bulan Mei dengan perjanjian kredit selama lima bulan dan nilai pinjaman sebesar Rp550.000.000,-, yang dicairkan pertama kali pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp300.000.000,- melalui penarikan dengan cek giro perusahaan. Saksi menyatakan sebagian besar dana tersebut diberikan kepada saudara Ariyanto, dan sisanya digunakan untuk membayar pekerja serta pembelian material, meskipun saksi lupa nominal pastinya.
- Bahwa menyatakan CV Mega Larasindo Utama menerima Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. CV Mega Larasindo Utama bergerak di bidang konstruksi dan mendapatkan proyek dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk pembangunan Masjid Pusdiklat dengan anggaran APBN tahun 2018 sebesar Rp1.065.299.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa CV Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk pada akhir April 2018. Saksi menyerahkan dokumen pengajuan tersebut kepada saksi Ruly dan saudara Anggi untuk diproses. Kemudian, atas arahan saudara Ariyanto, saksi kembali ke Bank Banten untuk menandatangani perjanjian pinjaman modal kerja tersebut.
- Bahwa terkait Kredit Modal Kerja (KMK), terdakwa hanya berhubungan dengan saksi Ruly dan saudara Anggi, yang bertanggung jawab atas

Halaman 94 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dokumen dan analisis kredit, sementara Saksi hanya menunggu informasi serta arahan terkait proses selanjutnya.

- Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Banten kepada CV Mega Larasindo Utama bertujuan untuk mendukung pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, karena modal perusahaan tidak mencukupi untuk proses pembangunan tersebut.
- Bahwa dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk meliputi: a. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Modal Kerja; b. Company Profile CV Mega Larasindo Utama; c. Surat Perjanjian Kontrak Asli dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja); d. Pakta Integritas; e. Laporan Laba Rugi dan Neraca Perusahaan.
- Bahwa hasil analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank menunjukkan bahwa tidak ada laporan penilaian jaminan dari analisa kredit yang diberikan kepada Saksi. Selain itu, tidak terdapat konfirmasi tertulis; hanya dilakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek dan kantor yang beralamat di Jalan Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan.
- Bahwa penyebab tidak dilakukannya pembayaran kredit oleh CV Mega Larasindo Utama adalah karena Saksi diperintahkan oleh Pak Ariyanto untuk menyerahkan sebagian besar pencairan dana dari Bank BJB, sekitar Rp 600 juta, kepada Pak Ariyanto. Sisanya, kurang dari Rp 200 juta, digunakan untuk pembayaran material. Pada saat itu, Saksi menanyakan kepada Pak Ariyanto mengenai pembayaran kredit kepada Bank Banten dan dijawab bahwa itu merupakan urusan terdakwa karena di kantor, Saksi berada di bawah perintah dan kekuasaan Pak Ariyanto.
- Bahwa pembuatan surat Standing Instruction dilakukan oleh pihak Bank Banten. Dalam surat tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dari Miftahul Rizqi menjadi Miftahul Riqki yang merupakan nama Saksi sendiri. Saksi juga melihat adanya keanehan pada tanda tangan terdakwa dalam surat tersebut dan tidak mengingat apakah surat tersebut dikumpulkan bersama dengan pihak Bank Banten atau pihak PPK pemberi kerja saat menandatangani Standing Instruction (SI) tersebut.
- Bahwa pada bulan Januari 2018, Saksi sebagai Direktur Mega Larasindo Utama diundang oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai calon pemenang untuk klarifikasi tender, di mana pada saat itu Saksi menyerahkan dokumen-dokumen berikut: a. Company profile; b. Jaminan penawaran asli;

Halaman 95 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Bank terkait kepemilikan Rekening Giro CV Mega Larasindo Utama di Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002.
- Bahwa CV Mega Larasindo Utama memiliki rekening giro lain di Bank BJB (nomor rekening tidak diingat), namun rekening giro yang digunakan untuk melakukan atau menerima pembayaran adalah nomor rekening 0070728257002.
 - Bahwa terdapat tiga kali pertemuan antara Bank Banten dan CV Mega Larasindo dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. Adapun kronologis pertemuan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan April 2018 (Pertemuan Pertama), diadakan pertemuan/kunjungan dari pihak Bank Banten yang melibatkan tiga orang (Pak Anggi, Pak Rully, dan satu orang lagi yang namanya tidak diingat) di Kantor CV Mega Larasindo Utama. Pembicaraan terkait proyek pembangunan masjid di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan pengajuan kredit kepada Bank Banten.
 - b. Bahwa pada bulan April 2018 (Pertemuan Kedua), diadakan pertemuan di Kantor CV Mega Larasindo Utama setelah pengiriman dokumen permohonan pinjaman (KMKK). Saksi tidak mengingat jumlah orang dari Bank Banten yang hadir, hanya mengingat adanya Pak Anggi dan Pak Rully. Saksi diminta oleh Pak Ariyanto untuk membawa dokumen (yang tidak diingat) dan menandatangani bukti kunjungan Bank Banten. Pembicaraan dalam pertemuan ini meliputi tahap selanjutnya dalam proses pemberian kredit jika disetujui. Setelah menandatangani dokumen kunjungan, Saksi kembali ke ruang administrasi.
 - c. Bahwa bulan Mei 2018 (Pertemuan Ketiga), membahas informasi terkait tanda tangan kontrak kredit. Saksi hanya mengingat bahwa pertemuan dilakukan di Kantor CV Mega Larasindo Utama dengan kehadiran Pak Anggi dan Pak Rully dari Bank Banten, dan mereka berbicara dengan Pak Ariyanto.

Bahwa Saksi telah menerima proyek pembangunan mesjid kementerian ketenagakerjaan pusdiklat, pada tahun 2018 Dengan Nilai kontrak RP . 1.065.299.000.00(satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Saksi mengakui telah mengajukan dan menerima plafon pinjaman dari Bank pembangunan Daerah Banten TBK. Sebesar Rp 550.000.000(lima ratus lima puluh juta rupiah) guna pembangunan mesjid kementerian ketenagakerjaan pusdiklat.

Halaman 96 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyatakan setelah menyelesaikan proyek pembangunan mesjid kementerian ketenagakerjaan pusdiklat tersebut, dan telah menerima pembayaran dari boowhear secara full yaitu Rp. 1.065.299.000.00(satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa tidak ada berita acara yang dibuat terkait pertemuan/kunjungan Bank Banten ke CV Mega Larasindo Utama kecuali pada pertemuan kedua di mana Saksi menandatangani bukti kunjungan Bank Banten.

Bahwa alasan CV Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) meskipun jangka waktu pekerjaan tinggal satu bulan adalah karena menurut Pak Ariyanto pada saat itu (Mei 2018), CV Mega Larasindo Utama sudah tidak memiliki modal kerja yang cukup untuk menyelesaikan proyek Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI. Untuk mengatasi hal tersebut, Pak Ariyanto menginformasikan bahwa akan mengajukan kredit.

Bahwa rekening yang digunakan untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan pengambilan dana tersebut adalah rekening Bank BJB milik pribadi terdakwa dan pengambilan dana tersebut dilakukan tanpa menggunakan cek.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dana yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Saksi digunakan untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Pak Ariyanto, baik yang ada di Bank Mandiri maupun Bank BCA, atas perintah Pak Ariyanto.

Bahwa sebelumnya ada dana yang masuk ke rekening giro Bank Banten CV Mega Larasindo Utama, namun Saksi tidak mengingat siapa yang mengirim dan untuk peruntukan dana tersebut. Kemudian, dana tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan cek dan setorkan ke rekening Bank Banten milik Saksi, biasanya untuk mempermudah transfer pembayaran.

Bahwa Ariyanto adalah atasan Saksi, namun tidak masuk dalam struktur CV Mega Larasindo. Selain itu, stempel perusahaan dan stempel tanda tangan Saksi juga dipegang oleh Ariyanto.

Bahwa sejak tahun 2011, Saksi sudah bekerjasama dengan Ariyanto untuk membantu di PT Rehan Jaya Abdi, awalnya sebagai OB dan pada bidang IT karena Saksi tinggal di kantor tersebut.

Bahwa Saksi tidak memiliki kecurigaan dan merasa memiliki hutang budi, sehingga Saksi bersedia menggunakan data dirinya untuk mendirikan CV Mega Larasindo dengan terdakwa sebagai direktur sejak 2014. Selain itu, CV Mega Larasindo terdaftar di Kadin Tangerang Selatan dan AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia).

Halaman 97 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Saksi menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Ahli Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah:

b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-112/M.6.16/Fd.1/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk”.

c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan selaku Penyidik kepada Dr. Hernold Ferry Makawimnbang, M.Si. M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara), dengan Nomor: B-2642/M.6.16/Fd.1/10/2023, tanggal 04 oktober 2023, Perihal : Bantuan Keterangan Ahli”;

d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan selaku Penyidik kepada Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si. M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara), dengan Nomor: B-2643/M.6.16/Fd.1/10/2023, tanggal 04 oktober 2023, Perihal : Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”;

e. Surat Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si. MH. Nomor : 025/HFM/PKKN/07/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk”.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012. Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan : "Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 98 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001)..."

b. Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan : "Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK)..."

c. Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan : "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

d. Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan : "... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara".

- Bahwa pendekatan metode penghitungan menilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank menggunakan implementasi *Metode Penghitungan Total Loss Plus*

- Bahwa Ahli Hukum keuangan negara ahli penghitungan keuangan negara dan pemeriksaan investas; Bahwa kerugian negara adalah bersifat kerugian administrasi dan menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara, hakim dan jaksa bisa memanggil ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara. Berdasarkan pasal 32. Penjelasan Undang-undang nomor 31 tahun 1999. Yang berbunyi : bahwa yang di maksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara , adalah kerugian yang dapat di hitung jumlah nya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk.
- Bahwa di dalam pasal 32 Undang-undang nomor 31 tahun 1999. Di katakana dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada pengacara negara untuk di lakukan gugatan perdata atau di serahkan kepada instansi yang di rugikan untuk mengajukan gugatan. Artinya bahwa penyidik menunjuk akuntan publik serta hakim untuk menilai atau menghitung kerugian keuangan negara itu di dalam ranah peradilan perdata bukan lah pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi.
- Bahwa kesalahan SOP/SI, itu masuk ke ranah Internal Bank Banten/audit internal bukan lah ranah dan UU Tipikor.
- Bahwa Jaminan tidak bisa di jual/lelang maka bisa di katagori sebagai kerugian negara.
- Bahwa Kerugian Negara (Dalam ranah administrasi keuangan negara):
 - Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. (pengaturan dimaksud disini seharusnya mekanisme pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam wilayah perusahaan BUMD atau Cabang BUMD diatur

Halaman 100 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Peraturan Daerah dan atau secara teknis diatur oleh Peraturan Direktur BUMD).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (Pengaturan Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/daerah dalam wilayah perusahaan BUMD atau Cabang BUMD.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara (dalam ranah tindak pidana korupsi) diKualifikasi “kerugian keuangan negara” yaitu pada tidak dilakukannya treatment penyelesaian “kerugian perusahaan. Jika dilakukan proses penegakan hukum, dan telah masuk tahapan proses peradilan (proses penyidikan) oleh instansi penegak hukum, maka pada saat itu telah dapat dikualifikasikan pembuktian “kerugian keuangan negara” atau pembuktian Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Bahwa pengkualifikasian “kerugian perusahaan BUMD atau Cabang BUMD”, kerugian negara dan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK);

Bahwa ahli menjelaskan jika CV. Mega Larasindo Utama beritikad membayar kerugian negara ini berbicara tentang uang pengganti kerugian, kemudian pengurangan kerugian negara itu bisa terjadi mulai sejak penyidikan, kemudian pada saat proses dakwaan, bisa juga dalam sidang. Kalau sekarang dia mengembalikan dengan etiket baik, artinya tidak menghapus bahwa ini bukan tindak pidana korupsi lagi. Tetapi hal ini menjadi pertimbangan dalam rangka uang pengganti, termasuk jadi pertimbangan etiket baik untuk menyelesaikan. Supaya negara ini tidak dirugikan atau dari perspektif lain bahwa terdakwa ini tidak mau menikmati hasil bagian dari kerugian keuangan negara kalau dikembalikan pada saat sidang ini. Bahwa itu menjadi pertimbangan,

Halaman 101 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tetap kualifikasinya tindak pidana korupsi, tidak otomatis menjadi administrasi.

Bahwa jika dilakukan proses penegakan hukum, dan telah masuk tahapan proses peradilan (proses penyidikan) oleh instansi penegak hukum, maka pada saat itu telah dapat dikualifikasikan pembuktian "kerugian keuangan negara" atau pembuktian Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli SYAKRAN RUDY, S.E., M.M, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai Surat penunjukan/tugas dari institusi Saksi untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini yaitu Surat Tugas Dirjen Perbendaharaan Nomor ST-114/PB/PB.7/2023 tanggal 14 November 2023.
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;



- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD). Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.

Halaman 103 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) sebagai BUMD merupakan bagian dari keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank Banten tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan Bank Banten harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMD). Namun demikian, jika kerugian dalam pengelolaan Bank Banten yang kebetulan pemiliknya adalah Pemerintah Daerah, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMD), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang, maka kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank Banten diatas merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara.
- Bahwa pada keadaan Pemberian Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi (KMKK) Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) kepada pelaksana pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan melanggar syarat penandatanganan kredit dan syarat penarikan kredit yang ditetapkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK), sebagaimana jawaban diatas: hal tersebut dilakukan petugas pejabat Bank Banten tidak sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang benar yang berlaku pada Bank Banten maka hal tersebut merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan Bank Banten yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan Bank Banten, pengeluaran tersebut terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) didirikan yaitu memberikan layanan perbankan dan mencari keuntungan perusahaan (BUMD), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam

Halaman 104 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan keuangan (financial fraude), maka kerugian Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) tersebut merupakan Kerugian Negara.
- Bahwa dikarenakan Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) sebagai BUMD adalah merupakan bagian dari keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dimana perdefinisi keuangan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dimana Bank Banten yang merupakan BUMD adalah bagian dari Keuangan Negara yang tujuannya didirikan dalam rangka memberikan layanan perbankan dan mencari keuntungan perusahaan (BUMD), maka Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Banten kepada CV Megalarasindo Utama adalah langkah operasional Bank Banten yang masuk dalam lingkup Keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan yang menyebabkan kerugian negara pada perkara diatas adalah perbuatan yang berkaitan dengan langkah yang dilakukan petugas/ pejabat Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) untuk melakukan pengeluaran atas beban Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) yang tidak didasarkan pada keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan didirikannya Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, yaitu karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude). Sehingga perbuatan pengelolaan keuangan Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) yang salah telah diawali dengan tindakan Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Banten yang memutuskan memberikan persetujuan kredit yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudencial banking principle) dan prinsip pemberian kredit yang sehat serta melanggar syarat penandatanganan kredit dan syarat penarikan kredit yang ditetapkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Atas tindakan awal tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pengeluaran uang atas beban Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) oleh Petugas/ pejabat Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) yang melakukan pembayaran tidak mengikuti prosedur pembayaran/tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang sah. Maka tentunya, tindakan Komite

Halaman 105 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Bank Pembangunan Daerah Banten tersebut termasuk kategori tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip/acuan pengelolaan keuangan pada BUMD Bank Pembangunan Daerah Banten.

- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank Banten tidak selalu dapat dikategorikan sebagai kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan Bank Banten harus dipertimbangkan sebagai kerugian perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan profesional dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencari keuntungan bagi BUMD. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan melawan hukum, seperti kecurangan dalam pengelolaan keuangan atau pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang, dan bukan oleh keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan, maka kerugian tersebut dapat dianggap sebagai kerugian negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Bahwa perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara ini terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh petugas atau pejabat Bank Banten dalam pengeluaran yang membebani Bank Banten tanpa didasarkan pada keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan pendirian Bank Banten. Kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan melawan hukum, khususnya kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraud). Perbuatan yang salah dalam pengelolaan keuangan Bank Banten dimulai dengan keputusan Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Banten yang memberikan persetujuan kredit yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principle), prinsip pemberian kredit yang sehat, serta melanggar syarat penandatanganan dan penarikan kredit yang ditetapkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Selanjutnya, tindakan tersebut diikuti dengan pengeluaran uang yang tidak mengikuti prosedur pembayaran atau tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang sah. Oleh karena itu, tindakan Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Banten termasuk dalam kategori tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada BUMD Bank Pembangunan Daerah Banten.

Bahwa atas keterangan ahli, Penasehat Hukum menolak keterangan ahli, karena ahli tidak bisa menunjukkan berkas atau syarat sebagai ahli di muka persidangan dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan Penasehat Hukum meragukan keahlian ahli berdasarkan pendidikan formal karena ahli

Halaman 106 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



tersebut hanya lulusan S2. Sebagai mana lazimnya di Indonesia. Untuk menyakinkan kami maka ahli harus minimal pendidikan S 3. Di bidangnya.

Bahwa Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

3. Ahli Prof. Dr. SUPARJI, S.H.,M.H.,, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bahwa untuk memberikan keterangan Ahli mempunyai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia 229 /ST/F.07/UAI/XI/2023 Tanggal 3 November 2023.
- Bahwa pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara*. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut:

a. Merugikan Keuangan Negara

- 1) Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara

b. Suap-Menyuap

- 1) Menyuaup pegawai negeri.
- 2) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
- 3) Pegawai negeri menerima suap.
- 4) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- 5) Menyuaup Hakim.
- 6) Menyuaup advokat.
- 7) Hakim dan advokat menerima suap.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Halaman 107 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu.
- 2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- 3) Pegawai negeri merusakkan bukti.
- 4) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
- 5) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

d. Pemerasan

- 1) Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
- 2) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

e. Perbuatan Curang

- 1) Pemborong/ahli bangunan berbuat curang.
- 2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
- 3) Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- 4) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- 5) Penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- 6) Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

g. Gratifikasi

Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari.

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara formil yaitu perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 108 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menyatakan sebuah kalimat dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor (31/99) bertentangan dengan konstitusi. Kalimat tersebut berbunyi: “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

- Bahwa pada teori dan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana korupsi, maka seseorang yang melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dapat dituntut untuk bertanggungjawab secara hukum atas dugaan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Kualitas subyek pada Pasal 3 adalah harus punya kewenangan yang timbul karena adanya kedudukan atau jabatan. Melalui kedudukan dan jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan dan kewenangan yang timbul karena kedudukan atau jabatan tersebut itu disalahgunakan.
- Bahwa rumusan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya dalam Pasal 3 adalah jika ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dilanggar, atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah dikualifikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana.
- Bahwa unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”, secara harfiah, merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya

Halaman 109 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

- Bahwa ada 3 point yang harus di kaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu:
 - a. Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
 - b. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
 - c. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.
- Bahwa tindakan menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain adalah tindakan atau perbuatan dari pejabat negara tersebut yang telah menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain, dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Bahwa unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.
- Bahwa rumusan unsur dapat merugikan keuangan negara, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara - kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang tanpa ada penambahan manfaat dan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
- Bahwa pengertian dari perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Halaman 110 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, kata “dapat” dalam frasa merugikan keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, karena frasa “dapat” menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan seringkali memunculkan penegakan hukum yang tidak adil.
- Bahwa secara yuridis, implikasi dari putusan MK tersebut adalah setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (Korupsi Kerugian Negara) sudah harus memiliki perhitungan kerugian negara.
- Bahwa Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah: (a). Dapat Merugikan Keuangan Negara. Menurut penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul;
- Bahwa secara spesifik, kredit macet di perbankan dapat dituntut dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) apabila:
 - a. Kredit macetnya terjadi di Bank Milik Negara/Daerah yang menurut Penjelasan Umum huruf b Undang-undang Tipikor

Halaman 111 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, sehingga apabila ada kerugian pada Bank Milik Negara/Daerah tersebut karena kredit macet tersebut dianggap juga sebagai kerugian negara.

- b. Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, seperti gratifikasi, penyuapan, pemalsuan.
- c. Ada pelaku dari luar bank, sementara UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pelaku yang terbatas pada dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.
- d. Lebih memudahkan dalam penerapan ketentuan pidana dan upaya pengembalian kerugian negara karena adanya uang pengganti dalam UU Tipikor.
- e. Sudah tentu harus ada bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti) terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa memulai proses penyidikan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan dugaan orang yang melakukannya.
- Bahwa ada cukup banyak yurisprudensi kredit macet di perbankan menjadi tindak pidana korupsi. Kasus kredit macet pada bank dihukum dengan UU Tipikor, seperti pada kasus Eddy Tanzil yang melibatkan direksi BAPINDO, kasus ECW Nelo pada Bank Mandiri, bahkan ada kasus yg terjadi pada bank Duta dengan pelaku Dicky Iskandar Dinata.
- Bahwa pada prinsipnya kredit macet merupakan resiko usaha nasabah yang melahirkan wan prestasi, tetapi kredit macet dapat menjadi kasus tindak pidana korupsi apabila:
 - a. Kredit macetnya terjadi di Bank Milik Negara/Daerah yang menurut Penjelasan Umum huruf b Undang-undang Tipikor termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, sehingga apabila ada kerugian pada Bank Milik Negara/Daerah tersebut karena kredit macet tersebut dianggap juga sebagai kerugian negara.
 - b. Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, seperti gratifikasi, penyuapan, pemalsuan.

Halaman 112 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



c. Ada pelaku dari luar bank, sementara UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pelaku yang terbatas pada dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.

- Bahwa ada lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, seperti hakim, ahli, sebagai dasar nya adalah Putusan MK, SEMA, tetapi ahli tidak ingat akan nomor putusan MK dan Nomor SEMA.
- Bahwa di dalam Undang -undang tindak pidana korupsi. Syarat atau unsur-unsur yaitu a.harus ada perbuatan melawan hukum b. Adanya kerugian keuangan dan perekonomian negara.
- Bahwa di jelaskan syarat terpenuhi unsur pasal 55 ayat (1) KUHP (Pelaku turut serta) harus ada kesepakatan antara satu dengan yang lain (meeting off mint) di lakukan lebih dari satu 1 orang/beberapa orang.
- Bahwa pelanggaran dan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam pemberian kredit perbankan yang mengakibatkan kredit macet dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan terdapat kerugian pada bank milik negara atau bank milik daerah, pelakunya ada orang bank dan orang dari luar bank.
- Bahwa fakta perbuatan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagai unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) atau unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dana atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor;
- Bahwa konstruksi hukum unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 sesuai gambaran kasus posisi, apabila subjek hukum yang memenuhi

Halaman 113 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



unsur setiap orang tidak mempunyai kualitas yang sama sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu penyertaan antara subjek hukum kualitas subjek hukum sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan, kesempatan, dan atau sarana melekat pada jabatan dengan subjek hukum lain sebagai pembuat tindak pidana dari Non pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah menggunakan konstruksi turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023;
- 2) Pendapat Ahli (Expert Opinion) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023;
- 3) Lembar Kronologis Kredit yang ditandatangani oleh Eman Yudiantoro selaku Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan juga telah diperdengarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI sebagai berikut:

- 1- Bahwa Terdakwa menjabat account officer Bank Banten adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/2018 tentang Mutasi Karyawan.
- 2- Bahwa pada tahun 2018, sebagai account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, CV Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi ke Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dengan nilai kredit yang diajukan sebesar ± Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana yang dicairkan sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).



- 3- Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi di Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Nomor: 051/SK/DIR-BB/V/18 tanggal 18 Mei 2018 tentang Ketentuan Kredit Modal Kerja Konstruksi.
- 4- Bahwa CV Mega Larasindo mengajukan kredit pada tanggal 1 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah Surat Permohonan diterima, beberapa hari kemudian Terdakwa selaku AO melakukan profiling perusahaan, BI Cheking, dan DHN (Daftar Hitam Nasional). Kemudian, pada tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa melakukan kunjungan ke CV Mega Larasindo dan pada tanggal 8 Mei 2018, melakukan kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk konfirmasi kepada PPK (Sumarno, Spd., MM.) terkait kebenaran atas SPK (Kontraknya). Terdakwa juga membuat Memo Analisa Kredit tanggal 7 Mei 2018 yang diserahkan kepada Komite Kredit untuk dibahas dalam rapat. Pada tanggal 9 Mei 2018, Komite Kredit memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit dengan nilai yang disetujui sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, surat persetujuan kredit dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018 bersamaan dengan penawaran pemberian fasilitas kredit.
- 5- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan tahap I sebesar Rp 382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pencairan fasilitas kredit tahap II dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setiap pencairan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- 6- Bahwa pada awal pengajuan, perusahaan yang diwakili oleh Direktur CV Mega Larasindo (Saksi MIFTAHUL RIZQI) mengajukan Surat Permohonan Kredit pada saat kunjungan ke lokasi Kantor di Pamulang II, di mana rumah saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur dan jaminan berada di satu lokasi. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa orang, antara lain: Sdr. Ari, saksi MIFTAHUL RIZQI, dan Sdr. Uday. Namun, pihak Bank hanya berkomunikasi dengan saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Debitur (Direktur CV Mega Larasindo).
- 7- Bahwa jaminan merupakan milik pihak ketiga yaitu Bapak Solihin Kohar, yang hadir bersama istrinya sebagai pemilik agunan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Halaman 115 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



- 8- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan informasi yang valid atau jelas tentang kapan pastinya pembayaran dilakukan. Terdakwa berinisiatif mengecek di luar Bank Banten karena CV Mega Larasindo juga memiliki rekening perusahaan di Bank BJB. Setelah itu, Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi MIFTAHUL RIZQI (Direktur CV Mega Larasindo), dan Saksi MIFTAHUL RIZQI mengakui bahwa pembayaran tersebut masuk ke Bank BJB dan sudah dilakukan penarikan untuk pembiayaan proyek lain. Terdakwa juga melakukan penagihan kepada pemilik jaminan bahwa kredit tersebut sudah jatuh tempo untuk dibayarkan.
- 9- Bahwa Standing Instruction (SI) tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai Account Officer (AO). Dokumen Standing Instruction dibuat berdasarkan template yang disediakan di Bank Banten dan kemudian diserahkan kepada calon debitur, yakni CV Mega Larasindo Utama yang diwakili oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI.
- 10- Bahwa Terdakwa menyatakan dokumen pengajuan kredit CV Mega Larasindo utama, yang di ajukan oleh Terdakwa Rully Andriadi kepada Terdakwa sudah layak di setuju untuk di berikan kepada debitur CV Mega Larasindo utama.
- 11- Bahwa pelanggaran SOP bukanlah penyebab dari kerugian keuangan perekonomian negara, namun Yang menyebabkan gagal bayar keuangan PT Bank pembangunan Daerah Banten TBK adalah itikad tidak baik nya CV. Mega Larasindo utama, yang telah menerima pembayaran dari boowhear secara full, namun tidaklah. Di bayarkan kepada bank Banten.
- 12- Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran SOP di PT. Bank pembangunan Daerah Banten, itu melalui mekanisme dan perjalanan yang sangat panjang, tidak sesuai simple yang di uraikan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi audit internal PT. Bank Banten sendiri tidak melaksanakan audit internal, sehingga tidak bisa di katakan bahwa ada dan tidak adanya suatu pelanggaran SOP. Sehingga tidak layak dan tidak memenuhi syarat adanya kerugian keuangan negara perekonomian negara yang di sebabkan oleh terdakwa Rully Andriadi.
- 13- Bahwa untuk mekanisme pencairan credit CV Mega Larasindo itu sudah sesuai dengan SOP pada tahun 2018. Dan di lakukan pengecekan dari para pemutus kredit. Artinya pengajuan kredit CV Mega Larasindo itu sesuai SOP.
- 14- Bahwa Standing Instruction tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2018 bersama dengan penyampaian Surat Konfirmasi Proyek atau Kontrak Nomor

Halaman 116 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 kepada Sdr. Sumarno, S.Pd., M.M. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas proyek Pembangunan Masjid Pusdiklat. Pada saat itu, Saksi MIFTAHUL RIZQI turut hadir dan menandatangani Standing Instruction, meskipun menunggu di luar. Terdakwa tidak sempat bertemu langsung dengan Sdr. Sumarno karena disampaikan bahwa Sdr. Sumarno sedang rapat, sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi yang menjabat sebagai PPTK. Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Sdr. Lutfi mengenai proyek atau kontrak dengan CV Mega Larasindo Utama dan Sdr. Lutfi membenarkan hal tersebut. Standing Instruction yang telah ditandatangani oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI kemudian diteruskan oleh Sdr. Lutfi kepada Sdr. Sumarno untuk ditandatangani. Standing Instruction yang telah ditandatangani oleh kedua pihak kemudian diserahkan kepada Terdakwa kembali di sore harinya oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI.

15- Bahwa seingat Terdakwa, melihat Saksi MIFTAHUL RIZQI menandatangani Standing Instruction di Kantor Kemenaker. Untuk Sdr. Sumarno, Terdakwa tidak melihat langsung proses penandatanganannya karena Standing Instruction tersebut diteruskan oleh Sdr. Lutfi kepada Sdr. Sumarno.

16- Bahwa Terdakwa mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan bersama-sama dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI dalam rangka melakukan konfirmasi dan penandatanganan Standing Instruction. Jika tidak ada pendamping dari CV Mega Larasindo Utama sebagai penerima pekerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, maka otomatis Terdakwa dari pihak Bank Banten tidak dapat menyusun janji temu dengan PPK ataupun PPTK dari proyek Kemenaker tersebut.

17- Bahwa Standing Instruction merupakan salah satu syarat mutlak sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Standing Instruction merupakan syarat materiil dari proses pemberian kredit, tidak hanya secara formil.

18- Bahwa pengajuan kredit tetap dilanjutkan karena Standing Instruction telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah diserahkan kepada Saksi oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan dokumen yang telah lengkap, proses pencairan kredit tetap dilanjutkan.

19- Bahwa meskipun CV Mega Larasindo Utama belum pernah mengajukan kredit sebelumnya kepada Bank Banten, performa kredit tetap dapat dinilai melalui BI Checking dan Daftar Hitam Nasional (DHN). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Mega Larasindo Utama dalam kondisi clear.



- 20-Bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam kedua Memo Promes tersebut. Seharusnya, Memo Promes I mencatat progress pekerjaan sebesar 48% berdasarkan hasil peninjauan saksi di lapangan. Namun, dikarenakan adanya material on-site yang belum terpasang, jika dihitung, progress mencapai 55%. Sedangkan untuk Memo Promes II, progress yang tercatat adalah 53%, dinilai berdasarkan progress fisik yang diberikan oleh Konsultan tanpa mempertimbangkan indikator material on-site. Meskipun dokumen menunjukkan penurunan progress pekerjaan, sebenarnya tidak ada penurunan progress.
- 21-Bahwa Sdr. Arianto memberikan sejumlah uang karena pada saat itu Terdakwa dan pimpinan memiliki kegiatan Gatering Touring. Terdakwa diperintahkan untuk mengajak kontraktor mengikuti kegiatan touring tersebut ke Lesung Pipi. Terdakwa menghubungi Sdr. Miftahul untuk menawarkan partisipasi dalam kegiatan gatering, namun diarahkan untuk menghubungi Arianto. Karena Arianto tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, ia memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada saksi untuk membantu kegiatan gatering touring.
- 22-Bahwa pengajuan kredit tetap dilanjutkan karena Standing Instruction telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah diserahkan kepada Saksi oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan dokumen yang telah lengkap, proses pencairan kredit tetap dilanjutkan.
- 23-Bahwa meskipun CV Mega Larasindo Utama belum pernah mengajukan kredit sebelumnya kepada Bank Banten, performa kredit tetap dapat dinilai melalui BI Checking dan Daftar Hitam Nasional (DHN). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Mega Larasindo Utama dalam kondisi clear.
- 24-Bahwa Arianto pernah memberikan sejumlah uang karena pada saat itu Terdakwa dan pimpinan memiliki kegiatan Gatering Touring. Terdakwa diperintahkan untuk mengajak kontraktor mengikuti kegiatan touring tersebut ke Lesung Pipi. Terdakwa menghubungi Sdr. Miftahul untuk menawarkan partisipasi dalam kegiatan gatering, namun diarahkan untuk menghubungi Arianto. Karena Arianto tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, ia memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada saksi untuk membantu kegiatan gatering touring.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 118 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa RULY ANDRIADI selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/I/2018 tentang Mutasi Karyawan, tanggal 30 Januari 2018.
2. Bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No.193/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/V/2017 tentang Mutasi Jabatan tanggal 24 Mei 2017 Perihal Perubahan Jabatan Karyawan sebagai Manajer Bisnis Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan.
3. Bahwa Saksi Miftahul RIZQI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016.
4. Bahwa CV. Mega Larasindo Utama berkedudukan di Kota Tangerang Selatan yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor : 01, tanggal 04 November 2014 dibuat dihadapan Irwan Azwir Tanjung, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftar dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2015, Nomor HT.0104.567/2015/PN.Tng yang terakhir diubah dengan Akta tertanggal 03 Juni 2016, Nomor 01, dibuat dihadapan Herliady Eka Firmansyah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftar dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juni 2016, Nomor: HT.01.05.257/2016/PN.Tng. dan Terdakwa merupakan Direktur CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Tugas :
 - Menjalankan perusahaan; dan
 - Mengelola dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan dengan baik.
 - 2) Kewenangan :
 - Menandatangani perjanjian kerja dan surat-surat administrasi perusahaan;

Halaman 119 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencairan dana perusahaan;
- Mengambil keputusan terkait proses bisnis;
- Menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta-akta lainnya terkait dengan Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 5 Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016, Terdakwa selaku Direktur bertanggung jawab sepenuhnya.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO, Saksi M. Gozali, Saksi Sumarno, Spd.M.M., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Lutfi Firdaus, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.4 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

5. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah, dimana komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 66,11 % dan 33,89 % saham dimiliki publik. Sementara PT. BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten.
6. Bahwa pada Tahun 2018, CV Mega Larasindo Utama ditunjuk sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018. Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Nurdiyanto Jayanegara, Sumarno, Spd.M.M., Saksi Lutfi Firdaus, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 5.1 berupa 1 (satu) bundel surat perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 dan barang bukti nomor urut 10.4. berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No

Halaman 120 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Biro Keuangan melakukan kewajiban pembayaran pekerjaan tersebut melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut dikarenakan pada saat CV Mega Larasindo Utama diundang sebagai salah satu calon pemenang tender, CV Mega Larasindo Utama menyerahkan rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Selain itu, CV Mega Larasindo Utama mendapatkan jaminan pelaksanaan pekerjaan melalui Bank BJB berupa Garansi Bank sesuai dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: PL1018201218, tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi EDY KURNIAWAN SAPUTRA selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) dan dukungan Bank dari Bank BJB yang tertuang dalam Surat Nomor : 016/DK- BSD/2018 tanggal 05 Februari 2018.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nurdianto Jayanegara, Sumarno, SPd., M.M., Saksi Lutfi Firdaus, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan diperlihatkan di persidangan:

- Barang bukti nomor urut 9.1 berupa 1 (satu) bundel berkas pengajuan pembayaran untuk uang muka pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp.213.059.800,00
 - Barang bukti nomor urut 9.2. berupa 1 (satu) bundel dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp.340.895.6800,00
 - Barang bukti nomor urut 10.8 berupa (satu) lembar Asli Keputusan Garansi Bank an CV Mega Larasindo Utama.
 - Barang bukti nomor urut 10.10 berupa 1 (satu) lembar Copy Warkat Garansi Bank No PL1018201218 an CV Mega Larasindo Utama.
8. Bahwa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dilaksanakan melalui Bank BJB dengan nomor rekening 0070728257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 121 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin Ke-I sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 3) Termin Ke-II sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Angga Permana, SE.. MM., didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 13.1. berupa Asli Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

9. Bahwa setelah progres Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah terlaksana sekitar 20% (dua puluh persen) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal Tanggal 1 Mei 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, saksi Lekso Mirmawan, SE, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.4 berupa 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen umum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

10. Tanggal 07 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI dan Saksi ANGGI KAMARULLAH melakukan kunjungan ke Kantor CV Mega Larasindo Utama yang berkedudukan di Griya Pamulang Blok E1 Nomor 34 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk melakukan tahapan analisa kredit, yaitu dengan melaksanakan profiling perusahaan atau pengecekan lokasi dan kedudukan debitur, verifikasi SLIK, BI Checking, dan DHN (Daftar Hitam Nasional), serta melakukan verifikasi dokumen administrasi untuk mengetahui Risk Acceptance Criteria (RAC) Debitur terkait keabsahan dokumen.

Halaman 122 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO, Saksi Anggi Kamarullah, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi;

11. Bahwa tanggal 08 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI membawa Surat Nomor : P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 perihal Konfirmasi Proyek yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI dimana Surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi Proyek/Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan oleh CV Mega Larasindo Utama, dengan poin-poin yang hendak dikonfirmasi adalah sebagai berikut :

- CV Mega Larasindo Utama mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dibuat antara Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pemberi Pekerjaan dengan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Nilai Proyek sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Sumber dana adalah APBN Th 2018;
- Jangka waktu pekerjaan 120 HK, (15 Februari 2018 s.d 14 Juni 2018);
- Terdapat pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Nomor rekening penyaluran termin 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten;
- Pembayaran termin secara sekaligus (100%) atau bertahap berdasarkan progress;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya;
- Hingga tanggal surat ini dikeluarkan, belum mengalami perubahan/addendum terhadap Surat Perjanjian tersebut.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO, Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno, Spd.M.M., didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 3.1 berupa Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM., Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian

Halaman 123 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan Nomor :P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18, tanggal 08 Mei 2018 perihal Konfirmasi proyek atau kontrak. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

12. Bahwa Surat Konfirmasi Pekerjaan tersebut juga dilampirkan Standing Instruction (SI) yang dibuat oleh Terdakwa RULY ANDRIADI dan telah dibubuhi tanda tangan MIFTAHUL RIQKI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama dan saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam Standing Instruction (SI) tersebut disepakati bahwa peralihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari yang sebelumnya melalui Bank Jawa Barat (BJB) beralih ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama. Namun demikian, dalam proses kunjungan konfirmasi tertanggal 08 Mei 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Internal Bank Banten, yaitu MEMORANDUM No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Pengadaan Barang & Jasa. Dimana Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa RULY ANDRIADI tidak pernah bertemu Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., tetapi mereka bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk konfirmasi atas kebenaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga Standing Instruction (SI) ditandatangani secara sirkuler oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, Standing Instruction (SI) tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Bendahara Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga tidak terjadi peralihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari sebelumnya melalui Bank BJB ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Hal tersebut menunjukan bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa RULY ANDRIADI tidak pernah memastikan penyaluran tagihan Termin dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI akan disalurkan ke pada rekening CV. Mega Larasindo Utama pada Bank mana apabila permohonan pengajuan kredit telah disetujui.

Halaman 124 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO, Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno, Spd.M.M., didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 3.2 berupa Standing Instruction (SI) yang ditandatangani Sdr. Miftahul Rizqi selaku Direktur Utama CV. Mega Larasindo Utama dan Sumarno, SPd, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 08 Mei 2018. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

13. Bahwa tanggal 9 Mei 2018 Komite Kredit yang terdiri dari Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., Terdakwa RULY ANDRIADI, dan Saksi DAYANA KASIH INDRIANIS, S.E., memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama dengan plafon sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris DESRA NATHASA WARGANEGARA, SH., M.Kn., antara Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi LEKSO MIRMAWAN, S.E., selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) melalui dengan jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Guna Bangunan Nomor 09092/Pondok Benda atas nama SHOLIHIN KOHAR. Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO, Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniartoro.S.Sos, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.1 berupa Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;
14. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Keputusan Kredit No.005/KK-TS-BB/V/2018 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Saksi LEKSO MIRMAWAN selaku Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan, Satrio Dwiono L. H selaku Manajer Bisnis Bank Banten

Halaman 125 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Cabang Tangerang Selatan, RULY Andriadi selaku AO Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, dan saksi Dayana Kasih Indrianis selaku Admin Kredit Bank Banten KC. Tangerang Selatan, tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya berisikan :

- 1) Struktur Fasilitas Kredit;
- 2) Syarat Penandatanganan Kredit;
- 3) Syarat Penarikan Kredit;
- 4) Covenant dan Syarat lainnya.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO , Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan,SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniartoro.S.Sos, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.1 berupa Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

15. Bahwa berdasarkan Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Pencairan kredit dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat yaitu menyerahkan asli kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dan telah diverifikasi kepada Bouwheer yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Hal tersebut berdasarkan alat bukti nomor urut 16.2 berupa 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

16. Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit terdapat persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama selaku debitur yaitu:
 - 1) Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening escrow untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Halaman 126 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



- 2) Debitur tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
- 3) Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 4) Persetujuan kredit tidak diputuskan dalam rapat komite dan tidak disertakan risalah atau Memorandum Keputusan Kredit (MKK) atau berita acara atau dokumentasi.

Selain itu, Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor : 85, menyebutkan:

- 1) Menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
- 3) Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku komite kredit.

Hal tersebut berdasarkan keterangan, Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 16.2 berupa 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa.yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

17. Bahwa tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tanpa terpenuhinya ketentuan persyaratan pemberian Kredit. Selanjutnya masih pada hari yang sama juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam

Halaman 127 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dimana setiap pencairan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bahwa setelah dana tersebut masuk selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Cek No. CB064629 sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas cek tersebut diberikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI kepada Sdr. Ariyanto untuk dilakukan pencairan.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi SATRIO DWIYONO HANDRAJATI, Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniantoro. S.Sos., Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.14 berupa 3 (lembar) mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

18. Bahwa pada Tanggal 21 September 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui Bank BJB dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Sebagai Uang Muka Kerja, dilakukan pembayaran/pemberian uang muka oleh PPK kepada Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp213.059.800,00	015.04.01.54.41112 4.560944	Rp3.873.814,00
	015.04.01.54.41121 1.560944	Rp19.369.073
	Jumlah Potongan	Rp23.242.887,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp189.816.913,00



Pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama.

Kemudian oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal yang sama dilakukan penarikan melalui cek sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di Kantor Kas ITC BSD.

- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00762/480964/LS/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin I, sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp340.895.680,0	015.04.01.54.411124.560944	Rp6.108.103,00
0	015.04.01.54.411211.560944	Rp31.080.516,00
	Jumlah Potongan	Rp37.188.619,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran Termin I tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI, Sdr. JUNAIDI, dan Sdr. NUZAELANI dengan mempergunakan cek dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Sdr. JUNAIDI sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- Tanggal 25 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
- Tanggal 07 Agustus 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAELANI sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang;
- Tanggal 08 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD; dan
- Tanggal 13 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bank BJB KCP Pamulang.

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 01228/450964/LS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin II, sebesar Rp511.343.520,00 (lima

Halaman 129 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp511.343.520,00	015.04.01.54.411128.56094	Rp9.297.155,00
	4	
	015.04.01.54.411211.56094	Rp46.485.775,00
	4	
	026.01.01.54.425811.45096	26.589.863,00
	4	
	Jumlah Potongan	Rp82.372.793
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 21 September 2018 dan uang tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. NURZAELANI dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 September 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
- Tanggal 28 Nopember 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. NURZAELANI sebesar Rp107.600.000,00 (seratus tujuh enam ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno,Spd.M.M., Saksi Nurdiyanto Jayanegara, Saksi Angga Permana, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

25-Barang bukti nomor urut 8.2 berupa 1 (satu) bundle dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp.340.895.680,-

26-Barang bukti nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) bundle dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018

27-Barang bukti nomor urut 13.1 berupa Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.

yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

19. Bahwa terhadap uang yang telah ditarik oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dari Bank BJB diatas tanpa adanya itikad baik/kemauan membayar yaitu dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat

Halaman 130 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, Saksi MIFTAHUL RIZQI serahkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. ARIYANTO, sedangkan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran material dan tukang, serta gaji Saksi MIFTAHUL RIZQI. Sehingga baik Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. ARIYANTO tidak melakukan pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 13.1 berupa Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

20. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa RULY ANDRIADI kembali melakukan kunjungan kepada nasabah yang bertemu dengan Saksi LUTFI FIRDAUS yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Nomor: 001/LKN BB/K/I/19 tanggal 4 Januari dengan hasil kunjungan, yaitu:

1. Bahwasannya pembayaran proyek sudah dibayarkan semua pada Desember 2018;
2. Untuk proyek Masjid Pusklat ada penambahan item dan masih adanya nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya;
3. Dan dana sudah tersedia di rekening penampungan kementerian.
4. Untuk pengerjaan dari perusahaan sudah sesuai dengan kemauan dari Bouwheer.

Yang mana sebenarnya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak terdapat penambahan item dan tidak terdapat nego terkait sisa pembayaran dari nilai proyek yang seharusnya, bahkan jauh sebelum Terdakwa RULY ANDRIADI kembali melakukan kunjungan kepada nasabah pada tanggal 4 Januari 2019 seluruh pembayaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 21 September 2018 dan masuk ke rekening giro CV Mega Larasindo Utama pada Bank BJB.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno, SPd., M.M., Terdakwa RULY ANDRIADI, dan bersesuaian dengan barang



bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.21 berupa laporan kunjungan yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

21. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 terjadi restrukturisasi Pertama terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 yang ditandatangani oleh Lekso Mirmawan selaku Kepala Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja Konstruksi – Transaksional
Jumlah	Rp550.000.000,00
IDC	Rp19.500.000,00
Bunga	14% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit (sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal angsuran).
Provisi	Rp3.300.000,00
Administrasi	Rp330.000,00
Jangka Waktu	03 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Lekso Mirmawan, Saksi M. Gozali, Saksi SATRIO, Terdakwa RULY ANDRIADI, Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos, didukung oleh keterangan Saksi Miftahul Rizqi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.27 berupa 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0002/ADD/BB-TGS//2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Lekso Mirmawan dan Debitur Miftahul Rizqi yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

22. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 terjadi restrukturisasi Kedua terhadap perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan dengan CV Mega Larasindo Utama. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0001/ADD/BB-TGS//2019 yang ditandatangani oleh Muh. Muis Suhaeri selaku Pimpinan Cabang dengan Miftahul Rizqi selaku Debitur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jenis Fasilitas	Kredit modal Kerja Konstruksi – Transaksional
-----------------	---

Halaman 132 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Jumlah	Rp550.000.000,00
IDC	Rp19.500.000,00
Bunga	13,5% Efektif. Suku bunga yang di bebaskan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas kredit (sebagaimana di uraikan dalam rincian jadwal angsuran).
Provisi	Rp3.300.000,00
Administra si	Rp330.000,00
Jangka Waktu	3 (tiga) Bulan, dimulai pada tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muh. Muis Suhaeri, Saksi M. Gozali, Saksi Eman Yuniantoro, S.Sos, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.28 berupa 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Muh. Muis Suhaeri dan Debitur Miftahul Rizqi yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

23. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan melakukan kunjungan kepada CV Mega Larasindo Utama bertemu dengan Saksi MIFTAHUL RIZQI yang tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dengan hasil kunjungan, dimana Saksi MIFTAHUL RIZQI berjanji membayar angsuran kredit pada tanggal 30 September 2019.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muh. Muis Suhaeri, Saksi M. Gozali, Saksi Eman Yuniantoro, S.Sos, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.21 berupa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Bank Banten ke CV Mega Larasindo Utama. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

24. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) CV Mega Larasindo Utama menjadi Non Performing Loan (NPL), yaitu kualitas 5 (collectabilitas 5 / macet), dengan rincian data debitur CV Mega Larasindo Utama, sebagai berikut:

Plafon Awal	:	Rp550.000.000,00
Baki Debet	:	Rp550.000.000,00
Jangka Waktu Kredit	:	11 Bulan
Periode Kredit (setelah perpanjangan/restrukturisasi kredit)	:	14/5/2018 s.d 14/4/2019
Kewajiban Debitur	:	
a. Tunggakan Pokok	:	Rp546.200.000,00
a. Tunggakan Bunga	:	Rp164.214.732,84
b. Tunggakan Denda	:	Rp65.774.370,51

Halaman 133 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Total Kewajiban	:	Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen)
-----------------	---	---

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muh. Muis Suhaeri, Saksi M. Gozali, dan Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos.

25. Bahwa berdasarkan Lembar Kronologis Kredit yang ditandatangani oleh Eman Yuniantoro selaku Kepala Cabang Bank Banten Tangerang Selatan dalam kolom permasalahan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran atas tagihan "Pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI" yang dikerjakan Debitur tidak melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten melainkan menggunakan Bank lain, sementara pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.
- 2) Sebagai informasi Surat Kontrak tidak menyebutkan rekening penampungan termin baik Bank Banten maupun bank lain.
- 3) Tidak sesuai dengan apa yang telah tertera pada Surat Konfirmasi atau Kontrak dan Standing Instruction (SI) yang menyatakan pembayaran atas tagihan pekerjaan tersebut melalui rekening debitur yang ada di Bank Banten dengan No. Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 4) Berdasarkan dari berkas yang ada tidak ditemukan klaim asuransi kreditnya.
- 5) Pemilik Jaminan dan Peminjam tidak termasuk pengurus didalam kepengurusan (CV. Mega Larasindo Utama).
- 6) Pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3:
 1. Surat Peringatan 1 Tanggal 22 Juni 2021;
 2. Surat Peringatan 2 Tanggal 15 Juli 2021; dan
 3. Surat Peringatan 3 Tanggal 29 Juli 2021.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muh. Muis Suhaeri, Saksi M. Gozali, Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

- 1- Alat bukti surat no 3 tentang lembar kronologis kredit;
- 2- Barang bukti nomor urut 6.18 berupa Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama



3- Barang bukti nomor urut 6.19 berupa Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 2 kepada CV. Mega Larasindo Utama

4- Barang bukti nomor urut 6.19 berupa Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-3/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 29 Juii 2021 perihal Surat Peringatan 3 kepada CV. Mega Larasindo Utama

yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

26. Bahwa perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara oleh Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Plafond Awal	550.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	3.800.000,00
B.	Sisa Tagihan Cicilan Pokok KMK	546.200.000,00
C.	Tunggakan Bunga	164.214.732,84
D.	Tunggakan Denda	65.774.370,51
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)	776.189.103,35

Bahwa Jumlah kerugian keuangan negara tersebut dihitung dari sisa Tagihan Cicilan Pokok (Past Due Princ), Jumlah Tunggakan Bunga dan Denda Tunggakan Cicilan Pokok dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada CV. Mega Larasindo Utama pada tahun 2018, bukan dihitung dari jumlah uang yang dicairkan oleh Bank Banten sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

27. Bahwa Terdakwa Miftahul Rizqi pernah membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 63.800.000,- dan Rp. 9.500.000 dengan total pembayaran sebesar Rp. 73.300.000,- , untuk sisa pinjaman belum dilunasi sampai saat ini. Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Fajar Nursetiawan, Muh. Muis Suhaeri, Saksi M. Gozali, Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos, didukung oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 16.1 tentang printout Outstanding (OS) CV Megalarasindo Utama (Loan Inquiry, Loan Past Due, Loan Interest Acctual) periode tanggal 24 November 2023 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 136 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengingat bentuk Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Dakwaan Subsidairitas, maka sesuai hukum acara pidana dan berpijak pada asas *due process of law*, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair. Demikian pula sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur Dakwaan Penuntut Umum a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang bahwa rumusan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Halaman 137 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "secara melawan hukum";
3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Halaman 138 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara";
5. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, oleh karenanya unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut pendapat Majelis Hakim adalah dapat dilekatkan kepada "siapa saja" dalam arti umum;

Menimbang, bahwa demikian halnya yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bersifat umum maka dapat dilekatkan kepada siapapun orang terlepas apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang status jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana

Halaman 139 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi itu adalah sebagai penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan pengertian setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" tersebut memiliki kekhususan dan tidak dapat diterapkan secara umum, artinya "setiap orang" yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi haruslah yang memiliki kewenangan sebab jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara a quo adalah untuk menilai apakah Terdakwa RULY ANDRIADI yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkara ini, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan a quo, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan perkara a quo, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RULY ANDRIADI telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana a quo adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat dipastikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair surat dakwaan perkara a quo sebagaimana uraian di bawah ini;

Halaman 140 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel (*vide*: Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131);

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materil.” Kemudian

Halaman 141 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan

Halaman 142 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
- d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jusprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat* baru *kepastian hukum*;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai

Halaman 143 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur *"perbuatan melawan hukum"*, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang di pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum seara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
 - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi *"maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentngan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;*
 - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk peretama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh

Halaman 144 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil mau pun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menguraikan pada pokoknya Terdakwa RULY ANDRIADI selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016 (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah/splitzing) sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan, Jalan Ciater Raya Nomor 18 A.C Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama mengajukan Permohonan dan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI dan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., yang menerima Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85 tanggal 14 Mei 2018, yang mana hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan

Halaman 145 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(prudential principle banking) dan prinsip perkreditan yang sehat, bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :18 /POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 46 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum ;
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial ;
5. Angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang & Jasa, tanggal 15 September 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum' apakah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi Terdakwa RULY ANDRIADI selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti dalam fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Nurdyanto Jayanegara, Sumarno, SPd.M.M., Saksi Lutfi Firdaus, didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 5.1 berupa 1 (satu) bundel surat perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 dan barang bukti nomor urut 10.4. berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, pada Tahun 2018, CV Mega Larasindo Utama ditunjuk sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta

Halaman 146 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dayana Kasih Hindrianis, saksi Lekso Mirmawan, S.E., didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.4 berupa 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen umum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan. Untuk membiayai Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI hingga tuntas, Saksi MIFTAHUL RIZQI memiliki keterbatasan modal sehingga mengajukan permohonan kredit ke pada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan permohonan kredit kepada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, progres Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah terlaksana sekitar 20% (dua puluh persen) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2018 Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno, SPd., M.M., didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 3.1 berupa Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM., Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan Nomor :P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18, tanggal 08 Mei 2018 perihal Konfirmasi proyek atau kontrak. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan. Pada tanggal 08 Mei 2018 Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI membawa Surat Nomor: P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 perihal Konfirmasi Proyek yang ditandatangani oleh Saksi Lekso Mirmawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Saksi Sumarno, S.Pd., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan RI dimana Surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi Proyek/Pekerjaan

Halaman 147 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan oleh CV Mega Larasindo Utama, dengan poin-poin yang hendak dikonfirmasi adalah sebagai berikut:

- CV Mega Larasindo Utama mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dibuat antara Saksi SUMARNO, S.Pd., M.M., selaku Pemberi Pekerjaan dengan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Nilai Proyek sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Sumber dana adalah APBN Th 2018;
- Jangka waktu pekerjaan 120 HK, (15 Februari 2018 s.d 14 Juni 2018);
- Terdapat pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Nomor rekening penyaluran termin 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten;
- Pembayaran termin secara sekaligus (100%) atau bertahap berdasarkan progress;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya;
- Hingga tanggal surat ini dikeluarkan, belum mengalami perubahan/addendum terhadap Surat Perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan di depan persidangan terungkap bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku pejabat Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dalam melakukan konfirmasi pekerjaan tidak pernah menjelaskan tujuan dilakukannya konfirmasi termasuk permohonan adanya Standing Instruction (SI) kepada saksi Sumarno selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga saksi Sumarno menganggap konfirmasi kontrak tidak ada hubungannya dengan perubahan pembayaran dari Bank Jabar ke Bank Banten melalui addendum perjanjian kontrak antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan CV Mega Larasindo Utama, sehingga pembayaran proyek pekerjaan tetap dibayarkan ke rekening CV Mega Larasindo Utama di Bank Jabar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan terungkap bahwa saksi Sumarno, S.Pd., M.M., tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Standing Instruction (SI) termasuk pula follow up dari konfirmasi pekerjaan berupa permohonan pengalihan rekening penerima pembayaran jasa pekerjaan

Halaman 148 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dari Rekening CV Megalarasindo Utama di Bank Jabar ke Bank Banten;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, terungkap bahwa proses pembuatan Standing Instruction (SI) yang di lakukan oleh Terdakwa RULY ANDRIADI bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIYONO LUTFI HANDRAJATI hanyalah sebatas formalistas dan tidak sesuai dari tujuan disyaratkannya Standing Instruction (SI) dalam proses peminjaman kredit sebagai pengaman pembayaran dari kreditur;

Menimbang, berdasarkan keterangan, Saksi Eman Yuniantoro, S.Sos, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 16.2 berupa 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan. Menurut memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Pencairan kredit dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat yaitu menyerahkan asli kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) dan telah diverifikasi kepada Bouwheer yang dituangkan dalam format Berita Acara Konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten);

Menimbang, Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit terdapat persyaratan penandatanganan kredit dan persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama selaku debitur yaitu:

- 1) Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening escrow untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Debitur tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
- 3) Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 4) Persetujuan kredit tidak diputuskan dalam rapat komite dan tidak disertakan risalah atau Memorandum Keputusan Kredit (MKK) atau berita acara atau dokumentasi.

Halaman 149 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor :

85, menyebutkan:

Bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
- 3) Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku komite kredit.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniantoro. S.Sos., Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.14 berupa 3 (lembar) mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terdapat fakta hukum bahwa tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tanpa terpenuhinya ketentuan persyaratan pemberian Kredit. Selanjutnya masih pada hari yang sama juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dimana setiap pencairan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bahwa setelah dana tersebut masuk selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 150 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Cek No. CB064629 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas cek tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARIYANTO untuk dilakukan pencairan.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Lutfi Firdaus, Saksi Sumarno, SPd., M.M., Saksi Nurdianto Jayanegara, Saksi Angga Permana, didukung oleh keterangan Saksi MIFTAHUL RIZQI, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan:

- 1-Barang bukti nomor urut 8.2 berupa 1 (satu) bundle dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp.340.895.680,-
- 2-Barang bukti nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) bundle dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018
- 3-Barang bukti nomor urut 13.1 berupa Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bahwa pada Tanggal 21 September 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui Bank BJB dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Sebagai Uang Muka Kerja, dilakukan pembayaran/pemberian uang muka oleh PPK kepada Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satk er	Jumlah Uang
Rp213.059.800, 00	015.04.01.54.411124. 560944	Rp3.873.814, 00
	015.04.01.54.411211. 560944	Rp19.369.07 3
	Jumlah Potongan	Rp23.242.88 7,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp189.816.9 13,00

Pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama

Halaman 151 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Mega Larasindo Utama. Kemudian oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI pada tanggal yang sama dilakukan penarikan melalui cek oleh Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di Kantor Kas ITC BSD.

- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00762/480964/LS/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin I, sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp340.895.680,00	015.04.01.54.411124.560944	Rp6.108.103,00
	015.04.01.54.411211.560944	Rp31.080.516,00
	Jumlah Potongan	Rp37.188.619,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran Termin I tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI, Juanedi, dan Nurzaelani dengan mempergunakan cek dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
 - Tanggal 25 Juni 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank BJB Kantor Cabang BSD/Tangsel;
 - Tanggal 07 Agustus 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. Nurzaelani sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang;
 - Tanggal 08 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD; dan
 - Tanggal 13 September 2018 dengan cek yang dilakukan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bank BJB KCP Pamulang.
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01228/450964/LS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin II,

Halaman 152 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp511.343.520,00	015.04.01.54.411128.560944	Rp9.297.155,00
	015.04.01.54.411211.560944	Rp46.485.775,00
	026.01.01.54.425811.450964	26.589.863,00
	Jumlah Potongan	Rp82.372.793
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 21 September 2018 dan uang tersebut dilakukan penarikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dan Sdr. Nurzaelani dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 September 2018 dengan cek yang dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank BJB Kantor Kas ITC BSD.
- Tanggal 28 Nopember 2018 dengan cek yang dilakukan Sdr. Nurzaelani sebesar Rp107.600.000,00 (seratus tujuh enam ratus ribu rupiah) di Bank BJB KCP Cimone Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 13.1 berupa Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terhadap uang yang telah ditarik oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dari Bank BJB diatas tanpa adanya itikad baik/kemauan membayar yaitu dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, Saksi MIFTAHUL RIZQI serahkan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Ariyanto, sedangkan sisanya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran material dan tukang, serta gaji Saksi MIFTAHUL RIZQI. Sehingga baik Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Sdr. Ariyanto tidak melakukan pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten). Adapun Sdr. Ariyanto sendiri sampai selesainya pemeriksaan perkara ini tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan alasan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 153 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam kegiatan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Kantor Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 kepada CV. Mega Larasindo Utama, akan tetapi apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ataukah lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Nomor: 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial, memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan pemberian kredit dibawah 1 (satu) milyar menjadi kewenangan Komite Kredit yang persetujuannya sampai level Kepala/Pimpinan Cabang, yang mana Komite Kredit tersebut beranggotakan *Account Officer* yaitu Terdakwa RULY ANDRIADI, Manajer Bisnis dalam hal ini Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Pimpinan Cabang Saksi LEKSO MERMAWAN, sedangkan Administrasi Kredit yaitu Saksi DAYANA KASIH HINDRIANIS termasuk sebagai anggota Komite Kredit yang tidak mempunyai hak suara, dan dalam hal pemberian kredit Bank Banten kepada CV Mega Larasindo Utama yang diwakili oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa RULY ANDRIADI selaku Account Officer merangkap sebagai anggota Komite Kredit yang sekaligus bertanggungjawab memastikan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa,

Halaman 154 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Direksi Bank Banten Nomor: 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Tanggal 15 September 2016 untuk memastikan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh debitur dalam hal ini Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama, terutama sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

Angka 6: *Persyaratan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi*

➤ *Risk Acceptance Criteria:*

Calon Debitur harus memenuhi persyaratan :

- 1) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasabah (DHN) Bank Indonesia.
- 2) Pada saat pengajuan calon debitur harus masuk dalam kolektibilitas 1 (Lancar) dengan ketentuan syarat :
 1. Tidak masuk dalam kolektibilitas 3 berdasarkan hasil *BI checking* selama 1 (satu) tahun terakhir.
 2. Tidak masuk dalam kolektibilitas 4 dan 5 berdasarkan hasil *BI checking* dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pemberian kredit kepada calon debitur yang masuk dalam kolektibilitas 2 selama 1 (satu) tahun terakhir dimungkinkan dengan mengemukakan dasar-dasar pertimbangannya

Ketentuan Tambahan:

Butir 2) a, dan 2) b. berlaku untuk calon debitur perorangan dan badan usaha termasuk terhadap:

- I. Pengurus (sesuai bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum):
- II. Pemegang Saham untuk Perseroan Terbatas (sesuai anggaran dasar):
- III. Kecuali yang menunggak disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kartu kredit atau *annual fee* kartu kredit dan kendaraan dengan melampirkan surat keterangan lunas/tidak ada tunggakan/bukti pembayaran dari bank penerbit. Terhadap hal tersebut calon debitur wajib menyerahkan bukti pembayaran pelunasan kepada bank yang pemenuhannya dilakukan sebelum penarikan kredit.
 1. Berdasarkan *trade checking* yang dilakukan, selama menjalankan kegiatan usahanya/proyeknya calon debitur memiliki *track record* dan itikad yang baik.
 2. Memiliki pengalaman usaha sebagai berikut:

Halaman 155 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perusahaan/individual memiliki pengalaman usaha secara komersial minimal 1 (satu) tahun dilihat dari aktivitas usaha secara nyata (produksi, penjualan, dan lain-lain) bukan dari Akta Pendirian Perusahaan kecuali calon debitur KMKK yang proyeknya bersumber dari APBN/APBD/BUMN/BUMD.
- Untuk perusahaan yang menjadi anggota group dari perusahaan yang telah beroperasi secara komersial minimal 1 (satu) tahun atau lebih dikecualikan dari ketentuan tersebut (tidak dianggap sebagai perusahaan baru).

➤ Persyaratan Administrasi

Dokumen dan informasi persyaratan administrasi pendukung permohonan kredit antara lain :

- a) Surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur yang berwenang untuk mengajukan kredit;
- b) Copy akta pendirian (berikut perubahannya hingga yang terakhir) dan data berupa dokumen pengesahan sebagai badan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk permohonan calon debitur yang berbentuk badan usaha berbadan hukum;
- c) Copy akta pendirian (berikut perubahannya) untuk permohonan calon debitur yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum;
- d) Copy KTP calon debitur dan pasangannya, Kartu Keluarga dan legalitas lainnya yang masih berlaku untuk permohonan calon debitur perorangan;
- e) Copy KTP pengurus dan pemegang saham yang masih berlaku untuk calon debitur badan usaha;
- f) *Company profile* (apabila ada);
- g) Laporan Keuangan *Audited* atau Laporan Keuangan *Unaudited*, minimal 2 (dua) periode terakhir. Laporan Keuangan *Audited* atau Laporan Keuangan *Unaudited* minimal 1 (satu) periode terakhir khusus untuk perusahaan baru yang proyeknya bersumber dari APBN/APBD/BUMN/BUMD;
- h) Copy KTP suami dan/atau istri yang masih berlaku dari pemilik Agunan;
- i) Copy bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan oleh Calon Debitur;
- j) Copy PBB tahun terakhir apabila agunan berbentuk sertifikat tanah;
- k) Copy IMB apabila agunan berupa bangunan yang telah memiliki ijin bangunan;
- l) Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);

Halaman 156 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- n) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- o) Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Lingkungan (HO) untuk jenis usaha yang menimbulkan
- p) Copy Ijin Tentang Gangguan terhadap lingkungan)
- q) Copy surat perijinan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan jenis usaha;

Dokumen terkait proyek untuk KMKK Transaksional :

- Asli Kontrak Kerja atas proyek yang akan dimintakan Kredit Modal Kerja atau *underlying transaction*;
- Dalam hal kontrak kerja belum tersedia pada saat pengajuan kredit dapat diganti sementara dengan: Surat Penunjukan untuk mengerjakan suatu proyek dari pemberi kerja yang minimal mencantumkan para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran serta perihal cidera janji; atau Surat Perintah Mulai Kerja;
- Dan untuk memperkuat posisi Bank Banten dan memberikan kepastian, maka calon debitur/kontraktor harus membuat Surat pernyataan untuk menyerahkan asli Kontrak Kerja ke Bank Banten dengan menyebutkan secara tegas waktu penyerahan Asli Kontrak Kerja kepada Bank Banten;

Angka 8 : Ketentuan Umum antara lain :

B. *KMKK merupakan kredit yang mempunyai risiko spesifik, sehingga perlu lebih dipertajam lagi mengenai analisa kreditnya dengan memperhatikan performance kredit yang lalu, kemampuan teknis, kepastian sumber dana, penyaluran termin ke rekening Bank serta kepastian pembayaran Terminnya;*

C. *untuk memastikan kebenaran Proyek dan kepastian penyaluran tagihan Termin akan disalurkan ke rekening Debitur di Bank baik yang telah tercantum dalam Kontrak Kerja maupun tidak, maka agar dibuat surat pernyataan atau Standing Instruction atau dokumen yang sejenis dari Debitur yang pada intinya tidak akan merubah/mengalihkan pembayaran kepada bank lain atau ditarik tunai dan disampaikan untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang pada pemberi proyek/Bouwheer serta dibuat berita acara kunjungan.*

Angka 9 : Ketentuan Khusus pemberian fasilitas KMKK :

Halaman 157 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memastikan calon debitur memenuhi ketentuan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan kelengkapan persyaratan dokumen yang ditetapkan sebelum diputus dalam Komite Kredit;

b. Melakukan konfirmasi/verifikasi kepada pejabat yang berwenang dari pihak Bouwheer untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: undangan tender/Surat Penunjukan/Surat Penetapan/Kontrak Kerja/SPK/SPMK diterbitkan oleh Bouwheer/ditandatangani oleh pihak yang berwenang dipihak Bouwheer;

Angka 10 : Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian fasilitas KMKK yaitu :

2) Pengerjaan proyek didasari oleh Kontrak Kerja tertulis yang sah, sekurang-kurangnya harus mencakup uraian tentang para pihak, proyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cidera janji.

Angka 11.B : Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses analisa sekurang-kurangnya yaitu:

- memperhatikan aspek yuridis terkait legalitas agunan meliputi bukti-bukti pemilikan barang yang diajukan sebagai agunan dan dipastikan dapat dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Titik berat dalam melakukan analisa adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunganya secara teratur dan tepat pada waktunya.

- Bahwa berdasarkan SOP Memorandum Direksi Bank Banten Nomor : 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pangadaan Barang & Jasa, mekanisme/prosedur yang dilakukan Bank Banten dalam memproses permohonan Kredit Modal Kerja Kontruksi yang diajukan calon debitur kepada Bank Banten hingga permohonan kredit tersebut dilakukan pencairan, sebagai berikut:

- ✓ Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kepala Cabang dan didisposisi oleh Kepala Cabang kepada Manajer Bisnis;
- ✓ Surat permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur landasannya harus berkontrak dengan melampirkan dokumen pendukung adanya kontrak, seperti SPPBJ/SPMK untuk sementara jika kontrak kerja belum ada;
- ✓ Surat permohonan tersebut dilakukan analisa awal (pengecekan / evaluasi ditahap awal) oleh AO sambil melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam kredit;

Halaman 158 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selanjutnya dilakukan penilaian agunan, baik dilakukan oleh internal (pihak bank) yaitu bagian appraisal ataupun eksternal (KJPP), sambil melengkapi syarat-syarat kredit yang tertuang dalam point 6 A dan B dipenuhi calon debitur, yang diorder oleh Administrasi Kredit (ADK);
- ✓ Selanjutnya AO melakukan konfirmasi kontrak kepada pemberi kerja dan melakukan verifikasi proyek ke lokasi proyek;
- ✓ Selanjutnya data awal tersebut dituangkan ke dalam MAK oleh AO;
- ✓ Kemudian MAK direview oleh Manajer Bisnis, gunanya untuk memastikan bahwa analisa kredit sudah sesuai dengan SOP, yang ditandatangani oleh AO selaku pengusul dan Manajer Bisnis selaku pejabat pengusul;
- ✓ Semua proses diatas dilakukan oleh AO yang didampingi oleh Manajer Bisnis selaku pejabat pengusul;
- ✓ Selanjutnya atas MAK tersebut dilakukan komite kredit dan diputuskan oleh Kepala Cabang selaku pemutus kredit, apakah permohonan kredit disetujui atau tidak termasuk memutus limit kredit yang diberikan;
- ✓ Hasil komite kredit kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Kredit yang terdapat syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit dan syarat-syarat pencairan serta syarat lainnya;
- ✓ Unit bisnis menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) untuk disetujui dan ditandatangani oleh debitur;
- ✓ Ketika dikomite kredit kan seharusnya syarat sudah dipenuhi debitur (lengkap), namun terkadang ada hal yang belum dipenuhi calon debitur yang sifatnya tidak krusial maka diperbolehkan.
- ✓ Selanjutnya ADK dibawah Manajer Operasional memastikan kepada Notaris apakah terhadap jaminan tersebut bisa atau tidak dilakukan pengikatan jaminan, atas dasar konfirmasi dari notaris terhadap hasil dari pengecekan agunan bisa dilakukan pengikatan maka dilakukan order Notaris dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan secara bersamaan.
- ✓ Selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kredit antara pihak bank dengan debitur dan pemilik jaminan, dan pengikatan jaminan sehingga terbit Covernote Notaris.
- ✓ Setelah semua syarat lengkap Manajer Bisnis menerbitkan Memo Pencairan Kredit Kontruksi yang disetujui Kepala Cabang untuk diteruskan kepada Manajer Operasional untuk dilakukan pencairan.

Halaman 159 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Manajer Operasional melakukan *checklist* terhadap semua syarat kredit apakah sudah lengkap atau belum sebelum melakukan pencairan. Jika sudah lengkap maka bisa dilakukan pencairan/penarikan kredit dengan pertimbangan semua syarat pencairan/penarikan kredit telah dipenuhi debitur dengan cara Manajer Operasional melakukan otorisasi pencairan;
- Bahwa sejak dari surat permohonan kredit diajukan calon debitur sampai dengan SP3K ditandatangani oleh debitur adalah merupakan wewenang unit bisnis, sedangkan wewenang unit operasional adalah sejak setelah SP3K ditandatangani oleh debitur, sebelum dilaksanakannya akad kredit, yang selanjutnya unit operasional melaksanakan pengikatan kredit dan agunan sampai dengan dilakukannya pencairan kredit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku Account Officer, bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi dari Bank Banten Cabang Tangerang Selatan kepada Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya selaku Manajer Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. Maka dari itu, perbuatan Terdakwa RULY ANDRIADI bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Saksi MIFTAHUL RIZQI menurut Majelis Hakim lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 160 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair, namun unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 akan tetap dipertimbangkan tersendiri dalam Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai

Halaman 161 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/bukan penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* RULY ANDRIADI yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana *a quo* adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair surat dakwaan perkara *a quo* sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta

Halaman 162 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi /uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (*Vide* : R. Wiyono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide: Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang

Halaman 164 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya “uang” yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya “keuntungan” walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, guna mempersingkat Putusan *a quo*, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan uraian fakta persidangan, maksud tindakan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau mendapatkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dapat diketahui dari cara-cara yang dilakukan sebagaimana uraian fakta hukum pada pertimbangan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair diatas, yang secara spesifik lebih ditegaskan pada uraian berikut ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Nurdianto Jayanegara, Sumarno, SPd., M.M., dan Saksi Lutfi Firdaus, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 5.1 berupa 1 (satu) bundel surat perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 dan barang bukti nomor urut 10.4. berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, pada Tahun 2018, CV Mega Larasindo Utama ditunjuk sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.065.299.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Dayana Kasih Hindrianis dan Saksi Lekso Mirmawan, SE, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.4 berupa 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen umum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan; pada tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal Tanggal 1 Mei 2018 Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Nomor: 008/MLU-KRDT-BB/V/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Banten;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniantoro.S.Sos, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, dan Saksi Fajar Nursetiawan yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.1 berupa Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan; pada tanggal 9 Mei 2018 Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Lekso Mirmawan, S.E., Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., Terdakwa RULY ANDRIADI, dan Saksi Dayana Kasih Indrianis, S.E., memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama dengan plafon sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan

Halaman 166 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di hadapan Notaris Desra Nathasa Warganegara, SH., M.Kn., antara Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi Lekso Mirmawan, S.E., selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) melalui dengan jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan jaminan pihak ketiga berupa Sertifikat Guna Bangunan Nomor 09092/Pondok Benda atas nama Sholihin Kohar;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, S.E., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yuniartoro.S.Sos, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.1 berupa Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan; pada tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Keputusan Kredit No.005/KK-TS-BB/V/2018 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Saksi Lekso Mirmawan selaku Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan, Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, Terdakwa RULY ANDRIADI selaku Account Officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, dan saksi Dayana Kasih Indrianis selaku Admin Kredit Bank Banten Kantor Cabang Tangerang Selatan, tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya berisikan:

- 1) Struktur Fasilitas Kredit;
- 2) Syarat Penandatanganan Kredit;
- 3) Syarat Penarikan Kredit;
- 4) Covenant dan Syarat lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan, Saksi Eman Yuniartoro.S.Sos, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Fajar Nursetiawan dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 16.2 berupa 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, dimana Penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan Penarikan Kredit terdapat persyaratan penandatanganan kredit dan

Halaman 167 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan penarikan kredit yang tidak dipenuhi oleh CV Mega Larasindo Utama selaku debitur yaitu:

- 1) Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening escrow untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Debitur tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
- 3) Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 4) Persetujuan kredit tidak diputuskan dalam rapat komite dan tidak disertakan risalah atau Memorandum Keputusan Kredit (MKK) atau berita acara atau dokumentasi.

Selain itu, Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor : 85, menyebutkan:

- 1) Menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada Bouwheer dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit.
- 3) Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu).

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Terdakwa RULY ANDRIADI dan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd. selaku komite kredit;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama tidak melakukan apa yang disyaratkan dalam perjanjian kredit tersebut, namun pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tanpa terpenuhinya ketentuan persyaratan pemberian Kredit. Selanjutnya masih pada hari yang sama tanggal 14 Mei 2018 juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar

Halaman 168 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut masuk selanjutnya Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Cek No. CB064629 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas cek tersebut diberikan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI kepada Sdr. Ariyanto untuk dilakukan pencairan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan di atas, bahwa telah dilakukan pencairan Tahap I sebesar Rp.382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama, dan Saksi MIFTAHUL RIZQI tidak melakukan pelunasan atas pinjaman kredit KMKK tersebut, sehingga hal tersebut secara nyata telah menguntungkan Saksi MIFTAHUL RIZQI sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tahun 2005 pada halaman 88, menyatakan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang

Halaman 169 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik". Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya

Halaman 170 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



"kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" adalah seseorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "menyalahgunakan", "kewenangan", "kesempatan", atau "sarana" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum apabila dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" tertentu sebagai dasar diberikannya "kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (*bersifat lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan kewenangan" seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dimana unsur tersebut juga merupakan "*bestenddeel delict*" atau "delik inti" yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa karena penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "*Onrechtmatige daad*", yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*"nya "*Onrechtmatige daad*" sebagaimana dijelaskan oleh Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", maka dapat disimpulkan



perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu *bentuk khusus* dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, namun juga mempertimbangkan jabatan atau kedudukan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Terdakwa RULYANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pemberian kredit KMKK pada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur “secara melawan hukum” pada dakwaan primair yang termuat secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum unsur ini, dengan penegasan uraian sebagaimana berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi M. Gozali, Saksi Sumarno, SPd., M.M., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Much Muis Suhaeri, Saksi Lutfi Firdaus, didukung oleh keterangan Terdakwa Miftahul Rizqi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.4 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, bahwa Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur Utama CV Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama, tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Eman Yuniartoro, saksi Dayana Kasih Hindrianis, dan saksi Lekso Mirmawan, diperoleh fakta bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI menjabat sebagai manager bisnis Bank Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Tangerang Selatan dengan dasar Penunjukan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.193/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/V/2017 Tentang Mutasi Jabatan tanggal 24 Mei 2017 Perihal Perubahan jabatan Karyawan sebagai Manajer Bisnis Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan, sedangkan itu Terdakwa RULYANDRIADI menjabat sebagai account officer Bank Banten Kantor Cabang Tangerang Selatan dengan dasar Penunjukan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 053/KEP.MT/DIR-MSDM/BPD-BANTEN/2018 tentang Mutasi Karyawan;

Menimbang, dalam perkara a quo, CV. Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk pada tanggal 1 Mei 2018, melalui Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas KMK-Konstruksi Nomor surat: 008/MLU-KRDT-BB/V/18. Surat permohonan tersebut didisposisikan kepada Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis, kemudian diserahkan kepada Terdakwa RULYANDRIADI selaku Account Officer untuk dilakukan pengecekan dokumen dan pembuatan memo untuk BI Checking dan Penilaian Agunan. Account Officer kemudian melakukan: a. Kunjungan kepada Bouwheer; b. Survey lokasi proyek; dan c. Analisa kuantitatif dan kualitatif yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal 7 Mei 2018. Setelah proses tersebut, Komite Kredit yang terdiri dari: a. Kepala Cabang, Saudara Lekso Mirmawan; b. Manajer Bisnis, Saksi SATRIO Dwiono Lutfi; c. Account Officer, Terdakwa RULYANDRIADI; dan d. Administrasi Kredit, Saudari Dayana, melakukan putusan kredit sesuai wewenang Kantor Cabang dan mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, di dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah terbukti bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Terdakwa RULYANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam proses pengajuan, perolehan dan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi ("KMKK") dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ("Bank Banten") kepada Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama pada tahun 2018 akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut dilakukan dalam kualifikasi melawan hukum bersifat khusus, yaitu dalam hal

Halaman 173 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Terdakwa RULYANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dalam penyaluran KMKK dari Bank Banten ke CV Mega Larasindo Utama nyata telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip perkreditan yang sehat, yaitu:

- 1) Tidak menyerahkan surat kuasa kepada Bank Banten untuk melakukan pendebitan rekening atas angsuran dan untuk pendebitan rekening escrow untuk pembayaran kewajiban kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).
- 2) Mengalihkan pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) ke bank lain maupun diambil tunai.
- 3) Pembayaran termin proyek pekerjaan yang dibiayai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) disalurkan pada rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten).

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan juga tidak terdapat tindakan apapun dari Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., dan Terdakwa RULYANDRIADI selaku komite kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi dan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama secara sengaja membuat Standing Instruction (SI) yang terbatas untuk:

1. Standing Instruction (SI) dibuat hanya untuk memenuhi syarat formalitas pengikatan dan pencairan kredit;

Halaman 174 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



2. Tidak pernah ada penjelasan kepada pihak bowheer bahwa point-pont yang ada pada tanpa pernah melakukan permohonan perubahan/addendum perjanjian kontrak kerja yang ada pada Standing instruction (SI);
3. Tidak pernah memberikan tembusan/pertinggal Standing instruction (SI) kepada pihak bowheer.
4. Tidak pernah ada permohonan perubahan/addendum kepada pihak bowheer tentang perubahan rekening pembayaran ke rek. CV Mega Larasindo Utama di Bank Banten.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa RULY ANDRIADI bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan juga tidak memastikan bahwa pembayaran atas pekerjaan CV Mega Larasindo Utama yang seharusnya disalurkan melalui rekening CV Mega Larasindo Utama pada Bank Banten, akan tetapi faktanya disalurkan melalui rekening CV Mega Larasindo Utama pada Bank Jabar Banten, sehingga Bank Banten tidak dapat melakukan autodebet atas pembayaran pekerjaan CV Mega Larasindo Utama untuk pelunasan fasilitas KMKK CV Mega Larasindo Utama, sehingga kemudian Saksi MIFTAHUL RIZQI yang telah menerima pembayaran pekerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui rekening CV Mega Larasindo pada Bank Jabar Banten tersebut dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran pada Bank Banten untuk pelunasan KMKK nya, dan justeru dana pelunasan dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar dari pelunasan KMKK pada Bank Banten. Hal mana rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI bersama-sama dengan Terdakwa RULYANDRIADI dan Saksi MIFTAHUL RIZQI tersebut nyata menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip perkreditan yang sehat serta bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :18 /POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 46 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum ;
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial;

Halaman 175 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



5. Angka 9 huruf D poin 1) Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016
Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan
Pengadaan Barang & Jasa, tanggal 15 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dalam proses pengajuan permohonan dan penarikan / pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh CV Mega Larasindo Utama kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Kantor Cabang Tangerang memenuhi kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.25/PUUXIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 176 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "kerugian negara merupakan implikasi dari:

- 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor; dan
- 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.

berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut, dengan prinsip bahwa kerugian keuangan negara sejatinya bersifat nyata dan pasti (*actual loss*) bukan perkiraan dan tidak pasti baik dari segi jumlah besarnya maupun dari segi *cut off* waktu perhitungan nya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

Halaman 177 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nya Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, berkaitan dengan keuangan negara Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi Negeri (BHMN PTN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, menyebutkan bahwa dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, adalah yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, *keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara*. BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah *melakukan pengelolaan keuangan negara*, meskipun harus

Halaman 178 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *"keuangan negara"* tersebut, kerangka berpikir dalam implementasi pelaksanaan undang-undang maupun perspektif konsep *"keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan"*, secara otomatis mengacu pada putusan dan pendekatan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu *"perluasan pengertian keuangan negara sebagai alat mewujudkan tujuan negara"*, dimana peran dan fungsi BUMN/BUMD sangat besar, sebagai bagian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat". Dengan demikian *semua asset, kekayaan atau pendapatan dari setiap aktifitasnya menyelenggarakan fungsi negara, merupakan "keuangan negara"* sebagai alat mewujudkan tujuan negara. Karena alasan mulia tersebut, oleh negara diberikan keleluasaan, fleksibilitas atau otonomi khusus dalam pengelolaan dan tanggungjawab *"keuangan negara"* (kewenangan atributif), tetapi kewenangan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) merupakan Bank Umum berstatus Bank Pembangunan Daerah, dimana komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki PT. Banten Global Development (PT. BGD) sebanyak 66,11 % dan 33,89 % saham dimiliki publik. Sementara PT. BGD merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten, dengan komposisi saham 99,99 % milik Pemerintah Provinsi Banten dan 0,01 % milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Banten;

Menimbang, bahwa BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur sebelumnya, Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer

Halaman 179 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 karena jabatan atau kedudukan yang menguntungkan Saksi MIFTAHUL RIZQI ataupun CV Mega Larasindo Utama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai Tindak Pidana Korupsi, maka harus pula terpenuhi unsur merugikan keuangan negara dalam perbuatan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal mana harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut juga telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Kantor Cabang Tangerang, dengan uraian lengkap sebagaimana pertimbangan hukum pada pertimbangan unsur terdahulu dalam dakwaan primair dan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dalam dakwaan subsidair, yang mana berlaku mutatis mutandis dan dianggap terulang kembali merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Solikhin Kohar, Saksi Lekso Mirmawan, SE., Saksi Anggi Kamarullah, Saksi Rudi Alfredy Siahaan, Saksi Eman Yudiantoro, S.Sos, Saksi Dayana Kasih Hindrianis, Saksi Much Muis Suhaeri, dan Saksi Fajar Nursetiawan yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 6.14 berupa 3 (lembar) mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022. yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, bahwa tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dimana Saksi MIFTAHUL RIZQI pada hari yang sama selanjutnya melakukan penarikan melalui cek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek No. CB 064628 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Cek No. CB064629 sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 180 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa dari penarikan fasilitas KMKK sejumlah Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang dilakukan oleh CV. Mega Larasindo Utama, sampai dengan dinyatakan macet Colektabilitas 5 Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan dengan tidak mengalihkan pembayaran atas proyek dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diterima Saksi MIFTAHUL RIZQI ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, serta tidak melakukan pembayaran terhadap Kredit yang telah dicairkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan terhadap CV Mega Larasindo Utama; yang mana uang pembayaran atas proyek Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah dibayarkan seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui Bank BJB dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00276/450964/LS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Sebagai Uang Muka Kerja, dilakukan pembayaran/pemberian uang muka oleh PPK kepada Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp213.059.800,00 (dua ratus tiga belas juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp.213.059.800,00	015.04.01.54.411124.560944	Rp3.873.814,00
	015.04.01.54.411211.560944	Rp19.369.073
	Jumlah Potongan	Rp23.242.887,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp189.816.913,00

Pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tersebut baru masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor rekening 00707028257002 atas nama CV Mega Larasindo Utama.

- b. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00762/480964/LS/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin I, sebesar Rp340.895.680,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp.340.895.680,00	015.04.01.54.411124.560944	Rp6.108.103,00
	015.04.01.54.411211.560944	Rp31.080.516,00
	Jumlah Potongan	Rp37.188.619,00
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01228/450964/LS/IX/2018, tanggal 21 September 2018 perihal Pembayaran Belanja Modal Termin II, sebesar Rp511.343.520,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
Rp511.343.520,00	015.04.01.54.411128.560944	Rp9.297.155,00
	015.04.01.54.411211.560944	Rp46.485.775,00
	026.01.01.54.425811.450964	26.589.863,00
	Jumlah Potongan	Rp82.372.793
	Jumlah yang dibayarkan	Rp303.707.061,00

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah ditarik oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI dari Bank BJB diatas tanpa adanya itikad membayar atau dengan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan oleh Saksi MIFTAHUL RIZQI diserahkan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Ariyanto, sedangkan sisanya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran material dan tukang, dan selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi MIFTAHUL RIZQI. Sehingga baik Saksi MIFTAHUL RIZQI maupun Sdr. Ariyanto tidak melakukan pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten). Sementara Sdr. Ariyanto sendiri sampai perkara ini selesai diperiksa, tidak pernah dihadirkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan alasan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, berdasarkan pendapat Ahli yang dihadirkan di persidangan, bahwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi Pada CV Mega Larasindo Utama Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 182 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (Expert Opinion) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023, dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Plafond Awal	550.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	3.800.000,00
B.	Sisa Tagihan Cicilan Pokok KMK	546.200.000,00
C.	Tunggakan Bunga	164.214.732,84
D.	Tunggakan Denda	65.774.370,51
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		776.189.103,35

Bahwa Jumlah kerugian keuangan negara didasarkan dari hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (Past Due Princ), Jumlah Tunggakan Bunga dan Denda Tunggakan Cicilan Pokok dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada CV. Mega Larasindo Utama pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang tidak dilakukan kewajiban pembayaran sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kegiatan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang dilakukan oleh Terdakwa RULY ANDRIADI bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, dan Saksi MIFTAHUL RIZQI pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh lembaga Inspektorat, BPK, BPKP, atau Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP), akan tetapi Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, dimana pihak-pihak yang terkait dengan objek pemeriksaan telah diberikan kesempatan untuk didengarkan dan diminta keterangan (*et audi alteram partem*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan untuk

Halaman 183 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kerugian keuangan dan negara perekonomian negara adalah BPK RI, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6, yang menyatakan "instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *mendecclare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya kerugian negara. Sehingga jelas bahwa Majelis Hakim tidak harus tergantung atas penilaian kerugian negara yang diterbitkan BPK atau pun Ahli yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, dan memperhatikan asas perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, Majelis Hakim menilai jumlah kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Keputusan Kredit No.005/KK-TS-BB/V/2018 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada CV Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Saksi Lekso Mirmawan Lekso Mirmawan, S.E., Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, Terdakwa RULY ANDRIADI, dan Saksi Dayana Kasih Hindrianis, S.E., memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diajukan CV Mega Larasindo Utama dengan plafon sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 85, tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Desra Nathasa Warganegara, SH., M.Kn., antara Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dengan Saksi Lekso Mirmawan, S.E., selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) Tangerang Selatan dengan jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 dengan jaminan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan jaminan pihak ketiga berupa

Halaman 184 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 09092/Pondok Benda atas nama Sholihin Kohar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan akad kredit tanggal 14 Mei 2018 pada hari yang sama juga dilakukan pencairan Tahap I sebesar Rp.382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan Tahap II dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran Bank Banten dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama. Sehingga total pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten kepada CV Mega Larasindo Utama adalah sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait besaran nilai kerugian keuangan negara, Majelis Hakim tidak terikat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli yang tidak bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli Dr. Hernold Makawimbang yang menilai data yang disajikan oleh Penuntut Umum dalam proses Penyidikan, dengan tanpa melakukan konfirmasi dan klarifikasi untuk mendapatkan fakta yang lengkap dari para pihak terkait, dan menetapkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang berasal dari nilai jumlah baki debet kewajiban/hutang pokok, tunggakan bunga, tunggakan denda. Ahli juga tidak memperhitungkan jumlah angsuran yang pernah dibayarkan oleh Debitur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Kantor Cabang Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti sebagaimana asas kepastian hukum yang berlaku dalam konteks keuangan negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa potensi kerugian ataupun potensi pendapatan seperti bunga, denda atau sejenisnya tidak dapat dihitung sebagai kerugian yang nyata dan pasti. Pemberian kredit oleh Bank Banten kepada CV Mega Larasindo Utama terbukti diakibatkan melalui cara-cara yang melawan hukum, sehingga Bank Banten tidak seharusnya mengklaim bahwa bunga dan denda harus dihitung sebagai sebuah pendapatan yang sah dari bank. Apabila nilai kerugian dihitung dari potensi bunga, denda, dan sejenisnya maka hal tersebut harus dikategorikan sebagai wanprestasi sebagai akibat hubungan keperdataan murni dan bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana;

Halaman 185 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa sampai perkara ini selesai diperiksa, ternyata Saksi MIFTAHUL RIZQI pernah membayar angsuran kredit sebesar Rp.63.800.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selebihnya tidak pernah dilakukan pelunasan atau pengembalian secara penuh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar jumlah uang yang keluar atau uang yang dicairkan oleh Bank Banten Cabang Tangerang Selatan kepada CV Mega Larasindo Utama senilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh CV Mega Larasindo Utama sebesar Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dari pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.476.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Bahwa Pelaku dalam hal ini adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama

Halaman 186 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh, SH menyatakan sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa "walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta" (SR Sianturi, S.H., "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Halaman 187 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka guna menghindari pengulangan dalam pertimbangan pembahasan unsur-unsur delik dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi kecuali atas hal-hal yang dirasa perlu guna penegasan dalam pembahasan unsur "Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" a quo, karena nya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pembahasan fakta hukum dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi bagian yang utuh sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pembahasan Unsur "Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang telah disita secara sah yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta di persidangan bahwa Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan bersama-sama dengan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi MIFTAHUL RIZQI dan atau CV Mega Larasindo Utama sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018, Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI bertindak selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan sekaligus selaku anggota Komite Kredit yang berwenang selaku Pejabat Pengusul Memorandum Analisa Kredit Bank Banten Cabang Tangerang Selatan yang sejak awal pengajuan KMKK dipersyaratkan pembayaran atas pekerjaan CV Mega Larasindo Utama dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut disalurkan melalui rekening CV Mega Larasindo Utama pada Bank Banten agar Bank Banten dapat langsung melakukan *autodebet* pembayaran pekerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada CV Mega Larasindo Utama untuk pelunasan kewajiban atas fasilitas KMKK yang diterimanya dari Bank Banten sesuai Perjanjian Kredit. Perbuatan tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip perkreditan yang sehat;

Halaman 188 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa RULY ANDRIADI selaku account officer Bank Banten Cabang Tangerang Selatan tahun 2018 Selatan bersama-sama dengan Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang dan Saksi MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV Mega Larasindo Utama dalam pengajuan permohonan, proses pengajuan, persetujuan dan pencairan serta penarikan atas fasilitas KMKK dari Bank Banten Cabang Tangerang Selatan oleh CV Mega Larasindo Utama pada tahun 2018 yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dan melanggar SOP dan peraturan-peraturan terkait sebagaimana tersebut di atas, merupakan perbuatan yang saling mendukung, saling berkaitan erat satu sama lain, dalam arti satu perbuatan tidak akan terwujud tanpa adanya perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pelaku tidaklah sama atau tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan, untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama, apalagi perbuatan tersebut secara sadar telah direalisasikan oleh Terdakwa RULY ANDRIADI bersama-sama Saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI dan Saksi MIFTAHUL RIZQI sehingga atas perbuatannya terbukti melanggar aturan yang berlaku. Hal ini apabila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai yang melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian berikut;

Menimbang bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (*juncto*) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 189 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan

Halaman 190 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan terhadap harta benda tersebut atau dengan jalan menjatuhkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini sebagai dasar hukum bagi upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 1 menyatakan: Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim dalam membebankan pembayaran uang pengganti harus didasarkan bukti yang pasti berapa jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diperkuat dengan keterangan keterangan saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian, meskipun terdapat kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini kerugian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, akan tetapi terhadap Terdakwa RULY ANDRIADI tidak terbukti memperoleh ataupun menikmati uang hasil tindak pidana korupsi, oleh karenanya terhadap Terdakwa RULY ANDRIADI tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 191 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan telah dimohonkan statusnya sebagaimana telah dicantumkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, untuk Barang Bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 17 seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MIFTAHUL RIZQI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik

Halaman 192 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULY ANDRIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RULY ANDRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RULY ANDRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa RULY ANDRIADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Disita dari MIFTAHUL RIZQI, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy S9, warna hitam, nomor model : SM-G965F/DS, nomor Imei (slot 1) 355337/09/010091/5, nomor IMEI (slot 2) 355338/09/010091/3, beserta SIM Card nomor 081381106486.
 - 2) Disita dari SOLIKHIN KOHAR, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk VIVO, warna ungu, nomor model : SM-G965F/DS, nomor Imei (slot 1) 868093056757012, nomor IMEI (slot 2) 868093056757004, beserta SIM Card nomor 08985747666.
 - 3) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM., Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan Nomor [Halaman 193 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18, tanggal 08 Mei 2018 perihal Konfirmasi proyek atau kontrak.

2. 1 (satu) lembar Standing Instruction (SI) yang ditandatangani Sdr. Miftahul Riqki selaku Direktur Utama CV. Mega Larasindo Utama dan Sumarno, SPd, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 08 Mei 2018.
- 4) Disita dari SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
 2. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 015/SK/DIR-BB/X/17 tentang Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
 3. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tentang Perubahan Ketentuan Komite Kredit Dan Batasan Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
- 5) Disita dari SUMARNO, Spd., M.M, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pembangunan Masjid Pusdiklat Tahun 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dengan CV. Mega Larasindo Utama.
- 6) Disita dari EMAN YUNiantoro, S.SOS, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otorisasi Pembukuan (OP).
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Agunan (SEKAT B) yang terdiri atas Copy Sertifikat Hak Milik/ Bukti Kepemilikan lainnya, Copy Legalitas pemilik agunan (KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga), Copy IMB & PBB Lunas tahun terakhir/dokumen penunjang lainnya dan Memo Penilaian Jaminan (Asli).

Halaman 194 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit (SEKAT C) yang terdiri atas Covernote Notaris dan Invoice/Kwitansi dan Nota Biaya Notaris.
4. 1 (satu) bundel Kelengkapan Dokumen Umum (SEKAT D) yang terdiri atas Permohonan Kredit, Copy Akte Pendirian berikut pengesahannya, Copy Akte Perubahan Awal sampai dengan terakhir berikut pengesahannya, Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus (Direksi dan Komisaris), Copy NPWP Perusahaan dan Pengurus, Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), BI Checking.
5. 1 (satu) lembar checklist kelengkapan dokumen serah terima pengelolaan debitur Loan Number /CIF : 0034615, Nama Debitur: CV. Mega Larasindo Utama, Produk: Konstruksi Transaksi yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020.
6. 4 (empat lembar) Berita Acara serah terima pengelolaan debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020.
7. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur yang ditandatangani oleh Muh. Muis Suhaeri (Kepala Cabang) dan Muhammad Gozali (Manager RPK) tanggal 25-05-2021.
8. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur tanggal 02-09-2021.
9. 1 (satu) bundel Memorandum No.894/M/KRD/02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Irfan Ardinal (Kepala Divisi).
10. 2 (dua) lembar Memorandum No.136/TGS-M/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani Eman Yuniantoro (Kepala Cabang).
11. 1 (satu) bundel checklist Kelengkapan Berkas 1 dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro.
12. 1 (satu) bundel Lembar Kronologis Kredit dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro dan Trio Adit Pamungkas.

Halaman 195 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar Mutasi Rekening Escrow CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702001030 periode 01-04-2018 sampai dengan 14-04-2019.
14. 3 (lembar) mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama no.rek.0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022.
15. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.009/TGS-BB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
16. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.105/TGS-BB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 peri-hal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
17. 1 (satu) lembar surat Bank Banten Nomor : B.121/TGS-BB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 peri-hal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar.
18. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.
19. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 2 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.
20. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor : 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 3 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat.
21. 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Bank Banten masing-masing tanggal 4 Januari 2019 ke Kementerian Tenaga Kerja (Bpk. Lutfi) dan tanggal 20 Agustus 2019 ke CV. Mega Larasindo Utama.
22. 2 (dua) Lembar Surat Jamkrindo terdiri atas 1 (satu) lembar Surat Nomor: 2114/P/C.26/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian sertifikat penjaminan kredit kontruksi dan 1 (satu) lembar copy Sertifikat penjaminan dari Jamkrindo dengan nomor KTR201826.00 02 558 1 000089.
23. 1 (satu) bundel surat dari PT. Laksana Jaya Saktindo tanggal 02 September 2020 kepada Pimpinan PT. Bank banten Sub District Jl.Ciater Raya No.18A-C Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang

Halaman 196 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Kredit. CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Ariyanto selaku direktur.

24. 2 (dua) lembar Formulir Penyerahan Dokumen tanggal 03-05-2018 dan tanggal 05-10-2018.
 25. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.09092 Desa Pondok Benda Letak Tanah Blok E-1/21 atas nama Sholihin Kohar.
 26. Salinan Akta "Perjanjian Kredit" Nomor :85, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
 27. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Lekso Mirmawan dan Debitur Miftahul RIZQI.
 28. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor : 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Muh. Muis Suhaeri dan Debitur Miftahul RIZQI.
 29. Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.8539/2018 penerbitan sertifikat tanggal 02 Desember 2018.
 30. Salinan Akta "SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN" Nomor :86, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
 31. Salinan Akta "PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA" Nomor :87, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
 32. Salinan "AKTA PENEGASAN JAMINAN FIDUSIA" Nomor :237, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
 33. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W12.00431319.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 05-10-2018 Jam 11:56:32.
 34. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi :2018100436101005 yang ditandatangani Pemohon/Kuasanya DESRA NATASHA WN,SH.,MH., MKn.
- 7) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Oktober tahun 2023, berupa :

Halaman 197 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A31, warna hitam, nomor model : SM-A315G/DS, nomor Imei (slot 1) 355871116824728, nomor IMEI (slot 2) 355872116824726, beserta SIM Card nomor 082210530702.
- 8) Disita dari ANGGI KAMARULLAH, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung S21, warna putih, nomor model : SM-G991B/DS, nomor Imei (slot 1) 358957930115471, nomor IMEI (slot 2) 359713870115479, beserta SIM Card dengan nomor 081906371871.
- 9) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2023, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Berkas pengajuan pembayaran untuk uang muka pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp.213.059.800,-.
 2. Asli 1 (satu) bundle dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp.340.895.680,-.
- 10) Disita dari NURFIYANTY KUSUMA, pada hari Rabu tanggal Satu bulan November tahun 2023, berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Garansi Bank No. 001/Jmnpel/MLU/II/2018.
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Komanditer CV Mega Larasindo Utama.
 3. 1 (satu) buku Copy Company Profile an CV Mega Larasindo Utama.
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018.
 5. 1 (satu) lembar Asli Nota Pemindahbukuan Biaya Garansi Bank No PL1018201218 an CV Mega Larasindo Utama.
 6. 1 (satu) buku Copy Polis Kontra Garansi Bank No 0456-2525-0218-0086-00 an CV Mega Larasindo Utama.
 7. 1 (satu) buku Asli Memorandum Pengusulan Garansi Bank No 014/BSD-BG/II/2018 an CV Mega Larasindo Utama.
 8. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Garansi Bank an CV Mega Larasindo Utama.

Halaman 198 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Garansi Bank No 119/AKBL-BSD/2018.

10. 1 (satu) lembar Copy Warkat Garansi Bank No PL1018201218 an CV Mega Larasindo Utama.

11) Disita dari EMAN YUNiantoro, S.Sos, pada hari Jum'at tanggal Tiga bulan November tahun 2023, berupa :

- 1 (satu) bundel CIF (Customer Identification File) atas nama CV Mega Larasindo Utama;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Banten atas nama CV Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702000815);
- 1 (satu) lembar Rekening Escrow Bank Banten atas nama CV Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702001030);
- 4 (empat) lembar Data Portofolio atas nama CV Mega Larasindo Utama (tangkapan layar/screenshot);
- 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Rekening Giro pada Bank Banten / Surat Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 003/SK/DIR-BB/I/18 tentang Standar Operasional Prosedur Rekening Giro;
- 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Administrasi Kredit (ADK) Tahun 2018 / Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit.

12) Disita dari EMAN YUNiantoro, S.Sos, pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun 2023, berupa :

- Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064628 tanggal 14 Mei 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh Miftahul RIZQI alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831.
- Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131348 dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706007121 atas nama MOHD. IQBAL.
- Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131349 dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei

Halaman 199 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI.
4. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 08131350 dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama.
 5. Asli 1 (satu) lembar slip transfer dengan nomor 00115409 dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640000940785 atas nama Miftahul RIZQI.
 6. Asli 1 (satu) lembar slip penarikan dengan nomor 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018.
 7. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI.
 8. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064629 tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Ariyanto Alamat Pasar Minggu Telepon 0817132924.
 9. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama ARIYANTO.
 10. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 00354490 dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706011901 atas nama Ariyanto.
 11. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CB 064643 tanggal 23 Oktober 2018 dengan nomor rekening 0702000815 atas nama CV Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Miftahul RIZQI alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831.
 12. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor 000005105 dengan nominal Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul RIZQI.
 13. 1 (satu) Foto Copy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI.
 14. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Transaksi Back Office tanggal 28 Mei 2018.

Halaman 200 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Foto Copy Otorisasi pembukuan atas nama CV Mega Larasindo Utama tanggal 28 Mei 2018 dengan nominal Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

13) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM, pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun 2023, berupa :

1. Asli Mutasi Rekening atas nama CV Mega Larasindo Utama Nomor rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. 1 (satu) Bundel Copy Pembukaan Rekening Giro atas nama CV Mega Larasindo Utama.
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621798 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
4. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621800 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI
5. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369673 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp.428.000.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
6. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Miftahul RIZQI kepada Andry Sudarmaji, SH.MH dan Agus Prambowo Sulistyo,SH.MH perihal mendapatkan data/dokumen/Rekening Koran atau Keterangan tanggal 13 November 2023.

14) Disita dari CHAIRUNISA, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun 2023, berupa :

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy Note 10+, warna hitam, nomor model : SM-N975F/DS, nomor Imei (slot 1) 359259100072866, nomor IMEI (slot 2) 359260100072864, beserta SIM Card dengan nomor 081291478017.

15) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun 2023, berupa :

Halaman 201 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor DAA02621799 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.
2. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369671 tanggal 08 September 2018 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV Mega Larasindo Utama dengan nomor CAA01369672 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul RIZQI.

16) Disita dari MUH MUIS SUHAERI, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023, berupa :

1. 2 (dua) lembar printout Outstanding (OS) CV Megalarasindo Utama (Loan Inquiry, Loan Past Due, Loan Interest Actual) periode tanggal 24 November 2023.
2. 1 (satu) bundel Memorandum No.084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa.

17) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2024, berupa :

1. Asli 1 (satu) bundle dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp.511.343.520,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

BARANG BUKTI NOMOR 1 S.d. 17 SELURUHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA AN. TERDAKWA MIFTAHUL RIZQI.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., dan Muhamad Holy One Nurdin Singadimeja, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 202 dari 203 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Fajar Gigih Wibowo, S.H., M.H selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Moch. Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Muhamad Holy One Nurdin Singadimeja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.